



**MODUL
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
MATERI UMUM PANCASILA**

BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA REPUBLIK INDONESIA

2024

MODUL
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

MATERI UMUM PANCASILA

Disusun oleh:
Tim Penyusun Modul

Direktorat Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan
Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan
Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Tahun 2024

TIM PENYUSUN

Tim penyusun modul yang terdiri atas Tim Pengarah Substantif, Kontributor Materi, serta Penyelaras Substantif dan Teknis melaksanakan penyusunan modul ini dibawah koordinasi Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia.

Pengarah Substantif

- Prof. Dr. Muhammad Amin Abdullah - BPIP RI
- Dr. Antonius Benny Susetyo, Pr. - BPIP RI
- Prof. Dr. Ermaya Suradinata, S.H., M.H., M.S.
- Prof. Dr. John Pieris S.H., M.S. - BPIP RI
- Dr. Darmansjah Djumala, S.E., M.A. - BPIP RI
- Surahno, S.H., M.H. - BPIP RI

Kontributor Materi

- Dr. Mustofa Anshori Lidinillah, M.Hum. - Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada
- Syaiful Arif, S.HI., M.Hum. - Direktur Pusat Studi Pemikiran Pancasila, Tenaga Ahli MPR RI
- Dr. Asep Dahliana, S.Pd., M.Pd. - Universitas Pendidikan Indonesia
- Anis Suryaningsih, S.Pd., M.Sc. - Universitas Sebelas Maret Surakarta
- Doni Koesoema A., M.Ed. - Universitas Multimedia Nusantara
- Sapto Aji Wirantho, S.Sos, M.Pd. - Puskurjar, Kemendikdasmen

Penyelaras Substantif dan Teknis

- Prof. Dr. Muhammad Sabri, M.Ag. - BPIP RI
- Aris Heru Utomo, S.H., M.BA, M.Si. - BPIP RI
- Irene Camelyn Sinaga, A.P., M.Pd. - BPIP RI
- Sadono Sriharjo, S.T., M.M. - BPIP RI
- Januarman Berkat Tinus Larosa, S.Pd, M.M. - BPIP RI
- Anang Yuni Saputra, S.Pd., M.M. - BPIP RI
- Fadliyah, S.Pd.I, M.Si. - BPIP RI

Copyright © 2024

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia

Hak cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang menyalin sebagian atau keseluruhan isi buku ini untuk kepentingan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia

LEMBAR PENGESAHAN

Modul Materi Umum Pancasila telah diperiksa dan disahkan oleh Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, untuk digunakan sebagai pedoman bagi pengajar dan peserta dalam pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila bagi aparatur negara, meliputi Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), organisasi kemasyarakatan, organisasi politik, komponen masyarakat lainnya, serta Purnapaskibraka dan Purnapaskibraka Duta Pancasila.

Jakarta, Desember 2024

Plt. Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan
Badan Pembinaan Ideologi Pancasila,

Surahno, S.H., M.H.

KATA SAMBUTAN

Pembangunan karakter bangsa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia berkarakter Pancasila merupakan tujuan utama Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP). Lingkup PIP tersebut mencakup segala kegiatan yang dilakukan secara terencana, sistematis, dan terpadu yang bertujuan untuk melaksanakan, menanamkan, dan menjaga nilai-nilai Pancasila agar dapat ditegakkan dan diterapkan oleh seluruh elemen bangsa di segala bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam konteks ini, penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila (Diklat PIP) sebagai bagian terintegrasi dari PIP ditujukan untuk menghasilkan teladan-teladan dalam penegakan dan penerapan nilai-nilai Pancasila di komunitasnya masing-masing.

Penyelenggaraan Diklat PIP merupakan pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Berdasarkan peraturan presiden tersebut, pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila dilakukan dengan: (1) merumuskan arah kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila; (2) melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian Pembinaan Ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan; (3) melaksanakan penyusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila; (4) menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila; serta (5) memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya. Pelaksanaan tugas tersebut, termasuk standardisasi materi dan penyelenggaraan Diklat PIP dilakukan dengan berorientasi pada pencapaian *ouput*, *outcome*, dan *impact* yang secara langsung berkontribusi secara signifikan terhadap pencapaian visi dan misi Presiden.

Penyusunan modul materi umum Pancasila ini dilakukan dengan pelibatan pemangku kepentingan serta memperhatikan kebutuhan peserta diklat. Modul Diklat PIP yang sederhana ini dirancang sedemikian rupa agar mudah diimplementasikan oleh pengajar dan peserta, baik dalam maupun pasca proses pembelajaran, untuk mencapai tujuan Diklat PIP yang ditetapkan. Modul yang tersaji ini merupakan dokumen yang dinamis sehingga selalu direviu guna merespon tantangan pelaksanaan PIP dan kebutuhan peserta akibat perubahan lingkungan strategis yang

VUCA (*volatility, uncertainty, complexity, ambiguity*) di era revolusi industri tahapan 4.0, era masyarakat digital tahapan 5.0. Hal ini perlu dilakukan karena tantangan perubahan lingkungan strategis dalam jangka panjang ke depan berpotensi untuk mengkatalis risiko terjadinya berbagai kendala dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan PIP sebagai proses pembangunan karakter bangsa berlandaskan Pancasila.

Penyelenggaraan Diklat PIP ini difokuskan untuk memberikan kontribusi yang signifikan dalam pembangunan karakter Pancasila yang kokoh serta keteladanan dalam mengatasi berbagai kendala pelaksanaan PIP tersebut. Penyelenggaraan Diklat PIP juga memerlukan gotong royong nasional dari seluruh komponen bangsa agar pembangunan manusia Indonesia dapat dilakukan secara optimal. Pembangunan manusia Indonesia seutuhnya merupakan proses berkesinambungan lintas generasi bangsa untuk mentransformasikan terwujudnya profil insan Pancasila sebagai faktor kunci penentu keberhasilan pembangunan nasional yang dilakukan. Dalam konteks ini, nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara menjadi landasan dalam pelaksanaan Diklat PIP dalam pembangunan etika peserta dalam rangka mewujudkan keteladanan dalam praktik kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara menuju masyarakat adil dan makmur berlandaskan Pancasila.

Jakarta, Desember 2024

Plt. Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan,

Surahno, S.H., M.H.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya modul materi umum Pancasila ini telah berhasil disusun dengan baik. Modul ini menjadi acuan pengajar dan peserta dalam pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila (Diklat PIP). Disamping itu, modul ini juga menjadi acuan dalam pengembangan bahan ajar Diklat PIP. Pengembangan bahan ajar tersebut dilakukan sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing segmen peserta Diklat PIP dari aparatur negara, meliputi Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), organisasi kemasyarakatan, organisasi politik, komponen masyarakat lainnya, serta Purnapaskibraka dan Purnapaskibraka Duta Pancasila.

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia (BPIP RI) adalah lembaga yang berada dibawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada Presiden RI, dengan tugas utama membantu Presiden di bidang Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP). Pelaksanaan PIP tersebut dilakukan melalui program yang disusun secara terencana, sistematis, terpadu, dan berkesinambungan. Tujuan utama dari pelaksanaan PIP adalah pembangunan karakter dan bangsa berlandaskan pada nilai-nilai luhur Pancasila. Diklat PIP merupakan bagian terintegrasi dari PIP yang diselenggarakan guna membangun karakter peserta Diklat PIP berlandaskan Pancasila. Peserta Diklat PIP diharapkan mampu menjadi teladan-teladan dalam penegakan dan penerapan nilai-nilai Pancasila sesuai dengan peran masing-masing di komunitasnya. Pelaksanaan pembelajaran dalam Diklat PIP dimaksudkan untuk menguatkan olah pikir, olah hati, olah karsa, dan olah raga peserta dalam memahami, meyakini, dan meneladankan nilai-nilai Pancasila dalam praktik hidup keseharian.

Pelaksanaan pembelajaran Diklat PIP tersebut didukung dengan modul materi umum Pancasila dengan sistematika modul yang dirancang agar dapat menjadi acuan bagi pengajar dan peserta. Secara substantif, modul ini dibagi atas dua bagian, yakni Bagian I yang dijadikan pedoman bagi pengajar dan Bagian II yang dijadikan pedoman bagi pengajar dan peserta Diklat PIP. Disamping itu, modul ini juga menjadi acuan dalam pengembangan bahan ajar Diklat PIP.

Modul materi umum Diklat PIP ini disusun dan disajikan sebagai inspirasi untuk mendorong kreatifitas dari pemangku kepentingan dalam pengembangan model pembelajaran.

Penyempurnaan modul dari berbagai pihak terkait senantiasa terbuka sesuai dengan dinamika perubahan lingkungan strategis yang terjadi. Semoga modul ini memberikan manfaat bagi pengajar, peserta Diklat PIP, serta seluruh pemangku kepentingan Diklat PIP.

Jakarta, Desember 2024

Direktur Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan,

Sadono Sriharjo, S.T., M.M.

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN	2
LEMBAR PENGESAHAN.....	3
KATA SAMBUTAN	4
KATA PENGANTAR.....	6
DAFTAR ISI.....	8
BAGIAN I	10
PANDUAN PENGAJAR.....	10
A. PENDAHULUAN.....	10
Alasan Filosofis.....	10
Alasan Historis	11
Alasan Antropologis	11
Alasan Yuridis	12
Alasan Sosiologis	12
B. TUJUAN.....	14
C. PENGGUNA.....	15
D. PROSES DAN ALUR PEMBELAJARAN	17
E. CARA MEMPERGUNAKAN MODUL.....	19
F. STRUKTUR AKTIFITAS PEMBELAJARAN	20
F.1 Tema	20
F.2 Alokasi Waktu	20
F.3 Metode Pembelajaran.....	20
F.4 Sumber Belajar.....	24
F.5 Sarana dan Prasarana	24
F.5.1 Sarana.....	24
F.5.2 Prasarana.....	25
F.6 Capaian Pembelajaran	25
F.7 Skenario Pembelajaran	26
F.7.1 Kegiatan Pembukaan.....	26
F.7.2 Kegiatan Inti.....	26
F.7.3 Kegiatan Penutup	26
G. PRINSIP PEMBELAJARAN	26
G.1 Belajar Bersama.....	27
G.2 Pembelajar yang Setara	27
G.3 Belajar dari Pengalaman.....	27
G.4 Belajar dari Pemahaman	28
G.5 Terbuka dan Jujur dalam Belajar.....	28
G.6 Interaktif-partisipatif.....	28

G.7 Dialogis-Kritis	28
H. PERSIAPAN PROSES PEMBELAJARAN	29
I. KESEPAKATAN KELAS	29
H. EVALUASI DAN MASUKAN PEMBELAJARAN DIKLAT	30
BAGIAN II	31
MATERI UMUM PANCASILA.....	31
A DASAR-DASAR ETIKA	31
B.FALSAFAH PANCASILA DALAM BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA	35
C. KERAPUHAN ETIKA PENYELENGGARA NEGARA	42
Pengantar	42
C.1 Pendahuluan.....	42
C.2 Kerapuhan Etika Hukum dan Demokrasi	45
C.3 Kerapuhan Etika Sosial dan Pendidikan	47
C.4 Kerapuhan Etika Budaya Hukum.....	49
C.5 Kerapuhan Etika Agama.....	51
C.6 Kerapuhan Etika Ekonomi dan Bisnis	53
C.6.1 Kemiskinan	53
C.6.2 Pengelolaan Sumber Daya Alam	57
C.7 Kerapuhan Etika Keilmuan	59
C.8 Kerapuhan Etika Lingkungan.....	61
D. ETIKA PANCASILA BAGI PENYELENGGARA NEGARA	64
D.1 Etika Hukum dan Demokrasi	64
D.1.1 Etika Berhukum	64
D.1.2 Etika Berdemokrasi.....	66
D.2 Etika Sosial dan Pendidikan	67
D.2.1 Etika Sosial.....	67
D.2.2 Etika Pendidikan.....	68
D.3 Etika Budaya Hukum.....	70
D.4 Etika Agama.....	72
D.5 Etika Politik dan Pemerintahan	74
D.6 Etika Ekonomi dan Bisnis	78
D.6.1 Etika Pengelolaan Sumber Daya Alam	79
E. REFLEKSI DIRI DAN AKTUALISASI PANCASILA	82
GLOSARIUM	85
DAFTAR PUSTAKA	92
LAMPIRAN	96

BAGIAN I

PANDUAN PENGAJAR

A. Pendahuluan

Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara harus ditegakkan dan diamalkan dalam berbagai sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Salah satu upaya untuk menegakkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dilakukan pembinaan ideologi Pancasila (PIP) melalui pendidikan dan pelatihan bagi seluruh aparatur negara, anggota organisasi sosial politik, komponen masyarakat lainnya, Purnapaskibraka, dan Purnapaskibraka Duta Pancasila. Tujuan utama PIP adalah pembangunan karakter dan bangsa berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Pembangunan karakter dan bangsa berlandaskan Pancasila sebagai tujuan utama pembinaan ideologi Pancasila dilakukan karena beberapa alasan mendasar sebagai berikut.

Alasan Filosofis

Alasan filosofis Pancasila sudah disepakati bersama sebagai pandangan hidup (*weltanschauung*), falsafah dasar (*philosophische grondslag*), ideologi negara, dasar negara, dan pemersatu bangsa. Pandangan hidup bangsa (*weltanschauung*) selalu berbasis nilai-nilai yang bersumber dari pengalaman hidup dan pengalaman akal budi suatu bangsa dalam menjaga keberlanjutannya. Dengan demikian *weltanschauung* memuat tentang hal yang seharusnya diyakini untuk mencapai kebaikan bersama dalam masyarakat bersangkutan.

Pancasila mempertemukan keberagaman yang ada dalam kesamaan pandangan untuk kehidupan bersama pada ranah realitas. Atas dasar Pancasila, dilaksanakan persatuan Indonesia dan didirikan Negara Republik Indonesia sebagai negara bangsa (*nation-state*). Pancasila mencerminkan nilai-nilai etis dalam penyelenggaraan negara dan berkehidupan bersama, yang memandu para penyelenggara negara agar bertindak secara tepat. Nilai-nilai etis tersebut adalah nilai-nilai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial yang diterangi oleh nilai ketuhanan. Nilai-nilai ini mencerminkan dimensi etis dari penyelenggaraan negara, negara didirikan demi memuliakan martabat manusia melalui upaya menyejahterakan rakyat. Pada titik ini rakyat menjadi sumber kedaulatan yang membuat negara menjadi negara demokrasi, bukan monarki atau bahkan fasisme.

Melalui penempatan rakyat sebagai sumber kedaulatan, negara terhindar dari praktik fasisme atau otoritarianisme, karena rakyat akan

selalu mengawal penyelenggaraan negara agar selalu sesuai dengan prinsip kehidupan demokratik.

Alasan Historis

Alasan historis Pancasila sebagai dasar negara diperkenalkan oleh Ir. Sukarno pada sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) di Jakarta pada tanggal 1 Juni 1945. Pidato Ir. Sukarno tersebut menunjukkan bahwa pandangan hidup bangsa Indonesia mempunyai sejarah sendiri yang terbentuk secara dialektikal berbasis nilai-nilai yang telah dianut bangsa ini. Dalam perjalanan hidup bangsa Indonesia, nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila sebagai nilai-nilai khas yang tumbuh di Indonesia.

Belajar dari pengalaman bangsa lain, tidak ada bangsa yang besar jika tidak bertumpu pada pandangan hidup dan ideologi yang mengakar pada hati nurani bangsanya. Perumusan Pancasila dilakukan melalui sidang-sidang Panitia Kecil pada masa persidangan pada tanggal 18 sampai dengan 22 Juni 1945 hingga mencapai puncaknya pada perubahan Piagam Jakarta melalui sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945, sampai pada perumusannya sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Dalam konteks sejarah ketatanegaraan, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2008 telah ditetapkan tanggal 18 Agustus sebagai Hari Konstitusi, serta berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 telah ditetapkan tanggal 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila.

Alasan Antropologis

Alasan antropologis menunjukkan bahwa Pancasila merefleksikan nilai-nilai yang didasarkan pada pengalaman faktual dan pengalaman akal serta pengalaman religius bangsa Indonesia, secara tertulis dirumuskan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Berdasarkan semboyan *Bineka Tunggal Ika*, keragaman bangsa tersebut disatukan demi tercapainya kehidupan bangsa yang harmonis, rukun, dan damai. Semboyan yang ditulis oleh pujangga Majapahit abad ke-14, yakni Mpu Tantular dalam kitab *Sutasoma* ini, dijadikan prinsip persatuan bangsa Indonesia. Mpu Tantular menegaskan kesatuan kebenaran tentang Tuhan di tengah perbedaan keragaman agama. "*Bhinneka Tunggal Ika tan hana Dharma Mangwra*", demikian tulis Mpu Tantular. Perbedaan itu pada hakikatnya mencerminkan kesatuan karena tidak ada *Dharma* yang mendua. *Dharma* yang dimaksud ialah kebenaran ketuhanan yang meskipun berbeda secara teologis, tetapi tidak mendua pada ranah spiritualitas.

Alasan Yuridis

Alasan yuridis bahwa Pancasila lahir pada tanggal 1 Juni 1945 dan bersumber dari pidato Ir. Sukarno telah dinyatakan dalam Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 tersebut pada pokoknya berisikan penetapan tanggal 1 Juni 1945 sebagai Hari Lahir Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara dirumuskan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dan dijabarkan dalam pasal-pasalanya.

Sebagai dasar negara, Pancasila tidak hanya mendasari konstitusi dan peraturan perundang-undangan, tetapi juga seluruh bangunan kenegaraan dan kebangsaan, beserta praktik kehidupan masyarakat Indonesia. Inilah makna Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara, sebagaimana ditegaskan oleh penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam penjelasan tersebut ditegaskan bahwa Pancasila merupakan dasar negara dan ideologi negara.

Hal ini menandakan posisi Pancasila sebagai dasar negara yang harus dipraktikkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Ideologi adalah praktik dari ide. Sebuah ide tidak menjadi ideologi, ketika ia tidak diwujudkan dalam kehidupan. Demikian pula Pancasila, Pancasila akan terhenti menjadi dasar yang stagnan ketika tidak diamalkan oleh masyarakatnya. Mengamalkan Pancasila, baik dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, penyusunan kebijakan publik, pelaksanaan kebijakan publik, dan perilaku keseharian aparatur negara merupakan praktik ideologis dari Pancasila.

Alasan Sosiologis

Alasan sosiologis, Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara merupakan *meja statis* yang menyatukan berbagai keragaman yang ada di bangsa Indonesia. Sekaligus bintang penuntun (*leitstar*) dinamis yang memandu kehidupan bangsa agar sesuai dengan cita-cita pendirian negara bangsa. Tidak ada bangsa yang besar jika tidak bertumpu pada ideologi yang mengakar pada hati nurani bangsanya. Jepang, Jerman, Amerika Serikat, Inggris maupun Tiongkok sebagai negara Asia yang sangat diperhitungkan saat ini, menemukan kekokohannya pada fondasi ideologi yang mengakar kuat dalam budaya masyarakatnya. Sebaliknya, bukan hal baru bila sebuah negeri mudah terkoyak-koyak oleh perang saudara karena alasan kedaerahan, kesukuan, agama, atau karena campur tangan pihak asing.

Menjelang masuk tahun 2000, Yugoslavia pecah dan bubar karena pengaruh-pengaruh tersebut yang disertai kekejaman antarwarga negaranya.

Demikian pula, memasuki abad milenium, konflik yang sengit dan berdarah telah terjadi di Afrika dan Timur Tengah yang sampai kini masih terjadi karena perbedaan suku, daerah, dan agama. Bahkan, di tanah air Indonesia, pertumpahan darah juga pernah terjadi antarkelompok yang berbeda suku dan agama. Peristiwa itu merupakan bencana kemanusiaan yang tidak boleh terulang kembali di antara sesama anak bangsa. Berdasarkan hal tersebut, sudah saatnya harus kembali disusun agenda kebangsaan yang lebih kuat di masa depan dengan meneguhkan penguatan Pancasila sebagai solusi merajut persatuan bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum sebagai cita-cita para pendiri negara bangsa. Menyadari hal tersebut, sangat diperlukan pemahaman yang utuh dan mendasar terhadap kedudukan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Berdasarkan Pasal 3 jo. Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, BPIP mempunyai tugas dan fungsi melakukan penyusunan standardisasi dan kurikulum serta menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan. Mendasarkan pada pasal tersebut, BPIP telah menetapkan Peraturan BPIP Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila, yang di dalamnya mengatur tentang sasaran, materi, pengajar, penyelenggaraan, standar, dan kurikulum, monitoring dan evaluasi dan pendanaan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila (Diklat PIP). Sasaran Diklat PIP ini adalah untuk aparatur negara, anggota organisasi sosial politik komponen masyarakat lainnya, Purnapaskibraka, dan Purnapaskibraka Duta Pancasila.

Diklat PIP dengan sasaran Purnapaskibraka, dan Purnapaskibraka Duta Pancasila mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka dan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka. Tujuan Pendidikan dan Pelatihan PIP untuk menghasilkan kader calon pemimpin bangsa yang berkarakter Pancasila.

Penyelenggaraan Diklat PIP sebagai bagian terintegrasi dari PIP bertujuan membangun karakter peserta berlandaskan nilai-nilai Pancasila sehingga mampu menjadi teladan dalam menegakkan dan menerapkan nilai-nilai Pancasila pada praktik kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di komunitasnya masing-masing. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut maka dalam pelaksanaan Diklat PIP disampaikan materi umum yakni etika Pancasila. Materi ini disampaikan guna menguatkan dimensi pengetahuan, keyakinan, dan tindakan atas nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara untuk membangun keteladanan peserta pada praktik kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Materi umum etika

Pancasila merupakan upaya strategis guna mengatasi berbagai persoalan krisis etika yang kronis di berbagai bidang kehidupan bangsa Indonesia. Secara transparan dapat ditemukan berbagai paradoks pada praktik kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang bertentangan dengan etika Pancasila. Penyalahgunaan kekuasaan oleh oknum penyelenggara negara dengan perilaku culas, hilangnya rasa malu, penyalahgunaan fasilitas negara, fleksing, nepotisme, kolusi, dan berujung pada praktik-praktik korupsi yang masif secara faktual merupakan bentuk pelanggaran terhadap etika Pancasila. Pada sisi lain, mentalitas bangsa yang hipokrit yang lebih menuhankan ketokohan dan kekuasaan serta mengabaikan budaya kejujuran, rasa malu, integritas, kompetensi telah membawa pada krisis keteladanan di berbagai bidang kehidupan bangsa. Kondisi rapuhnya etika Pancasila tersebut telah mengakselerasi runtuhnya sistem hukum baik pada tatanan legislasi maupun dalam proses penegakan hukum yang dijauhkan dari etika dan moralitas. Etika dan moralitas yang seharusnya berada diatas hukum untuk mewujudkan supremasi hukum yang menjunjung etika dan moralitas, justru dijauhkan dari nilai-nilai etika.

Pelaksanaan Diklat PIP dilakukan untuk membangun etika Pancasila terhadap seluruh segmentasi peserta yang telah ditetapkan, yakni aparatur negara (aparatur sipil negara, anggota TNI, dan anggota Polri), anggota organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan, komponen masyarakat lainnya, purnapaskibra duta Pancasila, serta purnapaskibra. Dengan demikian, pembangunan etika Pancasila yang dilakukan melalui Diklat PIP perlu dilakukan dalam sistem penyelenggaraan Diklat PIP secara nasional guna membangun gotong royong yang sinergis dan kolaboratif dari segenap pemangku kepentingan, baik lembaga negara, kementerian, pemerintah daerah, serta komponen bangsa lainnya.

B. Tujuan

Tujuan pembelajaran Diklat PIP adalah meningkatkan kecerdasan karakter bangsa yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila agar memiliki kemampuan holistik dan paripurna yang meliputi aspek pengetahuan, disposisi berupa sikap, komitmen, dan keyakinan, serta tindakan sehingga peserta mampu menjadi teladan dalam menegakkan dan menerapkan nilai-nilai Pancasila pada praktik kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pembelajaran Diklat PIP juga dimaksudkan untuk memperkuat karakter, memperteguh jati diri bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, serta memantapkan peran dan posisi Indonesia dalam memengaruhi arah perkembangan peradaban dunia.

C. Pengguna

Pengguna modul materi umum Pancasila ini adalah calon pengajar Diklat PIP, pengajar Diklat PIP, peserta Diklat PIP, serta pengajar dan peserta yang memanfaatkan atau memerlukan materi dalam modul ini dalam proses pembelajaran yang dilakukan di luar Diklat PIP. Untuk mengakomodir hal tersebut, maka secara umum sistematika modul materi umum Pancasila ini dibagi atas dua bagian utama, yakni Bagian I dan Bagian II. Bagian I secara substantif dirancang sebagai pedoman dalam proses pembelajaran Diklat PIP sehingga calon pengajar atau pengajar Diklat PIP mampu berperan secara optimal dalam mentransmisikan dan mengkonstruksikan nilai-nilai Pancasila untuk membangun etika peserta. Sedangkan modul Bagian II secara substantif dirancang dengan materi etika Pancasila serta permasalahan kontekstual yang terjadi sebagai pedoman bagi calon pengajar atau pengajar untuk menyusun bahan ajar guna meningkatkan aspek pengetahuan, disposisi yang mencakup sikap, komitmen, dan keyakinan, serta tindakan peserta Diklat PIP dalam proses pembelajaran pada Diklat PIP yang dilakukan.

Ditinjau dari aspek peserta Diklat PIP, maka pemahaman peserta terhadap modul ini, baik pada Bagian I maupun Bagian II, akan memperkaya wawasan serta meningkatkan aspek pengetahuan, disposisi yang mencakup sikap, komitmen, dan keyakinan, serta tindakan terkait dengan etika Pancasila sehingga peserta Diklat PIP mampu melakukan transformasi diri dan transformasi sosial dalam rangka mewujudkan keteladanan dalam mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Pengguna untuk calon pengajar Diklat PIP diklasifikasikan sesuai dengan kategorisasi calon pengajar hasil proses sertifikasi, yakni calon pengajar tingkat pratama, calon pengajar tingkat madya, dan calon pengajar tingkat utama. Sedangkan pengajar Diklat PIP yang telah disertifikasi oleh BPIP mencakup pengajar tingkat pratama, pengajar tingkat madya, dan pengajar tingkat utama.

Adapun peserta Diklat PIP Reguler bagi aparatur negara diklasifikasikan menjadi tiga, yakni peserta Diklat PIP Reguler Tingkat Pratama, peserta Diklat PIP Reguler Tingkat Madya, dan peserta Diklat PIP Reguler Tingkat Utama. Peserta untuk ketiga klasifikasi peserta Diklat PIP tersebut adalah sebagai berikut:

Diklat PIP Tingkat Pratama	Diklat PIP Tingkat Madya	Diklat PIP Tingkat Utama
ASN: ▪ Pejabat Fungsional Ahli Pertama	ASN: ▪ Pejabat Administrator ▪ Pejabat Fungsional Ahli Madya	ASN: ▪ Pejabat Pimpinan Tinggi Utama

Diklat PIP Tingkat Pratama	Diklat PIP Tingkat Madya	Diklat PIP Tingkat Utama
- Pejabat Fungsional Terampil - Pejabat Pelaksana TNI: - Strata Tamtama - Strata Bintara - Strata Perwira Pertama Polri: - Strata Perwira Pertama (AKP, Iptu, Ipda) - Strata Bintara - Strata Tamtama	- Pejabat Fungsional Ahli Muda TNI: - Kolonel - Letnan Kolonel - Mayor - Kapten Polri: - Komisaris Besar Polisi - Ajun Komisaris Besar Polisi - Komisaris Polisi	- Pejabat Pimpinan Tinggi Madya - Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pejabat Fungsional Ahli Utama TNI: - Jenderal - Letnan Jenderal - Mayor Jenderal - Brigadir Jenderal Polri: - Jenderal Polisi - Komisaris Jenderal Polisi - Inspektur Jenderal Polisi - Brigadir Jenderal Polisi

Sedangkan peserta Diklat PIP Khusus bagi organisasi sosial politik, perguruan tinggi, dan komponen masyarakat lainnya diklasifikasikan menjadi tiga, yakni peserta Diklat PIP Khusus Tingkat Pratama, peserta Diklat PIP Khusus Tingkat Madya, dan peserta Diklat PIP Khusus Tingkat Utama. Peserta untuk ketiga klasifikasi peserta Diklat PIP tersebut adalah sebagai berikut:

Diklat PIP Tingkat Pratama	Diklat PIP Tingkat Madya	Diklat PIP Tingkat Utama
Organisasi Sosial Politik (Organisasi Masyarakat/ Organisasi Politik): - Dewan Pengurus Anak Cabang (DPAC) - Dewan Pengurus Ranting (DPRt) - Dewan Pengurus Anak Ranting (DPART) Perguruan Tinggi: - Dosen	Organisasi Sosial Politik (Organisasi Masyarakat/ Organisasi Politik): - Dewan Pengurus Wilayah (DPW) - Dewan Pengurus Cabang (DPC) Perguruan Tinggi: - Kepala Jurusan; - Kepala Program studi.	Organisasi Sosial Politik (Organisasi Masyarakat/ Organisasi Politik): - Dewan Pengurus Pusat (DPP) Perguruan Tinggi: - Rektor - Wakil Rektor - Direktur - Dekan Komponen Masyarakat Lainnya (Komunitas dan Perseorangan):

Diklat PIP Tingkat Pratama	Diklat PIP Tingkat Madya	Diklat PIP Tingkat Utama
Komponen Masyarakat Lainnya (Komunitas dan Perseorangan): ▪ Dewan Pengurus Anak Cabang (DPAC) ▪ Dewan Pengurus Ranting (DPRt) ▪ Dewan Pengurus Anak Ranting (DPARt) ▪ Perseorangan ▪ Purnapaskibraka Duta Pancasila / Purnapaskibraka	Komponen Masyarakat Lainnya (Komunitas dan Perseorangan): ▪ Dewan Pengurus Wilayah (DPW) ▪ Dewan Pengurus Cabang (DPC) ▪ Perseorangan ▪ Purnapaskibraka Duta Pancasila / Purnapaskibraka	▪ Dewan Pengurus Pusat (DPP) ▪ Perseorangan ▪ Purnapaskibraka Duta Pancasila / Purnapaskibraka

Dalam konteks pemanfaatan modul secara optimal oleh pengguna, baik pengajar, peserta, maupun pihak terkait lainnya, maka modul ini memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Mengandung aspek pengetahuan, disposisi yang mencakup sikap, komitmen, dan keyakinan, serta tindakan yang akan menguatkan dimensi pengetahuan, keyakinan, dan keteladanan terhadap ideologi Pancasila;
2. Mengandung aspek pengetahuan, disposisi yang mencakup sikap, komitmen, dan keyakinan, serta tindakan yang menjadi landasan dalam melakukan evaluasi dan refleksi terhadap penegakan dan penerapan ideologi Pancasila;
3. Mudah digunakan (*usable*) oleh para pemangku kepentingan terkait;
4. Mudah diaplikasikan dalam proses pembelajaran selama Diklat PIP dan implementasi rencana tindak lanjutnya dalam bentuk Pancasila dalam tindakan di komunitas masing-masing.

D. Proses dan Alur Pembelajaran

Para pengguna modul perlu memahami bagaimana proses dan tahapan dalam pemanfaatan modul ini. Ada 4 tahapan yang menjadi proses dinamis selama pelaksanaan Diklat PIP. Tahapan itu adalah penggalan konsep dasar, evaluasi praksis (aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan, regulasi, program, kegiatan, dan aktifitas), refleksi pengalaman, dan yang terakhir adalah rencana aksi aktualisasi nilai-nilai Pancasila di komunitas masing-masing peserta.

Tahapan pertama dalam proses pembelajaran adalah penggalian pemahaman tentang konsep-konsep dasar penting yang perlu dimiliki. Pemahaman konsep-konsep dasar penting tersebut disajikan dalam Bagian II pada Subbagian A dan Subbagian B yang menyampaikan konsepsi dasar-dasar etika, Pancasila sebagai falsafah bangsa, serta penegakan etika Pancasila dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Penggalian konsep dasar ini dapat dilakukan melalui diskusi, berbagi (*sharing*) pengetahuan dan pemahaman tentang tema yang sedang dibahas. Pemahaman peserta tentang konsep dasar ini akan semakin jelas bila peserta mampu menunjukkan dan berbagi pengalaman (*sharing*) tentang bentuk nyata dalam kehidupan sehari-hari tentang konsep atau gagasan utama yang menjadi tema pembelajaran Diklat PIP yang dilakukan.

Pengetahuan dan pengalaman peserta tentang nilai-nilai Pancasila ini akan ditelaah dan diperdalam melalui pengalaman sejarah, mulai dari sejarah kelahiran, perumusan, dan penetapan Pancasila sampai dengan kondisi terkini ketika Pancasila menghadapi berbagai macam tantangan zaman. Pengalaman sejarah ini akan menjadi dasar bagi transformasi diri dan transformasi sosial dalam memfaktakan nilai-nilai Pancasila dalam praktik kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

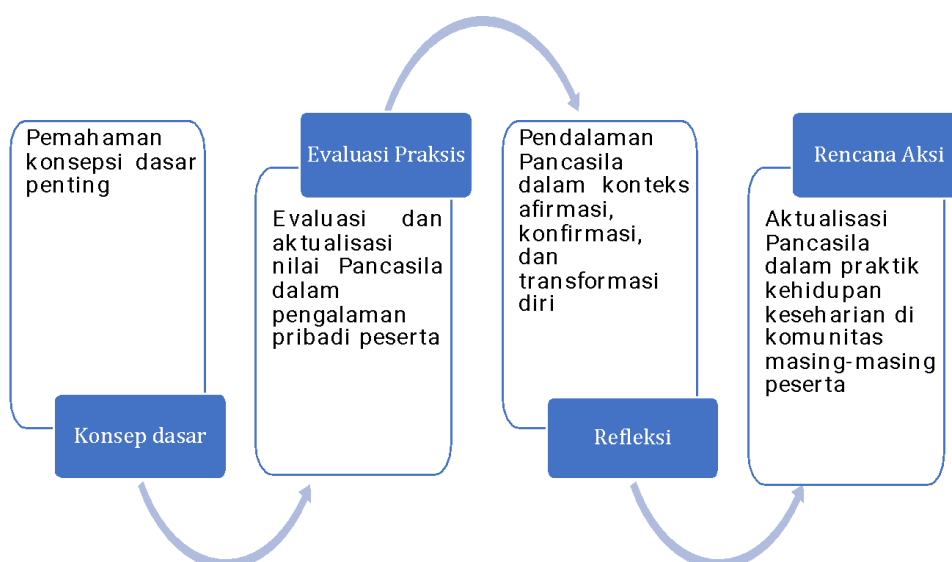
Tahapan kedua, berangkat dari konsep dasar yang digali dari sejarah bangsa dan dasar negara Pancasila, peserta Diklat PIP diajak untuk mengkritisi pemahaman dan mengevaluasi aktualisasi nilai-nilai Pancasila yang selama ini terjadi dalam praktik kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Peserta diajak untuk melihat, mengevaluasi, dan memaknai apa saja aktualisasi nilai-nilai Pancasila yang sudah ada dan menjadi praktik baik, yang belum berkembang, dan hambatan dan tantangannya, agar dapat menemukan cara untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam konteks tantangan kekinian dan masa depan, dalam rangka mewujudkan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penguatan pemahaman terhadap berbagai isu atau permasalahan publik dalam penegakan etika Pancasila tersebut disajikan dalam Bagian II Subbagian C, terutama yang terkait dengan kerapuhan etika Pancasila dalam praktik kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Tahapan ketiga, setelah mengevaluasi praktik dan pemahaman individual tentang Pancasila, dimana peserta diajak untuk menggali lebih dalam nilai-nilai Pancasila sehingga dapat menjadi dasar untuk afirmasi, konfirmasi, transformasi diri maupun transformasi sosial dalam rangka berkontribusi terwujudnya etika kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berlandaskan Pancasila. Sedangkan pemahaman secara lebih mendalam terkait dengan etika Pancasila sehingga menguatkan sikap, komitmen, dan keyakinan terhadap pentingnya transformasi diri maupun transformasi sosial dalam penegakan etika Pancasila disajikan dalam Bagian

II pada Subbagian D yang terkait dengan etika Pancasila bagi penyelenggara negara.

Tahapan keempat, setelah merefleksi dan mendalami makna nilai-nilai Pancasila, peserta diminta untuk membuat sebuah rencana aksi sebagai bentuk Pancasila dalam tindakan guna mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila di lingkungan komunitasnya masing-masing, sebagai langkah awal yang baik untuk memulai proses transformasi diri pembentukan karakter berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Refleksi sebagai tahapan awal proses transformasi diri menjadi pribadi yang lebih baik merupakan proses olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga yang menjadi ciri khas Diklat PIP ini disampaikan dalam Bagian II Subbagian D.

Keempat tahapan ini perlu dipahami dengan baik oleh para pengguna modul ini sebagai proses pembelajaran dan pengayaan dalam rangka meningkatkan kemampuan holistik dan paripurna yang meliputi aspek pengetahuan, disposisi berupa sikap, komitmen, dan keyakinan, dan tindakan dalam konteks aktualisasi nilai-nilai Pancasila.



Gambar 1. Proses dan Alur Pembelajaran

E. Cara Menggunakan Modul

Modul ini dipergunakan untuk mempermudah para pengguna agar dapat mempersiapkan materi dan mempelajari hal-hal penting yang perlu dipersiapkan sebelum memasuki kegiatan pembelajaran Diklat PIP agar dapat berjalan secara konstruktif dan efektif. Untuk itu, pengguna modul perlu memahami struktur modul Diklat PIP dan bagian-bagiannya yang terdiri dari beberapa sesi materi yang berbeda, dimana tiap sesi terdiri atas beberapa aktivitas belajar yang perlu dilakukan agar tujuan pembelajaran tercapai.

F. Struktur Aktivitas Pembelajaran

Struktur umum aktifitas tiap sesi pembelajaran adalah sebagai berikut:



Gambar 2. Struktur Umum Aktivitas Sesi Pembelajaran

Keterangan struktur tiap Aktivitas adalah sebagai berikut:

F.1 Tema

Tema merupakan pengalaman utama yang diharapkan dipahami dan dialami oleh peserta Diklat PIP dan memberikan gambaran besar tentang inti utama atau pokok materi dari masing-masing pembelajaran dalam Diklat PIP.

F.2 Alokasi Waktu

Alokasi waktu menunjukkan lamanya kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu aktifitas dalam tiap sesi pembelajaran.

F.3 Metode Pembelajaran

Metode ini membantu pengajar dan peserta Diklat PIP untuk mempersiapkan Diklat PIP dengan lebih baik. Pengajar dapat menentukan metode yang akan digunakan dalam proses pembelajaran sehingga mampu memberikan pengalaman belajar yang optimal bagi peserta dalam rangka mencapai Capaian Pembelajaran dan Tujuan Pembelajaran yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaan Diklat PIP ini ada beberapa metode pembelajaran yang dapat digunakan, antara lain:

- 1) Metode Kombinasi (*Blended Learning*), merupakan metode Diklat PIP yang memungkinkan peserta untuk belajar melalui konten dan petunjuk yang disampaikan secara daring dengan kendali mandiri terhadap waktu, tempat, urutan, maupun kecepatan belajar.
- 2) Metode Kemampuan Berpikir Tingkat Tinggi, yang terdiri atas:
 - a. Model Pendidikan dan Pelatihan Melalui Penyingkapan atau Penemuan;
 - b. Model Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Masalah (*Case-based Study*); dan
 - c. Model Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Proyek (*Team-based Project Study*).
- 3) Metode Pembelajaran Kooperatif, merupakan rangkaian kegiatan belajar yang dilakukan dalam kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai tujuan.
- 4) Metode Pembelajaran Berbasis Permainan, merupakan pendekatan pembelajaran berbasis pengalaman.
- 5) Diseminasi Pengalaman Langsung dari penceramah/Pengajar yang merupakan ahli materi, pelaku, korban atau pihak-pihak yang relevan memberikan pengalaman langsung mereka terkait dengan indoktrinasi ideologi yang menyimpang dan pengalaman positif dalam ber-Pancasila
- 6) Proyek Belajar Kewarganegaraan, secara klasikal peserta Diklat PIP difasilitasi untuk merancang dan mengembangkan kegiatan pemecahan masalah terkait dengan kebijakan publik dengan menerapkan langkah-langkah: pemilihan masalah, pemilihan alternatif kebijakan publik, pengumpulan data dan penyusunan portofolio serta diakhiri dengan simulasi dengan pendapat dengan pejabat terkait.
- 7) Refleksi Nilai-Nilai Pancasila, secara selektif penceramah/Pengajar atau pengajar memetakan nilai-nilai Pancasila yang selama ini dilupakan dalam kehidupan sehari-hari. Secara klasikal memfasilitasi curah pendapat untuk mengulas latar belakang hal itu terjadi. Selanjutnya setiap kelompok peserta Diklat PIP yang terdiri atas 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) orang menggali kandungan nilai atau moral yang perlu diwujudkan dalam perilaku sehari-hari.
- 8) Klarifikasi Nilai, dilakukan melalui dialog oleh peserta Diklat PIP yang difasilitasi secara dialogis untuk mengkaji suatu isu nilai, mengambil posisi terhadap nilai tersebut, dan menjelaskan alasan atau latar belakang peserta Diklat PIP memilih posisi nilai tersebut.
- 9) Kajian Dokumen Historis, peserta Diklat PIP difasilitasi untuk mencari atau menggunakan dokumen historis ke-Indonesiaan sebagai wahana

pemahaman konteks lahirnya suatu gagasan, ketentuan, atau peristiwa sejarah, dan menumbuhkan kesadaran akan masa lalu terkait dengan masa kini.

- 10) Kajian Konstitusionalitas, peserta Diklat PIP difasilitasi untuk mencari ketentuan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan di bawahnya mengenai materi pokok suatu peristiwa atau kasus yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- 11) Kajian Karakter Ketokohan (Biografi), peserta Diklat PIP difasilitasi mencari dan memilih satu tokoh dalam masyarakat, menemukan karakter dari tokoh tersebut, menjelaskan alasan tokoh tersebut menjadi idolanya, dan menyusun biografinya.
- 12) Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Budaya, penceramah dan/atau maheswara menggunakan unsur kebudayaan, di antaranya lagu daerah, benda cagar budaya, dan lain-lain untuk mengantarkan nilai dan/atau moral, atau pengajar melibatkan peserta Diklat PIP untuk melakukan peristiwa budaya seperti lomba baca puisi perjuangan dan pentas seni Bhinneka Tunggal Ika.
- 13) Bermain Peran atau Simulasi, penceramah dan/atau maheswara menentukan tema dan bentuk permainan atau simulasi yang menyentuh satu atau lebih dari satu nilai dan/atau moral Pancasila yang diakhiri dengan refleksi penguatan nilai dan/atau moral tersebut.
- 14) Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), peserta Diklat PIP difasilitasi atau ditugasi untuk mengumpulkan informasi tentang sesuatu dari jaringan internet.
- 15) Debat Pro-Kontra, setiap kelompok peserta Diklat PIP yang terdiri atas 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) orang masing-masing berperan sebagai kelompok yang pro atau yang kontra terhadap suatu kebijakan publik.
- 16) Meneliti Isu Publik, peserta Diklat PIP secara berkelompok melakukan kajian terhadap latar belakang dan kejelasan serta memberikan klarifikasi suatu isu publik.
- 17) Penciptaan Suasana Lingkungan penataan lingkungan kelas atau kampus dengan kelengkapan simbol-simbol kemasyarakatan atau kenegaraan, antara lain bendera negara, lambang negara, dan foto presiden dan wakil presiden.
- 18) Metode Ceramah, metode ini merupakan cara konvensional, yaitu dengan menyampaikan informasi secara lisan kepada peserta Diklat PIP.
- 19) Metode Ceramah Plus, metode ceramah yang disertai dengan metode lain dalam penyampaian materi pelajaran, misalnya metode ceramah

plus tanya jawab, metode ceramah plus diskusi dan tugas, atau metode ceramah plus demonstrasi dan latihan.

- 20) Metode Diskusi, suatu metode pembelajaran yang mengedepankan aktivitas diskusi peserta Diklat PIP untuk memecahkan masalah. Metode ini dilakukan dengan membentuk kelompok diskusi untuk membahas suatu masalah.
- 21) *Outbond Training (outdoor activities)*, merupakan salah satu metode pelatihan dan pengembangan kepada peserta Diklat PIP dalam rangka pengembangan diri (*personal development*) dan tim (*team development*) berbasis pembelajaran dari pengalaman (*experiential learning*) melalui kegiatan di alam terbuka dengan menggunakan permainan-permainan edukatif dan petualangan.
- 22) *Window Shopping*, merupakan model pembelajaran berbasis kelompok yang kegiatannya mengharuskan peserta berkeliling melihat proyek untuk menambah ilmu
- 23) *Jigsaw*, merupakan sebuah model belajar kooperatif yang menitik beratkan kepada kerja kelompok dalam bentuk kelompok kecil.
- 24) *Socioentrepreneurship*, merupakan metode pengembangan masyarakat yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat bukan sekedar memaksimalkan keuntungan pribadi.
- 25) *Scooping immersion*, metode pembelajaran berdasarkan pengalaman dan observasi (*experiential education*) yang dilakukan dengan cara berkunjung ke suatu lokasi guna memahami dan merasakan konteks setempat secara mendalam
- 26) *Roleplay*, merupakan metode penyuluhan berbentuk permainan gerak yang di dalamnya terdapat sistem, tujuan dan juga melibatkan unsur keceriaan.
- 27) Demonstrasi, merupakan metode mengajar dengan cara memperagakan barang, kejadian, aturan dan urutan melakukan kegiatan, baik secara langsung maupun melalui penggunaan media pengajaran yang relevan dengan pokok bahasan atau materi yang sedang disajikan.
- 28) *Community based learning*, merupakan metode pembelajaran yang mengintegrasikan layanan kepada masyarakat dengan pembelajaran di kelas untuk membantu siswa mengembangkan keterampilan pribadi dan rasa tanggung jawab sipil serta keterampilan akademik.
- 29) *Door to door* (satu rumah ke rumah lainnya) pembelajaran dapat efektif dan efisien dengan melakukan kunjungan rumah dan pendekatan kemudian memberikan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung proses pembelajaran sehingga tercipta hubungan timbal balik yang baik serta kondusif.

- 30) *Experiential Learning*, merupakan proses belajar, proses perubahan yang menggunakan pengalaman sebagai media belajar atau pembelajaran.
- 31) *Benchmarking*, merupakan cara ataupun prosedur yang digunakan dalam mengukur dan membandingkan kinerja dengan lain yang sekiranya serupa dan sederajat dalam aktivitas atau kegiatan.
- 32) Metode lainnya yang sesuai dengan karakteristik Materi Diklat PIP dan kebutuhan peserta Diklat PIP.

F.4 Sumber Belajar

Sumber belajar merupakan rujukan utama masing-masing pokok materi belajar yang perlu dipersiapkan. Sumber belajar bacaan berupa buku teks, dokumen peraturan perundang-undangan, ensiklopedia, buku referensi, majalah, surat kabar, dan sebagainya. Sumber belajar non bacaan dapat berupa foto, gambar, film, video lingkungan sosial, lingkungan alam, museum, dan informasi yang berasal dari aparatur negara, organisasi sosial politik, serta komponen masyarakat lainnya. Sumber belajar juga dapat berupa aktivitas survei, berkemah, mengunjungi tempat-tempat bersejarah, praktik lapangan, proyek pelayanan, dialektika, dan pengabdian masyarakat.

Beberapa peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai sumber belajar dalam modul ini mengacu pada beberapa peraturan yang sudah ditetapkan oleh BPIP, antara lain Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 2 Tahun 2022 tentang Materi Standar Pembinaan Ideologi Pancasila; Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2022 tentang Indikator Nilai Pancasila; Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2024 tentang Arah Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila; serta peraturan BPIP terkait lainnya. Sedangkan referensi juga dapat berupa dokumen otentik sejarah dan sumber-sumber terdokumentasi dari para pendiri bangsa yang merupakan para pelaku sejarah.

F.5 Sarana dan Prasarana

Standar sarana dan prasarana adalah standar yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, media pembelajaran, serta sumber belajar untuk menunjang pelaksanaan Diklat PIP. Standar Sarana dan Prasarana tersebut disusun sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan tujuan pelaksanaan Diklat PIP. Adapun sarana dan prasarana yang dibutuhkan Diklat PIP sebagai berikut:

F.5.1 Sarana

Sarana merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan dalam mencapai tujuan pelaksanaan Diklat PIP, antara lain:

- a. lambang negara;
- b. bendera negara;
- c. meja;
- d. kursi;
- e. papan tulis;
- f. papan peraga;
- g. proyektor;
- h. komputer/laptop;
- i. printer;
- j. buku referensi;
- k. bahan ajar;
- l. perekam audio/visual;
- m. jaringan internet;
- n. teknologi multimedia;
- o. alat tulis kantor; dan
- p. sarana lainnya yang menunjang kegiatan pembelajaran.

F.5.2 Prasarana

Prasarana merupakan segala sesuatu yang menjadi penunjang dalam pelaksanaan Diklat PIP, antara lain:

- a. aula/ruang kelas;
- b. perpustakaan;
- c. ruang makan;
- d. tempat ibadah;
- e. penginapan;
- f. lapangan;
- g. fasilitas kesehatan;
- h. fasilitas olahraga;
- i. perangkat audio; dan
- j. prasarana lainnya yang menunjang kegiatan pembelajaran.

F.6 Capaian Pembelajaran

Capaian Pembelajaran Diklat PIP adalah tercapainya penguatan karakter bangsa Indonesia sehingga menjadi manusia Indonesia yang memiliki kecerdasan karakter bangsa, yaitu kemampuan yang bersifat paripurna meliputi aspek pengetahuan, disposisi (sikap, komitmen, dan keyakinan), dan tindakan berlandaskan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pengetahuan berarti penguasaan materi secara historis, filosofis, sosiologis, dan yuridis mengenai Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara dan implementasinya berdasarkan nilai-nilai Pancasila sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi melalui Diklat PIP dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Disposisi (sikap, komitmen, dan keyakinan) adalah

kemampuan bersikap dan berkomitmen berdasarkan nilai-nilai Pancasila sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi melalui Diklat PIP dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tindakan adalah kemampuan berperilaku secara nalar dan penuh keyakinan berdasarkan nilai-nilai Pancasila sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi melalui Diklat PIP dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

F.7 Skenario Pembelajaran

Skenario pembelajaran merupakan sekumpulan aktivitas atau kegiatan yang difasilitasi oleh pengajar sehingga peserta mengalami pengalaman belajar dalam rangka mencapai capaian pembelajaran yang sudah ditentukan dalam pelaksanaan Diklat PIP.

F.7.1 Kegiatan Pembukaan

Kegiatan yang dilakukan oleh pengajar pada awal kegiatan di setiap Seksi. Kegiatan pembukaan berisi salam pembuka yakni Salam Pancasila, penjelasan umum tujuan dan aktivitas serta dinamika Diklat PIP pada sesi tertentu. Dalam kegiatan pembukaan juga disampaikan pengantar sebagai informasi awal terkait isi materi yang perlu diketahui, dipelajari, dan dipahami oleh peserta. Bagian pengantar ini berupa rangkuman materi dari bacaan yang akan menjadi penekanan di dalam setiap sesi.

F.7.2 Kegiatan Inti

Kegiatan inti adalah aktivitas yang perlu dilakukan oleh pengajar dan peserta agar tujuan tiap seksi dapat tercapai. Kegiatan ini terdiri dari berbagai macam bentuk seperti diskusi, paparan pleno, tanya jawab, atau bentuk-bentuk kegiatan lain yang membantu pengajar dan peserta mencapai tujuan Diklat PIP yang ditetapkan.

F.7.3 Kegiatan Penutup

Kegiatan penutup adalah bagian akhir dari sebuah aktivitas di setiap seksi. Pengajar umumnya mereviu dinamika kegiatan, merangkum hasil pembelajaran, dan memperkuat atau meneguhkan peserta dengan gagasan-gagasan pokok yang menjadi gagasan inti setiap seksi sehingga peserta semakin paham dan dikuatkan. Bagian penutup biasanya juga menjadi kegiatan untuk mengevaluasi dan merefleksikan apakah materi yang diajarkan dapat benar-benar dipahami dan dimengerti oleh peserta.

G. Prinsip Pembelajaran

Selama mengikuti kegiatan Diklat PIP, peserta diminta untuk memahami prinsip-prinsip pembelajaran yang akan dialami dan terjadi

selama mengikuti Diklat PIP. Penerapan prinsip-prinsip pembelajaran selama mengikut kegiatan akan memberikan hasil yang optimal bagi peserta sehingga tujuan Diklat PIP dapat tercapai secara optimal. Prinsip-prinsip pembelajaran selama Diklat PIP adalah sebagai berikut:

G.1 Belajar Bersama

Diklat PIP ini dilakukan sebagai sebuah proses pembelajaran bersama. Ini berarti, masing-masing peserta diminta untuk berani memiliki sikap terbuka dan kerelaan untuk berbagi pengetahuan, pemahaman dan pengalaman. Kebersamaan akan tampil dengan lebih nyata ketika masing-masing peserta merasakan diri sebagai satu keluarga besar bangsa Indonesia yang ingin sama-sama belajar dan merasakan perlunya penguatan ideologi Pancasila dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dalam rangka ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa dan darma bakti kepada Ibu Pertiwi sebagai warga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

G.2 Pembelajar yang Setara

Pengajar dan peserta adalah pembelajar yang setara. Kesetaraan yang dimaksud di sini adalah bahwa sebagai individu yang mau belajar bersama-sama dari pengalaman satu dengan yang lainnya. Ini berarti, masing-masing individu memiliki kesamaan kesempatan untuk dapat berpartisipasi dan saling belajar satu sama lain. Meskipun pengajar secara pengetahuan dianggap memiliki pengetahuan lebih awal dibandingkan peserta karena mereka memang sudah dipersiapkan, tidak berarti bahwa pengajar menguasai semuanya. Justru pengajar bersama peserta sama-sama belajar terus menerus dari pengalaman perjumpaan dan *sharing* pengalaman dengan peserta. Dengan perjumpaan dan kesediaan untuk berbagi pengetahuan secara intensif, diharapkan pengajar dan peserta Diklat PIP dapat semakin menguatkan pemahaman dan keyakinannya untuk memfaktakan Pancasila dalam tindakan di komunitasnya masing-masing.

G.3 Belajar dari Pengalaman

Peserta dalam Diklat PIP ini adalah individu yang telah memiliki banyak pengalaman tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila diaktualisasikan. Karena itu, para peserta sesungguhnya tidak berangkat dari titik nol, karena telah memiliki kadar pengalaman yang khas dan unik tentang pengalaman masing-masing akan nilai-nilai Pancasila. Dengan sama-sama fokus pada pengalaman, baik yang telah dimiliki peserta terkait dengan aktualisasi nilai-nilai Pancasila, peserta dapat saling memperkaya satu sama lain.

G.4 Belajar dari Pemahaman

Masing-masing peserta telah memiliki pemahaman dan pengertian tentang Pancasila dan nilai-nilainya. Peserta dapat saling belajar satu sama lain ketika berdiskusi, berdialog, dan mendengarkan pengalaman peserta lain. Dalam Diklat PIP ini peserta diharapkan dapat membagikan pemahaman masing-masing untuk dapat dikenali dan diketahui oleh peserta lain agar terjadi saling pengertian dan pemahaman, bahkan ketika terjadi perbedaan pemahaman sekalipun, akhirnya dapat diwujudkan kesepakatan bersama.

G.5 Terbuka dan Jujur dalam Belajar

Terbuka dan jujur untuk selalu belajar adalah merupakan sikap yang perlu dimiliki oleh peserta Diklat PIP. Keterbukaan adalah pintu di mana berbagai macam pengetahuan dan pengalaman baru akan memiliki makna. Sedangkan jujur pada diri sendiri dan pada pengalaman masing-masing akan membantu dalam mengenali diri sendiri sejauh mana telah mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila. Dalam pertemuan dengan peserta lain, identitas diri dari masing-masing peserta semakin diperteguh dan diperkuat, sehingga melalui Diklat PIP ini, yang dilakukan dengan keterbukaan dan kejujuran, masing-masing peserta dapat bertumbuh dan berkembang menjadi lebih baik.

G.6 Interaktif-partisipatif

Diklat PIP ini dirancang agar mudah dilakukan, bersifat interaktif, dan menyenangkan sehingga memungkinkan peserta untuk dapat berpartisipasi dalam setiap kegiatan dan aktifitas yang dirancang dalam modul ini secara optimal. Keterlibatan peserta sangat diharapkan. Peserta dapat langsung bertanya pada saat sesi sedang berlangsung, ataupun membahasnya sesuai dengan alokasi waktu yang ditentukan ketika ada pertanyaan-pertanyaan. Interaksi diharapkan terjadi bukan saja antara pengajar dengan peserta, melainkan antara peserta dengan peserta lain sehingga proses pembelajaran bersama yang berpusat kepada peserta ini menjadi semakin dalam dan bermakna.

G.7 Dialogis-Kritis

Dalam setiap Diklat PIP, peserta akan dihadapkan pada materi-materi pembelajaran dengan tema dan topik tertentu yang berorientasi pada permasalahan faktual keseharian yang dihadapi peserta, baik yang bersifat baru atau sesuatu yang memang sudah diketahui sebelumnya. Namun, mungkin saja dalam Diklat PIP ini peserta akan bertemu dengan gagasan pemikiran dan praksis-praksis baru yang selama ini mungkin belum pernah

terpikirkan atau terimplementasikan. Peserta diharapkan dapat mendialogkan hal-hal dan persoalan yang menjadi tema pembahasan secara komunikatif dan kritis. Proses pembelajaran terjadi bukan saja ketika menemukan hal-hal baru dalam kehidupan ini, melainkan juga ketika mempertanyakan asumsi dari pemahaman yang dimiliki selama ini. Singkatnya, dalam Diklat PIP ini peserta diharapkan memiliki sikap kritis terhadap pengetahuan dan pengalaman diri dan peserta lain, agar dapat semakin memiliki pemahaman yang lebih baik dan mendalam terkait dengan Pancasila dalam tindakan dalam praktik kehidupan di komunitasnya masing-masing.

H. Persiapan Proses Pembelajaran

Dalam mempersiapkan proses pembelajaran, maka pengajar:

- a. wajib menjadi teladan yang baik bagi peserta dalam menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam pembelajaran
- b. menyesuaikan pengaturan tempat duduk peserta dan sumber daya lain sesuai dengan tujuan dan karakteristik pembelajaran;
- c. volume, artikulasi, dan intonasi suara pengajar dalam pembelajaran harus dapat didengar dengan baik oleh peserta;
- d. wajib menggunakan kata-kata santun, lugas, komunikatif, dan menghindari pertentangan antar SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan);
- e. memberikan penguatan dan umpan balik terhadap respon serta hasil belajar peserta selama pembelajaran berlangsung;
- f. memotivasi dan menghargai peserta untuk bertanya serta mengemukakan pendapat;
- g. berpakaian sopan, bersih, dan rapi; dan
- h. memulai serta mengakhiri pembelajaran dengan doa bersama dan dilaksanakan sesuai dengan waktu yang dijadwalkan.

I. Kesepakatan Kelas

Agar kegiatan Diklat PIP ini berjalan dengan baik, teratur, dan dapat mencapai tujuannya, beberapa hal perlu diperhatikan oleh peserta sebagai kesepakatan bersama. Kesepakatan bersama tersebut adalah sebagai berikut:

1. Peserta datang tepat waktu;
2. Peserta terlibat secara aktif dalam setiap aktifitas pembelajaran;
3. Menghormati atau menjaga adab dan sopan santun ketika peserta lain berbicara;
4. Tidak mempergunakan/mengaktifkan HP selama mengikuti sesi; Diklat PIP, kecuali pada saat diperlukan dalam proses pembelajaran;

5. Setiap peserta wajib mengikuti kegiatan Diklat PIP dari awal sampai selesai;
6. Setiap peserta berkomitmen untuk menjadi teladan dalam tindak lanjut aktualisasi penegakan dan penerapan nilai-nilai Pancasila di komunitasnya masing-masing.

H. Evaluasi dan Masukan Pembelajaran Diklat

Evaluasi dan masukan pembelajaran Diklat merupakan sistem umpan balik (*feedback system*) dalam rangka mendukung terwujudnya perbaikan berkesinambungan terhadap kualitas Diklat PIP. Masukan dari pemangku kepentingan tersebut mencakup:

1. Materi umum Diklat PIP;
2. Metode dan pendekatan pembelajaran Diklat PIP;
3. Penguasaan materi pengajar Diklat PIP;
4. Situasi kelas/pembelajaran; dan
5. Peserta Diklat PIP.

BAGIAN II

MATERI UMUM PANCASILA

A DASAR-DASAR ETIKA

Etika merupakan pencarian atas prinsip-prinsip universal dalam moralitas yang salah satunya terdapat pada etika normatif, yakni sebuah tradisi dalam etika yang hendak merumuskan prinsip-prinsip rasional, sehingga putusan dan penilaian etis dapat dipertanggungjawabkan. Dalam tradisi ini terdapat dua aliran besar yang memiliki pengaruh mendasar bagi studi etika.

Pertama, *Eudaimonisme* Aristoteles. Etika Aristoteles ini berangkat dari tradisi teleologis, karena mengandaikan adanya *telos* (tujuan akhir) di dalam kehidupan manusia. Tindakan yang etis adalah tindakan yang mengarah pada *telos* tersebut, yakni pada yang baik (*agathos*) yang secara kodrati menjadi tujuan akhir (*causa finalis*) dari sesuatu. Dalam kaitan ini, Aristoteles kemudian menetapkan kebahagiaan (*Eudaimonia*) sebagai kebaikan yang menjadi tujuan akhir hidup manusia. Jadi, suatu tindakan disebut etis, jika ia mengarah pada pencapaian kebahagiaan sebagai kebaikan kodrati yang merupakan *telos* manusia.

Pertanyaannya, *Apakah yang membahagiakan? Kenikmatan, kekayaan, kekuasaan?* Pertanyaan lain, *Adakah yang melampaui ketiga hal itu yang membuat manusia dapat bahagia sebagai kebaikan kodrati?* Tentu. Aristoteles kemudian menetapkan kebijaksanaan sebagai cara mencapai kebahagiaan. Etika *Eudaimonia* menekankan bahwa kebahagiaan adalah kebahagiaan yang bijaksana. Dengan bijaksana, manusia dapat bahagia. Hal ini terjadi sebab sebagai pengada (*being*), manusia memiliki fungsi operasional (*ergon*) yang khas manusiawi. Suatu *differentia specifica* yang membuat manusia berbeda dengan binatang. *Ergon* itu adalah *aspek rasional dalam jiwa*, yang Aristoteles sebut sebagai akal budi teoretis (*theoretike dianoia*). Oleh karena itu, hidup yang bahagia adalah *hidup teoretis*, yakni mengontemplasikan kebenaran-kebenaran abadi.

Dalam *Eudaimonia* inilah Aristoteles mengarahkan etikanya pada etika keutamaan. Artinya, hidup dalam kebahagiaan yang bijaksana adalah hidup berkeutamaan, yakni hidup dalam tujuan-tujuan normatif yang telah ditetapkan oleh akal budi teoretis. Dalam keutamaan inilah politik didaulat Aristoteles sebagai cara hidup berkeutamaan. Hal ini niscaya sebab manusia adalah *zoon politicon*, yakni makhluk yang menemukan kepenuhan kemanusiaannya melalui tindakan mewujudkan kebaikan bersama (*res publica*). Tentu Aristoteles terinspirasi oleh pola hidup kewarganegaraan di *polis*, Athena, yang mentradisikan keaktifan publik warga negara untuk membangun *res publica* di dalam negara-kota (*city state*). Berpolitik di *polis* adalah upaya manusia untuk memenuhi kemanusiaannya, karena

keaktifan di *polis* membuat tiap individu mampu mengembangkan diri demi perwujudan kebaikan bersama.

Kedua, deontologi Immanuel Kant. Etika Kantian merupakan kritik atas etika teleologis, sebab moralitas tidak ditentukan oleh pengarah tindakan etis pada tujuan akhir yang telah ditentukan *di ujung jalan*. Moralitas adalah tindakan yang lahir karena kewajiban untuk patuh terhadap hukum-hukum moralitas. Kewajiban diartikan sebagai keharusan tindakan karena hormat kepada hukum. Kant menggunakan istilah hukum karena prinsip moralitas merupakan aturan objektif yang harus dipatuhi, suka atau tak suka, menguntungkan atau merugikan. Pada titik ini, standar kepatuhan terhadap hukum-moral itu terdapat pada kehendak baik (*good will*). Yakni kehendak dalam hati untuk melakukan tindakan etis karena patuh terhadap hukum-hukum moralitas.

Dalam kaitan inilah Kant melakukan pemilahan antara *imperatif hipotetis* dengan *imperatif kategoris*. *Imperatif hipotetis* adalah perintah moral demi mencapai tujuan tertentu. Jadi perintah ini bersifat instrumental, ia menjadi sarana bagi pencapaian suatu tujuan. Misalnya, "Pakailah helm, agar kamu tidak kena tilang!" *Imperatif* model ini bukanlah imperatif etis, sebab ia tidak lahir dari kepatuhan atas hukum-hukum moral. Sementara itu, *imperatif kategoris* adalah perintah moral yang mutlak di dalam dirinya sendiri, dan menjadikan dirinya sebagai tujuan di dalam dirinya sendiri. Perintah dalam imperatif ini adalah "Kamu wajib!" (*Du Sollst!*). Karena *kamu wajib*, maka *kamu dapat* (*Du kannst*). Artinya, kewajiban moral secara intrinsik memuat kemampuan untuk melakukannya, sebab meminjam istilah Kant, *ultra posse nemo obligatur* (melampaui kesanggupan-tidak ada yang dapat diwajibkan). Dengan demikian, perintah dalam imperatif model ini adalah, "Berbuatlah baik, karena kebaikan itu baik!" (Sudarminta, 2010, hlm. 106—112).

Pada titik ini, etika Kant disebut sebagai etika formal atau suatu *budi praktis yang murni* (*reine praktische Vernunft*). Artinya, Kant telah merumuskan prinsip-prinsip formal dalam etika, selayak ia merumuskan prinsip-prinsip pengetahuan dalam rasio-murni. Prinsip ini disebut formal sebab ia menekankan pada *bentuk*, dan tidak terfokus pada *isi* material dari produk moralitas, selayak produk ajaran Aristoteles tentang *Eudaimonia*. Resikonya, Kant tidak memberikan ajaran A atau B, melainkan menyediakan batasan-batasan formal yang mewadahi setiap tindakan, agar tindakan tersebut dapat disebut etis.

Dalam kaitan ini Kant kemudian merumuskan tiga *hukum umum* (*allgemeines Gesetz*) yang menjadi prinsip turunan dari *imperatif kategoris*. Pertama, universalisasi maksim. Maksim adalah prinsip subjektif dalam tindakan. Ia merupakan patokan pribadi dalam melakukan sesuatu. Jika suatu tindakan mau disebut etis, maksim tersebut harus diuniversalisasikan, sehingga ia dapat menjadi hukum umum yang juga disepakati oleh semua orang. Misalnya, *menipu* mungkin menguntungkan

bagi seseorang, tetapi ia tidak dapat diuniversalisasikan, sebab penipuan pasti tak diinginkan oleh semua orang. Kedua, prinsip menempatkan manusia sebagai tujuan di dalam dirinya sendiri, bukan sarana untuk mencapai tujuan yang lain. Menempatkan manusia sebagai tujuan, bukan sebagai sarana, akan membuat suatu tindakan menjadi etis, sebab ia tidak menempatkan manusia sebagai alat, tetapi kebaikan di dalam dirinya sendiri. Ini tentu terkait dengan *imperatif kategoris* yang menegaskan *imperatif hipotetis*. Ketiga, otonomi moral. Artinya, suatu tindakan moral haruslah berangkat dari *otonomi kehendak* (*Autonomie des Willens*), bukan *lantaran* ketaatan lahiriah terhadap perintah orang lain, kebiasaan, atau peraturan negara. Pada titik inilah Kant membedakan antara moralitas dengan legalitas. Moralitas adalah tindakan baik yang dilahirkan oleh kehendak baik, dan memuara pada kebaikan itu sendiri. Sementara legalitas adalah formalisasi hukum yang mengikat karena paksaan eksternal atas individu. Legalitas dapat saja dilanggar ketika ia menyimpang dari prinsip moralitas. Dengan demikian, Kant telah menancapkan basis bagi otonomi moralitas, dan memberikan kedaulatan penuh kepada akal-budi untuk menentukan kebaikan dan keburukan, melampaui adat, hukum, negara, dan otoritas agama (Sudarminta, 2010, hlm. 156—160).

Dalam kaitan ini, dua tradisi besar etika di atas mengajarkan beberapa hal mendasar dalam moralitas. Pertama, moralitas adalah kebahagiaan dalam kebijaksanaan. Hal ini menampik anggapan awam, bahwa kebijaksanaan kadang tidak menguntungkan, sebab ada batas-batas etis yang membuat kita tak dapat melakukan segala cara untuk meraih keinginan. Pada titik ini, etika *Eudaimonia* telah menegaskan prinsip dasar dari hedonisme yang menempatkan kesenangan sebagai tujuan dari tindakan manusia. Keduanya memang mengacu pada muara sama, yakni kebahagiaan. Tetapi pijakannya berbeda. Pijakan *Eudaimonia* untuk mencapai kebahagiaan adalah kebijaksanaan, yang membuahkan pola hidup-teoretis, yakni pola hidup yang merujuk pada prinsip-prinsip akal-budi sebagai basis tindakan.

Kedua, etika politik. Yakni pandangan etis atas politik sebagai realisasi dari hidup berkeutamaan. Dalam kaitan ini, konsep politik Aristotelian yang mengacu pada politik-etis, artinya kesatuan antara politik dan etika, searah dengan tradisi dari etika politik itu sendiri. Dengan demikian etika *Eudaimonia* telah mendasarkan prinsip rasional bagi etika politik. Politik adalah usaha perwujudan kebaikan bersama (*res publica*). Oleh karenanya, ia menjadi upaya etis bagi pemenuhan kualitas kemanusiaan.

Pada titik ini, etika politik Aristoteles mengajarkan dua hal. Pertama, politik adalah perwujudan *res publica* bukan pertarungan kepentingan demi perebutan kekuasaan. Politik dalam pemahaman ini bukanlah kekuasaan yang mensahkan para politisi untuk menegaskan nilai-nilai luhur kepublikan dan menempatkan politik hanya sebagai ajang perebutan kekuasaan. Resiko yang lahir dari hal inipun ada dua macam. Pertama,

politik berada di ruang publik, bukan *an sich* di ruang negara, partai, dan segenap lembaga formal demokrasi. Politik dikembalikan lagi pada aras ontologisnya, yakni ruang publik. Dalam hal ini, ruang publik dapat bermakna esensial, yakni kepublikan atau kepentingan publik. Serta bermakna spasial, yakni ruang-ruang publik di masyarakat, tempat warga negara membincang persoalan bersama, melampaui formalitas negara dan rumah-tangga keprivatan. Ruang publik merupakan ruang-antara, yang menjembatani formalisme negara yang cenderung abai dengan aspirasi rakyat, dengan ruang-ruang privat baik dalam ranah rumah-tangga pribadi maupun ruang-ruang ekonomi. Dengan menempatkan politik sebagai perwujudan kebaikan bersama, etika politik Aristoteles telah men-deformalisasi politik, dari corak politik yang negara-sentris menjadi politik dalam arti perjuangan publik.

Politik adalah perwujudan nilai-nilai luhur yang bermanfaat bagi kebaikan bersama. Pada titik ini, nilai-nilai luhur tersebut menjadi *imperatif kategoris* atas politik. Bukan sebaliknya, (aktor) politik memanfaatkan nilai-nilai itu demi perengkuhan kekuasaan. Pertama mengacu pada *normativisasi politik*. Kedua merujuk pada *politisasi nilai*. Dalam kaitan inilah konstitusi dan Pancasila, merupakan pijakan strategis bagi upaya melakukan *normativisasi politik*. Dengan demikian, politik akhirnya mengarah pada pengadaban manusia. Hal ini menjadi ajaran kedua dari etika politik Aristoteles, yakni politik sebagai pemanusiaan manusia. Artinya, politik menjadi cara-etis bagi penyempurnaan kualitas individu, agar sebagai manusia, ia penuh-kemanusiaannya. Dengan demikian, politik akhirnya terkait erat dengan dasar filosofis dari manusia dan menentukan masa depan kemanusiaan itu sendiri. Hal ini niscaya sebab jika *ergon* manusia adalah akal-budi, perwujudan kebaikan-budi di dalam hidup-bersama, tentu merupakan praksis dari *ergon* tersebut. Oleh karenanya, perwujudan kebaikan bersama yang mendapat dasar-normatif dari akal-budi merupakan batas-normatif, seorang manusia layak disebut manusia. Jika akal-budi adalah kualitas manusiawi yang potensial, politik adalah upaya untuk mengaktifkan potensi tersebut dalam realitas kemanusiaan.

Hal mendasar kedua dari dua tradisi besar etika di atas adalah otonomi moral. Hal ini terlebih kita timba dari Kant. Artinya, moralitas bukan legalitas. Moralitas dapat saja diwadahi dalam hukum, tetapi hukum boleh dilanggar ketika ia telah melanggar moralitas. Dengan demikian, kita kembali pada *Eudaimonia* Aristoteles yang mendaulat akal-budi sebagai sumber dari moralitas. Hal sama diamini oleh Kant. Peran akal-budi menjadi sentral dalam moralitas, sebab di dalam akal-budi terdapat prinsip-prinsip kebenaran *apriori* yang tidak tergantung dengan fenomena empiri yang selalu berubah. Moralitas tidak bersifat heteronomi, sehingga letaknya tidak terdapat pada *palu hukum* para hakim yuridis. Melainkan pada kepatuhan hati manusia di dalam menaati perintah *apriori* akal budinya.

Berdasarkan uraian tentang dua tradisi konseptual dari etika ini, pertanyaan dimanakah letak etika Pancasila? Apakah termasuk dalam kategori etika Eudaimonia Aristotelian atau etika deontologi Kantian? Pertanyaan ini akan dapat dijawab setelah terlebih dahulu memahami konsep-konsep dasar etika Pancasila perspektif pendiri bangsa.

B.FALSAFAH PANCASILA DALAM BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA

Pancasila dan nilai-nilai yang dikandungnya, tidak saja sebagai dasar negara, ideologi dan falsafah hidup bangsa, tetapi juga meletakkan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945: mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Bertolak dari pidato tanggal 1 Juni 1945 di hadapan Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) yang tengah membahas atas landasan apa Indonesia Merdeka hendak didirikan, Soekarno mengusulkan lima dasar atau prinsip yang kemudian diberinya nama Pancasila. Dalam pidato tersebut Soekarno berulang-ulang menyatakan Pancasila sebagai *Weltanschauung* di samping *philosophische grondslag*. Anggitan *Weltanschauung* berasal dari bahasa Jerman yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris *worldview* atau pandangan dunia. *Weltanschauung* merupakan paradigma yang memandu pikiran dan laku bangsa Indonesia dalam melihat dan mengonsepsikan realitas keberadaan diri dengan lingkungan sosial dan ekosistemnya sebagai bangsa. Sementara sebagai *philosophische grondslag*, Pancasila diandaikan sebagai fondasi atau dasar filosofis di atas mana “bangunan” Indonesia modern didirikan.

Lima unsur yang terkandung dalam Pancasila adalah Ketuhanan, Kemanusiaan, Kebangsaan dan Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial.

a. Ketuhanan
Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, menyinari Kemanusiaan, Kebangsaan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial, di atas mana tumbuh kesadaran manusia bahwa dirinya adalah pribadi yang terus-menerus mengalir dalam proses mengada hingga berpuncak pada kesadaran sublim bahwa ada kekuasaan tertinggi, agung, adikodrati dan transendental—yang mengatur kehidupan manusia dan seluruh realitas—atau dalam tradisi teologi disebut sebagai Tuhan.

b. Kemanusiaan

Dorongan hatinurani untuk membangun dan membentuk kesatuan kemanusiaan universal, yang bertolak pada martabat kemanusiaan (*human dignity*) dan empati terhadap sesama.

c. Kebangsaan dan Persatuan

Ide Kebangsaan lahir dari “persatuan di dalam kebinekaan” yang dibangun dan dibentuk dari satu kesatuan kesadaran, pandangandunia, dan

juga sejarah. Di titik ini, setiap warga negara merasa berada dalam satu rumah bersama: Indonesia Raya.

d. Kerakyatan

Sendi pokok Kerakyatan adalah konsensus untuk saling menerima dan saling menghormati sebagai sesama warga negara. Kerakyatan yang dibangun adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan yang berakar dan tumbuh subur dalam tamansari peradaban Nusantara Klasik. Hal ini mengandaikan demokrasi khas yang berlandaskan Pancasila dan berporos pada pengakuan terhadap kedaulatan rakyat tidak semata terbangun dari ide demokrasi yang tumbuh di Barat, tetapi terutama lahir dari rahim sejarah kebangsaan Indonesia.

e. Keadilan Sosial

Sendi pokok Keadilan Sosial adalah tersedianya kesempatan yang setara dan kehidupan yang layak bagi setiap warga negara yang dibangun di atas semangat kekeluargaan dalam konteks keadilan politik dan keadilan ekonomi. Pidato Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 selanjutnya menjadi fundamental idea untuk pembahasan dasar negara, di dalam proses proses pembentukan Negara Indonesia Merdeka oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).

Tampak jelas bahwa rangkaian momentum sejarah yang bermula dari tanggal 1 Juni 1945 ketika Soekarno mengenalkan Pancasila, kemudian tanggal 22 Juni 1945 ketika Piagam Jakarta ditandatangani, hingga pengesahan rumusan Pancasila pada tanggal 18 Agustus 1945 dapat dimaknai sebagai mata rantai sejarah tak terpisahkan perihal proses kelahiran, perumusan, dan pengesahan Pancasila sebagai dasar negara, ideologi, dan falsafah hidup bangsa.

Rumusan Pancasila tersebut tertuang dalam Alinea Ke-empat Pembukaan UUD NRI 1945, dengan urutan sebagai berikut :

1. Ketuhanan Yang Maha Esa;
2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab;
3. Persatuan Indonesia;
4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan;
5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Secara ontologis, Pancasila dilihat sebagai dasar negara, ideologi negara dan falsafah hidup bangsa yang rumusannya tercantum dalam Pembukaan UUD NRI 1945. Secara epistemologis, Pancasila merupakan pandangan-dunia yang keberadaannya telah menyejarah dan telah dikehendaki bersama sebagai falsafah bangsa yang bersumber dari pengalaman (empirik), akal budi (*rationality*) dan kearifan (*wisdom*) bangsa Indonesia dalam ladang subur tradisi Nusantara klasik.

Berdasarkan landasan ontologis dan epistemologis, maka secara metodologis, penyusunan modul ini menggunakan pendekatan filosofis,

historis, yuridis normatif dan sosiologis. Pendekatan filosofis karena Pancasila dikonsepsikan sebagai falsafah hidup bangsa, pandangan dunia atau *Weltanschauung* yang bersumber dari pertautan harmoni: (1) Pengetahuan berbasis pengalaman inderawi (empiris), (2) Pengetahuan berbasis permenungan akal budi/rasio dan hati nurani, dan (3) Pengetahuan tradisional yang pada urutannya bersinergi melahirkan nilai-nilai Pancasila sebagaimana diuraikan Soekarno secara genial pada pidato 1 Juni 1945. Pendekatan historis karena Pancasila dikonsepsikan sebagai landasan penting bagi berdiri dan berlanjutnya Negara Republik Indonesia yang keberadaannya lahir sebagai hasil dialektika pemikiran yang bersumber dari: (1) Religiusitas bangsa Indonesia; (2) Adat Istiadat; (3) Kearifan Lokal; (4) Pandangan atau filsafat pemikiran dan ideologi yang berkembang ketika Pancasila dilahirkan; (5) Budaya yang tumbuh dalam kehidupan bangsa; (6) Konsepsi hubungan antara individu dan masyarakat yang berakar pada jantung tradisi dan budaya masyarakat Indonesia.

Pendekatan yuridis formal ketika Pancasila diletakkan sebagai sumber dari segala sumber hukum (*grund norm*) di Indonesia. Hal tersebut berkonsekuensi bahwa seluruh produk hukum dan perundang-undangan di berbagai level di Indonesia mutlak merujuk dan tidak bertentangan dengan Pancasila. Sementara itu, pendekatan sosiologis dihadirkan karena penulisan buku ini didasarkan pada kenyataan atau realitas sosial dalam ruang keindonesiaan. Dalam pendekatan ini, digunakan analisis induktif yang mengandaikan realitas atau fakta yang terjadi dalam dinamika kebangsaan sebagai premis major. Realitas sosial, karena itu, diletakkan sebagai habitus yang dapat mendorong pembumian nilai-nilai Pancasila secara lebih kontekstual.

Rumusan final Pancasila tersebut merupakan hasil kesepakatan bersama (konsensus) para pendiri bangsa. Mereka menyadari sepenuhnya bahwa Indonesia bukanlah milik satu golongan, tetapi “semua buat semua”, sebagaimana diungkapkan Soekarno pada pidato 1 Juni 1945: “Kita hendak mendirikan suatu negara “semua buat semua”. Bukan buat satu orang, bukan buat satu golongan, baik golongan bangsawan, maupun golongan yang kaya tetapi “semua buat semua”. Itu sebabnya eksistensi tanggal 1 Juni 1945, belakangan mendapat pengakuan yuridis menyusul terbitnya Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Hari Lahir Pancasila. Di dalam konsiderans Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 tersebut dinyatakan bahwa rumusan Pancasila sejak kelahirannya tanggal 1 Juni 1945 yang disampaikan Soekarno, rumusannya dalam Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945 hingga rumusan final yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 adalah satu kesatuan proses sejarah Pancasila. Sementara itu, perihal Pancasila sebagai pandangan-dunia atau *Weltanschauung* bangsa Indonesia dikonsepsikan sebagai seperangkat nilai dan keyakinan yang “diandaikan sebagai sesuatu yang dengan sendirinya benar” (*presumed truth*) di atas mana setiap individu (warga negara) meletakkan dirinya secara tepat

dalam membangun relasi dengan orang lain, baik dalam konteks sosial, regional, nasional, maupun global, relasi diri dengan lingkungan ekosistemnya, dan relasi diri dengan Tuhannya. Berdasarkan keyakinan itu maka nilai-nilai religiusitas, gotong royong, musyawarah, kebinekaan, inklusif dan toleran pada urutannya menjadi basis utama nilai bagi bangsa Indonesia.

Ide tentang Kemanusiaan dalam perspektif keindonesiaan, sebab itu, mengandaikan manusia sebagai makhluk bermartabat (*human dignity*), sehingga setiap individu tidak saja setara tetapi juga punya jarak yang sama di hadapan hukum, ruang sosial, kultural, ekonomi dan politik, dan karena itu menjunjung tinggi semangat gotong royong. Konstruksi Kemanusiaan dalam konteks keindonesiaan berangkat dari paradigma berpikir bahwa nilai-nilai kemanusiaan universal yang bersumber dari hukum Tuhan, hukum alam, dan konstruksi sosial sifat-sifat manusia, Kesemuanya diandaikan sebagai fondasi etika-politik kehidupan bernegara dalam pergaulan dunia internasional. Dengan kata lain, komitmen perjuangan kemanusiaan secara ideal bersifat universal, meski dalam aktualisasinya di ruang historis-sosiologis bersifat partikular. Pandangan-dunia itu selaras dengan pidato Soekarno pada 1 Juni 1945: "...Kita cinta tanah air yang satu, merasa berbangsa yang satu, mempunyai bahasa yang satu. Tetapi Tanah Air kita Indonesia hanya satu bahagian kecil saja dari pada dunia! Ingatlah akan hal ini!...Tuan-tuan jangan berkata, bahwa bangsa Indonesialah yang terbagus dan termulia, serta meremehkan bangsa lain. Kita harus menuju persatuan dunia, persaudaraan dunia".

Terkait dengan hal tersebut di atas, keyakinan untuk mengaktualisasikan Pancasila sebagai ideologi kian menemukan relevansinya. Setidaknya terdapat tiga dimensi yang terkandung dalam ideologi Pancasila, yakni: keyakinan, pengetahuan, tindakan. Pertama, ideologi mengandung seperangkat keyakinan berisi tuntunan-tuntunan normatifpreskriptif yang menjadi pedoman hidup. Kedua, ideologi berkedudukan seperti paradigma pengetahuan berisi seperangkat prinsip, doktrin, dan teori, yang menyediakan kerangka interpretasi dalam memahami realitas dan kemungkinan terbangunnya paradigma keilmuan yang berbasis Pancasila; Ketiga, ideologi mengandung dimensi tindakan yang merupakan level operasional dari keyakinan dan pengetahuan dalam realitas konkret. Akan tetapi pada masa kini, penjabaran dan implementasi Pancasila dalam kehidupan publik berbangsa dan bernegara dihalau sejumlah tantangan serius baik yang bersumber dari situasi global maupun situasi nasional. Tantangan-tantangan faktuil yang dihadapi bangsa Indonesia di era kekinian dapat diidentifikasi diantaranya: (1) menguatnya individualisme; (2) liberalisme pasar; (3) radikalisme-fundamentalisme "agama"; (4) kosmopolitanisme; (5) ideologi transnasional; dan (6) dominasi sistem hukum modern, yang menegaskan makna nasionalisme di era globalisasi. Di samping itu tantangan yang tidak kalah krusialnya: (1) distorsi pemahaman

Pancasila; (2) eksklusif sosial; (3) melemahnya keteladanan Pancasila; (4) melemahnya institusionalisasi Pancasila, dan (5) tantangan keadilan sosial yang telah mengerah kita baik secara individu maupun sosial dalam konteks berbangsa dan bernegara.

Menghadapi ancaman tersebut sudah saatnya kita kembali berkomitmen kuat dan menempatkan Pancasila sebagai ideologi, pandangan-dunia dan dasar negara, yang nilai-nilainya niscaya diwujudkan melalui proses pembangunan yang konkret di antaranya:

1. Bidang Pendidikan-Kebudayaan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Menjadikan Pancasila sebagai materi pembelajaran dalam pendidikan formal, informal, dan nonformal serta mendorong Pancasila sebagai paradigma pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, berporos pada penguatan peradaban bangsa yang bercirikan gotong royong dan kekeluargaan, sikap toleran, moderat, pluralis, inklusif, inovatif, dan tangguh dalam menghadapi perubahan masyarakat yang semakin mengandalkan teknologi di masa depan;

2. Bidang Kehidupan Beragama dan Berkepercayaan dalam Bingkai Ketuhanan Yang Maha Esa.

Memperkuat nilai-nilai Pancasila sebagai pijakan kebersamaan (*common denominator*) yang menjadi titik temu berbagai nilai agama dan kepercayaan dalam bingkai Ketuhanan Yang Maha Esa dalam membentuk tatanan kehidupan umat yang toleran, moderat, dan inklusif serta mengedepankan kepentingan nasional dan kepentingan kemanusiaan. Saling menopang dan saling menguatkan relasi yang harmonis dan simbiosis mutualistik antara negara dengan institusi agama dan kepercayaan dalam memajukan kehidupan umat demi terwujudnya cita-cita pembangunan nasional;

3. Bidang Studi dan Hubungan antar-Umat Beragama dan Berkepercayaan dalam Bingkai Ketuhanan Yang Maha Esa.

Memperkuat nilai-nilai Pancasila sebagai landasan ideologis dalam membangun jembatan antarkomunitas agama dan kepercayaan dalam bingkai Ketuhanan Yang Maha Esa sehingga terwujud upaya-upaya bersama dalam mengatasi masalah keumatan dan kebangsaan sebagai bentuk syukur atas anugerah kemerdekaan;

4. Bidang Pertahanan-Keamanan.

Memperkuat nilai-nilai Pancasila sebagai landasan ideologis dalam penyusunan kebijakan dan peraturan perundang-undangan, maupun langkah-langkah untuk mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya alam (darat, laut dan udara), dan mencerminkan kepribadian Indonesia;

5. Bidang Kesehatan.

Memperkuat nilai-nilai Pancasila sebagai landasan ideologis dalam penyusunan kebijakan dan peraturan perundang-undangan, maupun langkah-langkah untuk memastikan penyelenggaraan layanan kesehatan yang berkualitas serta mengembangkan sistem jaminan sosial nasional yang menyeluruh, terpadu, dan berkeadilan berdasarkan prinsip kekeluargaan dan gotong royong;

6. Bidang Ekonomi.

Menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan ideologis kehidupan ekonomi Indonesia dalam penyusunan kebijakan dan peraturan perundang-undangan maupun langkah-langkah untuk mewujudkan: Pertama, terciptanya kehidupan perekonomian yang berasaskan kekeluargaan dan gotong royong; Kedua, semakin menguatnya posisi usaha rakyat dalam kehidupan perekonomian; Ketiga, terciptanya ekosistem usaha yang adil. Negara memangku kedaulatan rakyat dan dijalankan dengan membangun tata keadilan atas sektor-sektor dan sumber-sumber produktif;

7. Bidang Kesejahteraan Rakyat.

Menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan ideologis dalam penyusunan kebijakan dan peraturan perundang-undangan maupun penyelenggaraan kebijakan di bidang kesejahteraan guna mewujudkan kesejahteraan rakyat secara merata di segala bidang;

8. Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Menjadikan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 sebagai batu uji dalam melakukan sinkronisasi rumusan pelaksanaan setiap produk peraturan perundang-undangan. Negara mewujudkan kedaulatan rakyat dalam wujud pengayoman dan tata keadilan;

9. Bidang Kehidupan Komunitas, Lokalitas, dan Masyarakat (Hukum) Adat.

Menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa yang berkebinekaan dalam membangun “rumah bangsa” dengan menghargai beragam keunikan komunitas dan lokalitas di Indonesia, termasuk mereka yang hidup sebagai masyarakat (hukum) adat, mereka yang hidup di kawasan terpencil-terdepan-terluar, dan mereka yang sedang mewujudkan upaya-upaya bersama untuk bina damai di Indonesia;

10. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

Menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan kebijakan, baik berupa peraturan perundang-undangan maupun langkah-langkah atau tindakan strategis lain, guna memastikankedaulatan negara atas sumber daya alam yang ada di wilayah Indonesia. Pengelolaan dan pengaturan sumber daya alam dikuasai negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat berdasarkan keadilan untuk generasi kini dan generasi mendatang;

11. Bidang Perhubungan.

Menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan ideologis dalam penyusunan kebijakan dan peraturan perundang-undangan maupun langkah-langkah dalam menyelenggarakan sistem transportasi darat, laut dan udara, agar dapat dimanfaatkan masyarakat untuk memperlancar kegiatan ekonomi dan pergerakan lintas batas manusia dalam rangka mempercepat pencapaian kesejahteraan dan keadilan sosial;

12. Bidang Maritim dan Kepulauan.

Menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan ideologis dalam penyusunan kebijakan, baik berupa peraturan perundang-undangan maupun langkah-langkah atau tindakan strategis lain, untuk membangun pengelolaan sumber daya maritim dan kepulauan serta penegakan hukum yang kuat di seluruh wilayah kelautan dan kepulauan Indonesia;

13. Bidang Komunikasi dan Informasi.

Menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan ideologis dalam penyusunan kebijakan, baik berupa peraturan perundang-undangan maupun langkah-langkah atau tindakan strategis lain, dalam membangun sistem komunikasi dan informasi publik, termasuk media massa dan media sosial, sebagai sarana penyadaran dan penggerak rakyat agar menjadi bagian dalam penyebarluasan gagasan, spirit, dan cita-cita nasional, sekaligus memberi ruang partisipasi rakyat untuk berkontribusi aktif dalam pembangunan.

Perjuangan mewujudkan Pancasila melalui gerakan pembangunan seperti diungkapkan di atas, mesti dilakukan secara menyeluruh, bersifat nasional dan terencana sebagai pengejawantahan cita-cita para pendiri Negara Indonesia. Pembangunan Nasional sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila merupakan pembangunan untuk mencapai tatanan masyarakat Indonesia yang: (1) Berdaulat dalam bidang politik; (2) Berdikari dalam bidang ekonomi; dan (3) Berkepribadian dalam kebudayaan. Pancasila sebagai cita-cita bangsa Indonesia, karena itu, bukan hanya sebagai jejak dan saksi masa lalu tetapi juga harapan di masa depan. Pancasila tidak dapat direduksi perannya hanya sebagai pedoman tingkah laku individu, tetapi lebih dari itu, menjadi etika-publik dalam konteks berbangsa dan bernegara. Pancasila pada urutannya tidak bersemayam pada pualam masa silam yang beku, tetapi sebagai bintang penuntun yang melesat dinamis seiring dengan gerak evolusioner pemikiran manusia.

C. KERAPUHAN ETIKA PENYELENGGARA NEGARA

Pengantar

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menyelenggarakan kegiatan Diskusi Grup Terpumpun (DKT) di 7 (tujuh) kota di tanah air yaitu: Jakarta, Malang, Makassar, Ambon, Pontianak, Kupang dan Medan. DKT tersebut melibatkan tidak kurang dari 76 (tujuh puluh enam) narasumber baik dari lokal maupun nasional. Sebagian rekomendasi dari DKT tersebut menjadi materi umum Diklat PIP, khususnya pada bagian **Etika Penyelenggara Negara**.

Bagi pengajar dan peserta Diklat PIP dapat menelaah lebih lanjut kumpulan makalah dan *power point presentation* (PPT) yang diterbitkan BPIP dalam bentuk buku Bunga Rampai dengan judul **Etika Pejabat Publik: Serpihan Pemikiran Tentang Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara 2024**. Selain kumpulan makalah dan PPT, buku Bunga Rampai tersebut dilengkapi dengan rekomendasi 7 DKT di 7 kota (Jakarta, Malang, Makassar, Ambon, Pontianak, Kupang dan Medan) serta *ToR* kegiatan.

C.1 Pendahuluan

In a democracy, people get the governments they deserve atau dalam istilah lain “pada negara demokrasi, pemimpin merupakan cermin dari masyarakat yang memilihnya” merupakan sebuah adagium yang mengandung pesan yang mendalam bahwa pemimpin yang berkualitas berkorelasi erat dengan masyarakat yang berkualitas sebagai pemilihnya. Pemimpin yang menjunjung tinggi kualitas diri dan keteladanan etika harus terefleksikan dalam kebijakan publik maupun perilaku politiknya. Masyarakat juga harus cerdas dan ikut membangun nilai-nilai etis yang transformatif dalam hubungan sosial kemasyarakatan. Perpaduan kedua kondisi itu merupakan kombinasi yang sempurna dalam menciptakan negara berdemokrasi yang ideal dan paripurna.

Indonesia sendiri belum sampai pada tatanan ideal tersebut. Hal itu antara lain disebabkan oleh terjadinya krisis etika dan moralitas baik di tataran penyelenggara negara sebagai pemimpin maupun di tataran masyarakatnya. Pada tataran penyelenggara negara, baik di ranah eksekutif, legislatif maupun yudikatif, norma etika belum sepenuhnya dijadikan sebagai pedoman dan pengontrol, bahkan sering diabaikan dan dilanggar dalam pelaksanaan fungsi mereka. Esensi berkuasa bukan lagi untuk berkhidmat kepada publik, namun sebagai upaya pelanggaran kekuasaan dan kepentingan sehingga etika dan moralitas publik tereduksi, bahkan diabaikan.

Perilaku ini disebabkan oleh *hyper rationalism* (rasionalisme perpolitikan yang berlebihan) sebagaimana yang didefinisikan Harold Lasswell “*Who gets what, when and how*”. Rasionalisme politik yang eksekutif seperti itu seolah

membuka ruang pembenaran bahwa distribusi kekuasaan dan sumber daya sejalan dengan adagium "*the end justifies the means*", yaitu tujuan politik menghalalkan segala cara, terlepas dari etika, norma dan aturan yang berlaku. Rasionalisme ini menyebabkan sistem kebijakan bertumpu pada pelemahan partisipasi publik karena adanya mekanisme pengambilan keputusan kebijakan publik yang terpusat pada sekelompok orang terbatas, yaitu pimpinan partai, pengusaha, birokrat yang beraliansi dengan media. Kondisi ini menumbuhkan politik transaksional yang berujung pada korupsi kartel elit, yaitu perilaku koruptif yang melibatkan partai politik yang tidak mengakar ke rakyat namun mewakili kepentingan elit, pengusaha, birokrat dan penegak hukum yang menyebabkan sistem peradilan yang penuh dengan kolusi dan korupsi.

Pada tatanan ini korupsi pada akhirnya mengalami perluasan makna. Korupsi tidak lagi dimaknai sebatas "mencuri uang negara", tetapi juga mencakup sogok-menyogok (*bribery*), penggelapan (*embezzlement*), penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang (*abuse of power and authority*), *conflict of interest* (konflik kepentingan), maladministrasi atau kesalahan prosedur akibat keluguan pejabat atau karena hukum dan regulasi yang memang sengaja dibuat sulit. Ironisnya, perbuatan menyalahi hukum seperti ini seolah tidak dianggap tercela. Perilaku buruk seperti itu justru menjadi fenomena yang dinormalisasikan oleh sebuah budaya permisif yang menganggap korupsi sebagai *necessary evil* (kejahatan yang justru diperlukan) demi jalannya mesin dan roda pembangunan.

Keseluruhan fenomena tersebut semakin diperparah dengan adanya fenomena *elite intransigence* (kebebalan kaum elit), yaitu sikap bebal kaum elit penguasa yang tidak takut, atau lebih tepatnya, tidak peduli pada *the court of public opinion* atau 'pengadilan opini publik', yang semakin cerdas, kritis dan muak atas kemunafikan kaum elit yang tidak berkesudahan. Kondisi ini jika dibiarkan akan membuat negara gagal mensejahterakan rakyat karena cenderung menjadi institusi ekstraktif yang dikuasai oleh sekelompok elit tertentu demi kepentingannya.

Jika ditelusuri lebih cermat, praktik koruptif, *hyper rationalism* hingga kebebalan kaum elit yang berlebihan tersebut timbul karena kekuasaan memiliki sifat adiktif yang membuat insan politik kecanduan untuk melanggengkan kekuasaan bahkan sampai ke keluarganya. Tabiat politik demikian menyebabkan praktik dinasti politik menjalar hingga ke struktur lebih tinggi dan mendominasi sistem yang lebih luas, terutama jika relasi ini dibangun pada ranah trias politika yaitu yudikatif, eksekutif, legislatif. Kondisi ini selaras dengan yang digambarkan dalam relasi patron-klien sebagaimana dikemukakan oleh Scoot dan Roniger (1968) bahwa, relasi kekuasaan dan penempatan pejabat dan penyelenggara negara yang dilakukan tanpa melalui proses meritokrasi, mengutamakan hubungan darah, hubungan sesama alumni, hubungan kekerabatan, hubungan politik dan hubungan lainnya cenderung membentuk pola relasi komunikasi politik

yang bercorak kolutif. Si patron ditempatkan sebagai pemilik kekuasaan, jabatan, wewenang dan kedudukan termasuk materi, sedangkan si klien memiliki dukungan, loyalitas, kesetiaan dan pengabdian.

Dalam perilaku sehari-hari kekuasaan juga menciptakan perilaku “terlalu percaya diri atas kuasa yang dimiliki”, pamer harta kekayaan (*flexing*), dan “mentalitas dilayani” juga kerap menjangkit. Semua perilaku tidak baik itu dipertontonkan pada masyarakat dan menjadi contoh buruk bagi masyarakat. Padahal secara komunikasi, berdasarkan teori MC. Luhan, “*medium is the message*” (media penyampai pesan bagi para penyelenggara negara adalah pesan itu sendiri), apapun yang melekat pada tubuhnya, baik pakaian, pin keanggotaan maupun simbol atau lambang instansi dan lainnya memberikan pesan tentang perilaku baik atau tidak baik, pantas atau tidak pantas, layak atau tidak layak, beretika atau tidak beretika. Seturut dengan pendapat ini, maka bukan hanya perilaku politik si pejabat saja yang akan dilihat masyarakat sebagai contoh, namun keseluruhan tampilan dan sikapnya (termasuk apa yang dipakainya) juga akan ditiru dan dijadikan acuan dan orientasi nilai baik dan buruk bagi masyarakat. Kecenderungan masyarakat untuk lebih memuja benda (materialistik) dalam orientasi nilai sedikit banyak disebabkan oleh perilaku para pejabat yang kurang bijak dalam membangun citranya di muka publik.

Berbicara mengenai keteladanan, Indonesia sendiri tidak kurang figur tokoh yang sangat patut dijadikan role model dalam menjalankan politik berkeadaban, seperti Ir. Sutami yang bergaya hidup sederhana dengan komitmen yang tinggi dalam pembangunan; Sri Sultan Hamengkubono IX yang menjadi contoh pengkhidmatan yang riil dari pemangku kebijakan dan penggagas pendidikan dan pramuka; I.J. Kasimo yang memperjuangkan hak masyarakat dan menghormati agama; dan Johannes Leimena, seorang dokter yang duduk di kabinet beberapa kali di awal republik. Referensi keteladanan tokoh-tokoh ini kurang tersosialisasi dan dipelajari dengan baik oleh kalangan masyarakat maupun penyelenggara negara sehingga muncul kesan seolah Indonesia miskin tokoh yang dapat menjadi teladan.

Perilaku buruk penyelenggara negara yang sudah dijelaskan di atas diperburuk oleh ketiadaan teladan dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Lebih serius lagi, kondisi itu makin diperparah oleh kurang diindahkannya norma etika dalam pembentukan, pelaksanaan dan penegakan norma hukum yang selama ini hanya berparadigma pada positivistik-legalistik. Mestinya pembuatan hukum dan kebijakan publik harus berbasis pada norma etik.

Permasalahan etika juga harus dilihat secara paralel, baik pada tatanan masyarakatnya yang mengalami *ethical deficit* (defisit etika) maupun pada aspek kesalahan bernalar di dalam masyarakat itu sendiri. Kedua masalah tersebut disebabkan oleh: 1) Ketidaktahuan masyarakat, karena memang etika tidak diajarkan di sekolah dan universitas. Kalaupun ada, kapasitas dan kompetensi guru dan dosen yang mengajarkannya pun sangat terbatas,

sehingga tidak terjadi transmisi nilai-nilai etika dan moral kepada generasi berikutnya. Selain itu metode yang diterapkan pun bersifat menggurui dan dogmatis, bukan mengembangkan kemampuan pikir kritis dan keteladanan dari dalam diri setiap individu (keteladanan implisit); 2) Kurangnya rambu-rambu norma dan kebijakan yang mengajarkan etika kemanusiaan. Yang justru terjadi adalah materialisme menjadi panglima dalam penegakkan hukum sehingga membangun budaya masyarakat yang materialis; 3) Perilaku menyuap kepada pejabat untuk mendapatkan kemudahan. Pada akhirnya tercipta praktik-praktik pungutan liar hingga *high cost economy* di luar iuran pajak yang mereka harus bayar; 4) Perubahan radikal gaya hidup di masyarakat disebabkan oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; 5) Masih rendahnya kesadaran akan kesetaraan gender; 6) Budaya permisif yang mengakibatkan kegagalan dalam bernalar pada pola pikir masyarakat ditambah kurangnya kesadaran diri sendiri tentang tanggung jawab sosial serta lingkungan yang seakan membolehkan dan mengamini tindakan yang tidak bertanggung jawab tersebut; 7) Mengakarnya kebiasaan untuk diperlakukan istimewa dan didahulukan adalah salah satu contoh dalam kesalahan bernalar atas '*esprit de corps*', "abdi negara" menjadi "abdi atasan", seolah-olah atasan menjadi negara.

Kerapuhan etika di masyarakat juga disebabkan kesalahan pada sistem pendidikan sendiri yang mendukung tidak terinternalisasinya etika baik karena: 1) pragmatisme dari kaum akademisi kita yang masih terjebak pada formalisme dan sistem administrasi yang terlalu rigid, tidak fleksibel dan didasari oleh *distrust* (ketidakpercayaan); 2) sistem kepangkatan akademik selama ini memberikan insentif bagi mereka yang tidak jujur. Artinya, mereka lebih mengutamakan kuantitas riset dan publikasi daripada kualitas dan manfaatnya bagi publik; 3) jika guru, dosen atau kaum akademisi Indonesia begitu rentan terhadap perilaku yang tidak etis di bidang pekerjaan mereka sendiri, dapat dibayangkan para siswa yang belajar di bawah naungan mereka.

C.2 Kerapuhan Etika Hukum dan Demokrasi

"Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely" merupakan sebuah adagium yang dikemukakan oleh Lord Acton yang patut untuk direnungkan dalam memotret realitas berbangsa dan bernegara saat ini terutama dengan semakin penuhnya "coretan tinta" penyalahgunaan kekuasaan oleh penyelenggara negara. Adagium yang dalam terjemahannya adalah "*kekuasaan cenderung memantik perilaku korupsi, dan kekuasaan yang absolut pasti akan menyebabkan korupsi yang absolut*" ini bukanlah sebuah slogan semata, namun telah dijustifikasi oleh berbagai kajian akademis. Di antaranya adalah bahwa kekuasaan memiliki tingkat adiksi "candu" yang tinggi bahkan lebih dari adiksi terhadap narkoba. Kekuasaan mampu mengaktifkan sistem penghargaan neuronal di otak

sehingga membuat orang yang berada pada posisi kekuasaan memiliki adiktifitas untuk terus mempertahankan kekuasaannya. **Hal ini berdampak pada terjadinya penyalahgunaan kekuasaan yang berimplikasi pada perilaku culas, hilangnya rasa malu, dominasi fasilitas negara, fleksing, nepotisme, kolusi, dan berujung pada praktik-praktik korupsi yang masif sehingga menyelewengkan kekayaan negara dengan menghalalkan segala cara demi mempertahankan kekuasaan.** Upaya untuk melanggengkan kekuasaan yang koruptif termanifestasi dalam upaya sekelompok elit politik untuk melemahkan KPK dan menunda pengesahan UU Perampasan Aset. Ikhtiar politik curang seperti ini dimaksudkan untuk tetap mempertahankan dominasi terhadap keuangan negara dan meminimalisir pengawasan.

Perilaku tersebut jelas melanggar etika yang telah tertuang dalam Pancasila sebagai sebuah pandangan hidup berbangsa dan juga dasar negara dimana seharusnya seluruh aspek perilaku berbangsa dan bernegara harus berkesesuaian dengan nilai-nilai Pancasila. Namun pelanggaran tersebut tertutup oleh **mentalitas bangsa yang hipokrit yang lebih menuhankan ketokohan dan kekuasaan daripada sistem nilai. Budaya kejujuran, rasa malu, integritas, kompetensi, dan meritokrasi bukan dijadikan nilai keutamaan.** Namun ketokohan melalui *branding* diri dengan menggunakan media sosial dan popularitaslah yang membingkai persepsi dan menjadi sebuah ketauladanan. Pada titik inilah sistem nilai direduksi oleh personalisasi. Nilai kemuliaan dan keutamaan diri tersapu oleh glorifikasi lembaga dan persona.

Bentuk penyalahgunaan yang lebih serius adalah runtuhnya sistem hukum baik pada tatanan legislasi maupun dalam proses *law enforcement* (penegakan hukum) yang dijauhkan dari etika dan moralitas. **Etika dan moralitas yang seharusnya berada diatas hukum (*the primary of ethics over law*) sebagai *conditio sine quanon* terciptanya “supremasi hukum” telah dikalahkan oleh dogma pragmatisme politik yang dianut penyelenggara negara.**

Watak dan perilaku penyelenggara yang demikian mengakibatkan etika dan moralitas tereduksi, padahal hukum yang berkualitas lahir dari nilai etika dan moralitas yang baik. Pada titik ini, substansi hukum yang seharusnya menjunjung etika dan moralitas, justru dijauhkan dari nilai-nilai etika. Proses legislasi yang seharusnya melibatkan partisipasi publik justru dilakukan secara tertutup dan tanpa transparansi. Selain itu, fenomena beberapa proses legislasi yang dilakukan tanpa disertai naskah akademis (NA) yang kritis dan mendalam menyebabkan lahirnya istilah DPR lebih berfungsi sebagai dewan perwakilan rezim, bukan dewan perwakilan rakyat. Belum lagi dengan independensi lembaga peradilan yang juga ikut terdegradasi.

Pada akhirnya hukum tidak lagi mampu melindungi hak-hak asasi manusia dan kepentingan publik secara adil, tetapi justru dimanfaatkan

untuk memperkuat kekuasaan politik. **Hal ini berujung juga pada kualitas demokrasi yang semakin “tergerus”. Terlebih saat makna musyawarah dalam demokrasi Pancasila yang esensinya adalah permusyawaratan demi kepentingan rakyat justru digunakan sebagai permusyawaratan yang dimanipulasi demi politik kartel dan politik bagi-bagi kekuasaan.**

Kualitas penurunan demokrasi di Indonesia bahkan telah dibuktikan dengan penelitian *The Economist Intelligence Unit (EIU)* pada 2024 bahwa Indonesia termasuk dalam kategori demokrasi cacat (*flawed democracy*) dengan skor 6,53 dan berada di peringkat ke-56 dunia, turun 2 peringkat dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, berdasar data *Freedom House* (2024), Indonesia termasuk dalam kategori '*partly free*' dengan nilai 57/100 (turun 1 poin dibandingkan tahun sebelumnya).

C.3 Kerapuhan Etika Sosial dan Pendidikan

Sejak Pancasila ditetapkan dan disepakati sebagai falsafah, dasar dan ideologi negara, sejak saat itulah nilai, etika dan moral yang bersumber dari Pancasila mengikat seluruh warga bangsa, termasuk penyelenggara negara, sebagai panduan moralitas dalam berperilaku sehari-hari dan dalam membuat kebijakan. Pancasila tidak hanya disosialisasikan di ruang pendidikan sejak dini, tapi juga menggema di ruang-ruang publik khususnya pada pidato dan diskusi kenegaraan oleh para penyelenggara negara. **Namun fenomena yang terpotret adalah masyarakat kerap menjadi objek perintah untuk berperilaku Pancasila, namun penyelenggara negara sendiri ingkar dan alpa terhadap nilai-nilai Pancasila dalam menjalankan amanat negara. Pada akhirnya Pancasila hanya ritual dan retorika belaka. Fenomena ini terjadi di berbagai sektor kehidupan termasuk sektor sosial dan pendidikan.**

Pendidikan yang menjadi akar peradaban bangsa dan tiang kesuksesan negara, kini telah direduksi nilai-nilainya oleh kapitalisasi, liberalisasi dan juga privatisasi. Para pemodal melihat pendidikan hanya sebagai lahan investasi untuk mencari keuntungan (*education for profit*). Pemerintah justru memfasilitasi proses liberalisasi dan kapitalisasi pendidikan dengan membuat UU BHP (Undang-undang Badan Hukum Pendidikan). Meski telah dicabut oleh MK namun muncul lagi aturan tentang perubahan PTN menjadi PTNBH dan pendidikan tinggi asing (PTA) di Indonesia. Selain itu dalam Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Investasi, pendidikan masuk ke dalam sektor investasi yang terbuka bagi penanaman modal asing. Praktik-praktik ini menunjukkan maraknya kapitalisasi di sektor pendidikan sehingga meninggalkan hakikat dan tujuan pendidikan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Dasar 1945 sebagai pencerdas kehidupan bangsa, yang bukan hanya menyangkut pencerdasan otak (dimensi kognitif), namun juga penguatan watak dan

karakter (dimensi afektif). Pendidikan seharusnya tidak hanya sebagai sumber pengembangan intelektualitas namun juga sebagai sumber pengokohan dan penguatan etika dan moralitas.

Kapitalisasi pendidikan mengakibatkan mahalnya biaya pendidikan dan segregasi perbedaan kelas menengah atas dan bawah. Keadaan ini membuat akses kelas bawah kepada dunia pekerjaan menjadi terbatas, sehingga menciptakan kemiskinan baru dan masalah ketimpangan sosial lainnya. Fenomena ini diperparah dengan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) besar-besaran yang terjadi di sektor pendidikan.

Bahkan KPK mengungkap 33% sekolah melakukan korupsi anggaran. Praktik pemerasan, pemotongan, pungutan, nepotisme barang jasa sebesar 20,52%, penggelembungan biaya penggunaan dana 30% dan lain sebagainya¹. Belum lagi perilaku penyelenggara negara dan keluarganya yang *flexing*, pamer kemewahan, berbohong atas anggaran, pemborosan anggaran semakin menjauhkan penyelenggara negara dari nilai-nilai luhur Pancasila. Bahkan anggaran pendidikan yang hanya 20%, ternyata tidak sepenuhnya dialokasikan untuk biaya pendidikan namun juga dialihkan untuk kementerian dan keperluan lain.

Problematisasi lainnya adalah hilangnya etika dalam proses penyelenggaraan pendidikan baik praktik plagiasi, perundungan dan pelecehan (*bullying*), pemberian gelar pendidikan seperti guru besar atau *doctor honoris causa* hanya karena suap dan gratifikasi, serta praktik birokratisasi yang telah merusak kultur dan misi pendidikan yang luhur: mencerdaskan kehidupan bangsa. Fenomena tersebut menyebabkan kondisi tingkat pendidikan masyarakat baik dari literasi maupun karakter menjadi terdegradasi. Hal ini dibuktikan dengan eforia masyarakat Indonesia di ruang media sosial (warga net) hanya riuh dalam kuantitas narasi, namun rendah secara kualitas substansi. Tidak ada panduan etika di dunia maya sehingga membuat Indonesia memperoleh peringkat 1 warganet paling tidak sopan se-Asia.

Akibatnya, seperti dikatakan Menteri Pendidikan pada awal 2022 Indonesia dihadapkan pada 3 dosa besar dalam pendidikan yaitu intoleransi, perundungan dan kekerasan seksual. Pemahaman dan interpretasi ajaran agama yang seharusnya mengedepankan nilai spritualitas, mengedepankan etika, memprioritaskan cinta kasih, memanusiakan manusia, menghargai kesetaraan dan menghargai lingkungan, justru menyempit menjadi formalisasi agama yang meningkatkan eksklusifitas dan egoisme beragama. Pada akhirnya, resultan dari semua fenomena di atas, pendidikan tidak lagi dinilai sebagai proses pencerdasan bangsa, tetapi sekedar pemenuhan kewajiban konstitusional. Pendidikan bukan lagi proses humanisasi tapi proses dehumanisasi.

¹ <https://kilometer.co.id/2024/fgd-bpip-soroti-pembehanan-etika-penyelenggara-negara-melalui-reformasi-sistem-pendidikan-moral/>

C.4 Kerapuhan Etika Budaya Hukum

Penegakan hukum di Indonesia berhadapan dengan beragam tantangan. Jika dirangkum dan ditarik benang merahnya, yaitu seputar mental-ideologis bangsa yang makin tergerus oleh praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hukum itu ibarat sebuah kapal, etika adalah samudernya. Maka kapal hukum tidak mungkin berlayar mencapai tepian pulau keadilan jikalau samudernya kering. Adagium yang disampaikan oleh Jimly Asshiddiqie tersebut membawa pesan yang mendalam mengenai korelasi antara etika dan hukum. Etika menjadi hulu dari segala problematika terdegradasinya budaya hukum yang berkeadilan, sehingga pada hilirnya terjadi kemerosotan negara di segala aspek, baik aspek demokrasi, sosial, politik maupun perekonomian. Manusia sebagai penggerak dan penegak hukum harus dipastikan telah bersih dari nilai-nilai niretika jika ingin mewujudkan cita-cita budaya hukum yang berkeadilan. Sebaliknya budaya hukum yang rapuh dan runtuh disebabkan oleh penggerak hukumnya yang tidak lagi membawa nilai-nilai etika dan moralitas, sehingga sistem hukum yang diibaratkan dengan sebuah kapal tidak mampu mencapai dermaga keadilan yang dicita-citakan.

Beberapa problematika budaya hukum yang disebabkan oleh perilaku penyelenggara negara yang niretika tersebut adalah sistem politik yang mengarah pada otoritarianisme. Sistem politik otoritarianisme ini dapat menjebak penyelenggaraan negara pada sikap penghambaan kepada presiden, yang terungkap dengan digunakannya istilah "*raja Jawa*" oleh elit politik. Sikap penghambaan kepada presiden seperti ini mengakibatkan minimnya pengawasan dan kontrol. Lembaga Parlemen (legislatif) jauh dari efektif, karena hanya menjadi alat penguasa (eksekutif), menjadi stempel (*rubber stamp*) terhadap keputusan eksekutif. Penyalahgunaan konsep politik kekeluargaan, yang direduksi secara sempit sebagai bagi-bagi kue kekuasaan, ternyata menyandera mereka yang berseberangan dan kritis terhadap kekuasaan. Dengan menggunakan hukum sebagai instrumen penekan dan pembenar keinginan rejim yang sedang berkuasa (*autocratic legalism*), elit politik tidak lagi berdaya untuk berperan sebagai oposisi. Resultante dari kekisruhan etika dan tekanan politik seperti ini bermuara pada budaya oligarki dalam prikehidupan berpolitik, bernegara dan berbangsa.

Problematika ini pada akhirnya merambat pada kehidupan demokrasi yang cukup serius, diantaranya pembatasan dan ancaman terhadap diskusi akademis di kampus-kampus, pembatasan kontestasi pemilu dengan penerapan *threshold* yang tinggi sehingga menciptakan koalisi gemuk. Praktik politik kolutif seperti ini menyebabkan sistem demokrasi hanyalah bersifat prosedural, semakin menjauh dari demokrasi substantif yang seharusnya mengandung unsur representasi publik, *rule of law*, *right and responsibility*, dan partisipasi publik.

Kerapuhan etika juga terjadi pada aspek hukum. Hukum tidak disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat, tetapi kepentingan politik praktis dan modal. Hal ini dapat dilihat dari, misalnya, pengesahan *Omnibus law* lebih cepat daripada UU Pekerja Rumah Tangga (PRT) yang belum disahkan hingga saat ini. Dalam penegakan hukum sendiri, sistem *reward* dan *punishment* tidak dilakukan dengan efektif di lingkungan peradilan Indonesia sehingga mendegradasi integritas penegak hukum. Koruptor pun tidak benar-benar diberikan hukuman yang mengisolasi mereka dari akses kepada publik sehingga membuat mereka tetap dapat tampil di depan publik tanpa rasa malu.

Seluruh kerapuhan etika dan moralitas hukum ini mengakibatkan akar skor *Corruption Perception Index* (CPI) Indonesia pada 2023 menjadi 34/100, sama dengan skor pada 2022. Dengan skor ini, Indonesia menempati peringkat 115 dari 180 negara yang disurvei. Pertumbuhan CPI Indonesia pada Juli 2023 adalah 3,1% year-on-year (YoY), turun dari 3,5% pada bulan sebelumnya. Tapi yang lebih menyedihkan adalah dalam konteks Index Demokrasi Indonesia masuk ke dalam kategori negara *flawed democracy*, negara demokrasi yang belum sempurna dan cacat. Ada 48 negara masuk dalam kategori ini. Jika skor ini dikaitkan dengan CPI, negara-negara yang masuk kategori *flawed democracy* rata-rata CPI nya 48, dan Indonesia skornya 34. Peringkat Indonesia ini memberi sinyal berbahaya, sebab jika ke depan tergelincir 2 skor saja ke bawah, Indonesia akan dikategorikan sebagai negara *non-democratic countries* dan *government* sekaligus.

Ketika ketiadaan etika penyelenggara negara menjadi sesuatu yang sistemik, terlebih didukung oleh perangkat digital, maka yang akan muncul adalah premanisme politik dan hukum yang menggunakan perangkat *buzzer* media. Perangkat media digital berhasil merekayasa popularitas pejabat dan kebijakan, seolah-olah kebijakan tersebut telah disetujui oleh masyarakat secara luas, padahal merupakan bentuk hegemoni kepentingan penguasa dan menjadi pertanda demokrasi yang telah hampir mati. Hal ini yang menyebabkan implementasi sistem nilai etika tidak cukup hanya dilakukan sebatas aspek sosial kultural, namun juga harus dilakukan secara simultan dengan perbaikan dalam aspek struktural.

Pergerakan etika secara struktural dalam bentuk kebijakan telah dilegitimasi secara ilmiah oleh perkembangan etika. Perbaikan etika tidak lagi cukup hanya diwacanakan sebagai sebuah diskursus keilmuan filsafati yang disuarakan melalui mimbar-mimbar keagamaan maupun akademis, namun harus dipositivisasi. Nilai-nilai Pancasila sebagai sumber etika sudah seharusnya tidak lagi diperdebatkan secara filsafati. Pancasila seharusnya dipedomani sebagai sebuah falsafah (*weltanschauung*) yang dijunjung tinggi demi menggerakkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang maju dan beradab.

Oleh karena itu positivisasi etika harus dilakukan dalam bentuk *code of ethics* dan *enforcement system of ethics* dalam bentuk infrastruktur *the ethic*

for public offices. Sudah saatnya etika harus dikonkritisasi dalam bentuk aturan tertulis lengkap dengan instrumen dan struktur penegakannya. Etika jangan dibiarkan hanya menjadi sebuah norma kesusilaan yang menguap begitu saja. Positivisasi etika tersebut menjadi penting dan mendesak (*important and urgent*) yang secepatnya harus dilakukan di tengah gempuran perkembangan zaman yang lebih mengedepankan logika daripada rasa, hati nurani dan adab. Gempuran budaya pop mengakibatkan terdegradasinya nilai-nilai budaya Indonesia yang penuh dengan sopan santun, rasa malu, kejujuran, satria, dan welas asih. Sistem keteladanan etika harus dimulai dulu dari penyelenggara negaranya, baru akan mudah bagi masyarakat untuk mengikuti. Krisis keteladanan penyelenggara negara menjadikan penanaman nilai integritas pada masyarakat menjadi sulit. Bagaimana dapat mengkapitalisasi kualitas bonus demografi jika anak muda dipolitisasi menjadi *buzzer* dan dijauhkan dari nilai-nilai etika. Pada akhirnya penegakan sistem etika harus dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat baik penyelenggara negara sebagai tauladan hingga masyarakat umum.

C.5 Kerapuhan Etika Agama

Nilai-nilai universal agama menjadi salah satu *sumber moralitas* tertinggi dan utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai sebuah negara beragama yang keseluruhan warga negaranya memiliki kebebasan beragama sebagaimana tercantum dalam Konstitusi Pasal 29 ayat 2 UUD NRI 1945 **(Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu)**, maka sebagai sebuah konsekuensi logisnya setiap warga negara juga berkewajiban menjalankan ajaran agama dan atau kepercayaan yang dianutnya.

Tidak ada satu pun agama yang mengajarkan nilai-nilai keburukan. Semua nilai-nilai universal agama selaras dan integral dengan nilai etika dan moralitas secara umum. Karenanya orang yang menjalankan ajaran agamanya secara paripurna, ia juga akan berperilaku secara etis. Namun fenomena yang terjadi saat ini adalah ajaran agama hanya menggema sebatas pada ritual tanpa penghayatan. Agama hanya dipraktikkan pada tataran simbol dan institusi, bukan dihayati dalam lubuk hati dan diimplementasikan menjadi perilaku.

Para penyelenggara negara yang niretika telah mencederai wajah Indonesia sebagai “negara beragama (*religious national state*)”. Beberapa problematika diantaranya **praktik korupsi, kolusi, penyalahgunaan kekuasaan, kekerasan terhadap perempuan, egoism, hedonism dan flexing/pamer kemewahan, perilaku diskriminatif berbasis SARA dan gender, perampasan terhadap sumber daya alam, kerusakan lingkungan (*ecological justice*), perdagangan manusia (*human trafficking*), krisis integritas dan banyaknya *conflict of interest*, politisasi agama dan**

politik identitas, menguatnya stereotif negatif dan *prejudice*, oligarki politik dan ekonomi, munculnya politisi rabun ayam menurut Buya Hamka (radikal, rakus, tamak), ekstrimisme keagamaan, rendahnya amanah dan tanggung jawab dalam pemerintahan hingga menyebabkan erosi kepercayaan publik terhadap penyelenggara negara.

Jika ditelusuri lebih mendalam, akar persoalan etika ini bukan hanya terjadi pada tataran negara, tetapi juga pada tataran masyarakat. Sebab, seperti kata sebuah adagium: “negara fotokopi masyarakat”. Seturut dengan ini maka sistem pembentukan karakter masyarakat/bangsa menentukan sistem bernegara yang ideal. Satu contoh persoalan masyarakat yang determinan dengan problem kerapuhan etika adalah pola asuh anak yang salah arah. Memberi kebebasan dan toleransi pada anak usia dini secara berlebihan menyebabkan anak menjadi minim tanggung jawab, egois, *self sentris*, permisif, mentalitas menerabas, tidak disiplin, meremehkan mutu (*meritocracy*), berwatak lemah, tidak berpendirian, boros, dan tidak mau bekerja keras. Selain itu ditambah dengan orientasi budaya “*shame culture*”, sistem kekerabatan keluarga luas (*extended kinship system*), ketergantungan anak pada orang tua dalam pola tempat tinggal serta sistem komunal “*big man*” (penghambaan terhadap salah satu tokoh keluarga). Semua ini jika dibawa pada ranah kenegaraan menciptakan kepatuhan buta. Hal ini berbeda dengan pola asuh masyarakat Barat dengan piramida terbalik yang melakukan pembatasan dan pengajaran secara ketat saat anak pada usia dini dan mengembangkan sikap mandiri saat dewasa sehingga anak tumbuh dengan tanggung jawab dan menempatkan hak orang lain diatas haknya karena menyadari bahwa setiap individu memiliki kesamaan hak.

Jika dikorelasikan antara akar pola asuh yang membentuk perilaku niretika dan kehidupan masyarakat luas, khususnya para penyelenggara negara, ketiadaan tauladan dari penyelenggara negara akan menggelinding menjadi bola panas yang semakin memperburuk situasi kerapuhan etika di seluruh elemen anak bangsa. Contohnya, digitalisasi telah menciptakan masyarakat baru (*netizen*) yang kerap kali menggunakan media sosial dengan tidak bijak dengan menyebarkan ujaran kebencian, hoaks, dan lain sebagainya. Mereka juga cenderung tidak kritis dan tidak melakukan filterisasi terhadap berita dan informasi sehingga menjadi komunitas yang memperburuk sistem bernegara yang beretika. Padahal *citizen* Indonesia diharapkan dapat mempromosikan sikap toleran seperti dicontohkan Imam Besar Masjid Istiqlal yang mencium kening Paus Fransiskus saat berkunjung ke masjid Istiqlal, Jakarta. Netizen justru menyebarkan berita hoaks yang sungguh keji dan mencederai kerukunan beragama.

Di sisi lain, paradoks keagamaan sendiri juga memiliki banyak problematika. Di antaranya paradoks dalam sila Ketuhanan yang Maha Esa. Sila tersebut bersifat *mandatory monotheism* yang memformalisasi kepercayaan dan mengklaster kepercayaan menjadi sebuah agama tertentu sehingga memaksa keseragaman dalam beragama. Selain itu juga terjadi

paradoks dalam harmoni kehidupan beragama. Harmoni itu tidak tercipta karena adanya pembatasan hak umat agama tertentu oleh negara karena pertimbangan keamanan dan ketenangan di masyarakat. Selain itu terjadi juga **pengkelasan dan favoritisasi dalam kehidupan beragama di Indonesia sehingga menyebabkan segregasi sosial yang berdampak baik di bidang hukum, politik, ekonomi, maupun sosial dan budaya.** Paradoks yang terakhir adalah ketidakselarasan antara agama dengan perilaku niretika masyarakat yang beragama. Ternyata perilaku niretika ini berbanding terbalik dengan perilaku masyarakat yang beretika di negara sekuler.

Di tengah segala permasalahan tersebut, yang paling destruktif adalah budaya Machiavelisme yang mengacu pada pandangan bahwa penguasa harus mengutamakan efektivitas dan pragmatisme daripada etika dan moralitas sehingga menggunakan segala macam cara untuk mendapatkan kekuasaan dan menabrak sendi-sendi moralitas. Menghalalkan segala cara demi tujuan (*End justifies the means*). Contoh Machiavelisme yang kasat mata adalah praktik korupsi, tidak adil, krisis moralitas, politisasi agama, rendahnya pengendalian diri, dan budaya transaksional. Pada akhirnya menyebabkan Indonesia menjadi negara dengan *Plurality Without Equity* yang menciptakan problem kemiskinan, dan ketidakadilan struktural di masyarakat. Selain itu, problem mayoritas dan minoritas juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi keadilan dan kesetaraan dalam berbangsa dan bernegara. Semua problematika ini menjadi pelecut bagi para pemikir, akademisi dan elit politik untuk meletakkan keunggulan dan kemuliaan agama sebagai sumber etik utama dalam membentuk perilaku penyelenggara negara.

C.6 Kerapuhan Etika Ekonomi dan Bisnis

C.6.1 Kemiskinan

Ketika sebagian dari kita memulai hari penuh dengan optimisme dan rasa syukur, hampir 25 juta saudara kita yang hidup di pinggiran kota, di pelosok pedesaan, memulai kehidupan dengan kegelisahan dan pertanyaan tentang “apa yang dapat dimakan hari ini?”. Narasi ini bukan sebuah ungkapan pesimisme tentang kondisi bangsa ini. Namun menjadi sebuah refleksi bahwa sila “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” kiranya masih terucap sebatas retorika. Jika menggunakan istilah Buya Syafi’i Ma’arif, sila ke-5 Pancasila adalah satu-satunya sila yang yatim piatu, karena belum mampu terwujud secara sempurna. Ini artinya rakyat belum berdaulat atas sumber daya ekonomi. Dengan demikian kemiskinan pun masih menjadi persoalan besar di Indonesia.

Padahal, sila ke-5 Pancasila mengamanatkan demokrasi ekonomi sebagai fondasi utama dalam pengelolaan ekonomi negara. Untuk menjamin terciptanya kesejahteraan rakyat, demokrasi politik harus dibarengi dengan

demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi pada titik ini adalah paham pengelolaan ekonomi yang dilakukan oleh rakyat dengan berbasis pada kemampuan rakyat (*people-based economy*) dan untuk kepentingan rakyat (*people-centered economy*). Inilah cara untuk menghindarkan masyarakat dari kemiskinan. Oleh sebab itu, kemiskinan dalam perspektif ini bukan hanya berarti kurangnya pendapatan, konsumsi, dan lain sebagainya, melainkan tidak berdaulatnya rakyat atas akses ekonomi yang seharusnya menjadi sumber kesejahteraan hidup mereka.

Kemiskinan sejatinya merupakan masalah kompleks yang multidimensional. Kemiskinan tidak hanya melulu soal struktural di bidang sosial, ekonomi dan politik. Tetapi berkait-kelindan dengan masalah kultural yang membutuhkan solusi sistemik dan holistik juga. Karena itu, upaya pengentasan kemiskinan sejatinya tidak dapat hanya dilakukan dengan menangani berbagai gejalanya, tetapi juga harus mengangkat dan menghilangkan hambatan yang bersifat struktural dan kultural sekaligus yang menjadi sumber penyebabnya.

Salah satu problem kemiskinan yang dihadapi antara lain regulasi yang berpihak pada kapitalis/pemilik modal. Contohnya Undang-undang tentang Sumber Daya Air yang membuat air menjadi komoditas ekonomi, Undang-undang tentang Ketahanan Pangan yang mengebiri potensi perkebunan masyarakat, Undang-undang tentang Minyak dan Gas dan Undang-undang tentang Minerba yang sangat menguntungkan para pengusaha asing, Undang-undang tentang Cipta Kerja (UUCK) yang menghapuskan divestasi saham dan alih teknologi kepada masyarakat dan lain sebagainya. Maka, negara wajib melaksanakan kebijakan yang menjamin kedaulatan rakyat atas akses ekonomi dan bukan justru berpihak kepada kepentingan pemodal saja.

Dalam hal ini, perlu ditekankan pula bahwa gagasan demokrasi ekonomi dalam Pancasila tidak berarti menegasikan peran modal dan kapital. Keberadaan keduanya tetap dianggap sebagai sesuatu yang penting. Hanya saja, **norma etik yang digariskan secara tegas dalam demokrasi ekonomi Pancasila menghendaki agar prinsip efisiensi beserta mekanisme pasar yang mengaturnya tidak boleh menempatkan kedaulatan rakyat dalam posisi subordinat. Kepentingan kapital yang bertransaksi di dalam pasar harus diatur agar tidak menciptakan ketimpangan sosial dan kemiskinan di masyarakat.**

Kemiskinan struktural disebabkan oleh “mental miskin” penyelenggara negara yang berakibat pada tata kelola dan akses ekonomi yang hanya mementingkan kepentingan pribadi dan golongannya. Kemiskinan struktural berakibat pada ketiadaan akses pada pendidikan dan layanan kesehatan sehingga muncul ketimpangan ekonomi dan hilangnya kesempatan untuk hidup layak. **Persoalan bertambah rumit karena adanya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), oligarki, dan autokratik legalisme yang kerap kali menjadi penghalang terciptanya kebijakan demokrasi**

ekonomi yang berdasarkan Pancasila. Sangat disayangkan, sering kali para elit justru menjadikan kemiskinan sebagai komoditas untuk mencari dukungan dari kalangan masyarakat bawah melalui bantuan-bantuan sosial yang bersifat karikatif, manipulatif dan politis.

Program pemerintah terkait pemberantasan kemiskinan lebih dianggap sebagai proyek daripada segi kebermanfaatannya bagi masyarakat. Orientasi pembangunan pun bersifat “*top-down*” dan lebih mengutamakan “*growth-oriented*”. Meski disadari pertumbuhan ekonomi dibutuhkan untuk kemajuan pembangunan, kebijakan ekonomi yang berorientasi pada masyarakat miskin, harus juga diterapkan secara simultan agar terjadi efek “tetesan ke bawah” (*trickle-down*). Pasal 33 UUD dan pasal-pasal terkait lainnya harus diimplementasikan secara konsisten. Sebab pengelolaan ekonomi seharusnya berbasis pada **ekonomi konstitusi** yang harus diterapkan secara holistik, bukan parsial. Contohnya ada keterkaitan antara pasal (33) dan pasal-pasal ekonomi dan sosial lainnya yaitu pasal (23), (27), (28), (31), dan (34) yang mengatur paradigma kewajiban negara terhadap rakyat. Kemudian dalam hal bantuan sosial sendiri, alokasi bansos dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kerap meninabobokkan masyarakat sehingga menimbulkan ketergantungan dan ketidakmandirian. Kelemahan ini diperparah dengan distribusi yang tidak tepat guna dan tidak tepat sasaran akibat data yang tidak diperbaharui tiap tahunnya.

Persoalan kemiskinan yang terjadi di Indonesia juga tidak dapat dilepaskan dari pengaruh sistem kapitalisme global yang mengancam kedaulatan ekonomi. Fenomena ini dapat dilihat dari masuknya barang ilegal, impor besar-besaran dengan harga yang lebih murah sehingga memperlemah daya saing produk Indonesia, penciptaan rantai perdagangan dalam negeri yang panjang, masuknya pekerja asing yang berdampak pada meningkatnya pengangguran dalam negeri, melemahnya mata uang, ketergantungan pada investasi asing dan hutang luar negeri, berpindahnya kepemilikan potensi ekonomi ke tangan asing, ketidakmampuan memanfaatkan tren global, ketergantungan pada pengadaan teknologi asing, inflasi dan kenaikan harga serta monopoli pemilik modal besar.

Problematika ini menyebabkan kemiskinan tidak menurun dan sebaliknya ketidakadilan sosial ekonomi di masyarakat semakin meningkat. Data penelitian menunjukkan bahwa 10% orang terkaya di Indonesia menguasai 75% kekayaan penduduk (Credit Suisse, 2017). Utang negara mencapai rekor tertinggi Rp8.444 triliun, tapi tidak berdampak pada kesejahteraan rakyat (Badan Pusat Statistik, 2022): 1% populasi menguasai 58% lahan di Indonesia, Jaringan Advokasi Tambang (Jatam, 2017): 44% luas total daratan Indonesia dikuasai pemilik konsesi pertambangan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK, 2021): 70,3% pejabat bertambah kaya di saat ekonomi rakyat dalam tekanan, *Transparency International Indonesia* (TII) Skor Indeks Persepsi Korupsi terjun bebas dari 40 (2019) menjadi 34 (2022, 2023). Korupsi dinormalisasi, ekonomi biaya tinggi, kelompok terkaya

di Indonesia meraup 2/3 kekayaannya dari praktik bisnis di sektor kroni (*crony sectors*), yang dimungkinkan karena kedekatannya dengan kekuasaan. Oleh karena itu, tidak mengejutkan jika *Crony-Capitalism Index Indonesia* berada pada urutan ke tujuh terburuk di dunia (*The Economist*, 2019), 354 dari 580 atau 61% anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah pengusaha dan 30% anggota DPR terkait dengan dinasti politik. Politik tanpa oposisi, kekuasaan tanpa kontrol (ICW).

Dampak lain dari kemiskinan adalah terjadinya perdagangan manusia (*human trafficking*) seperti yang terjadi pada Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dari NTT yaitu sebanyak 2049 orang yang pulang ke tanah air dalam peti mati (meninggal dunia). Kondisi ini dianggap normal bahkan dilindungi oknum-oknum penguasa dengan alasan mengurangi angka pengangguran di Indonesia. Fenomena ini semakin miris karena tidak menjadi perhatian pemerintah dan media massa. Hal ini juga dilatarbelakangi oleh tingkat kemiskinan di NTT sendiri yang mencapai 10% dengan angka kemiskinan sebanyak 1,1 juta dari 5,6 juta masyarakat yang ada. Selain itu rendahnya konsumsi kebutuhan pokok riil yang menyebabkan kurangnya gizi dan **stunting**, karakter dan budaya yang lebih mengutamakan pesta dibanding alokasi untuk kebutuhan pokok, aturan sumber daya alam yang tidak diberlakukan dengan baik, dominasi dan kendali ekonomi oleh perusahaan asing seperti di Flores, hingga budaya pengampuan (menampung dan mengampu sanak saudara) menyebabkan problematika kemiskinan di NTT menjadi semakin sistemik.

Selain kemiskinan struktural, kemiskinan juga terjadi secara kultural; yaitu kemiskinan yang disebabkan pergeseran persepsi dan nilai masyarakat terhadap pengelolaan sumber daya ekonomi yang dimilikinya berdasarkan budaya. **Faktor budaya dan pola pikir masyarakat yang stagnan dan tidak berkembang terkadang juga menjadi penyebab minimnya kreativitas dan pola berpikir kritis terhadap upaya peningkatan kualitas ekonomi. Seperti halnya budaya konsumtif, budaya pesta perkawinan, budaya pengampuan, budaya balas budi, dan sejenisnya. Untuk mencegah dampak kemiskinan kultural, kualitas berpikir kritis masyarakat harus ditingkatkan, sehingga rakyat lebih cerdas dalam memilih pemimpin.**

Dengan demikian, dibutuhkan gerakan sosial secara kolaboratif dan partisipatif dari seluruh elemen, termasuk tokoh keagamaan, *civil society*, perguruan tinggi, dan lembaga penegak hukum sebagai empat agen utama untuk memerangi sumber kemiskinan. Gerakan tersebut bukan hanya bersifat *counter movement* (perlawanan reaktif) terhadap praktik ekonomi yang tidak adil, tetapi juga upaya menata diri masyarakat itu sendiri melalui *self-based empowerment* atau *community-based empowerment*. Hal ini dilakukan untuk mendorong rakyat agar tidak mudah terseret dalam sistem relasi ekonomi yang eksploitatif. Namun sebaliknya, harus mampu menjadi subyek yang berdaulat dalam mengelola berbagai potensi ekonomi yang dimilikinya

C.6.2 Pengelolaan Sumber Daya Alam

The resource curse phenomenon atau fenomena kutukan sumber daya alam, yaitu suatu kondisi ekonomi ketika kekayaan alam justru tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakatnya, tampaknya bukan sekedar istilah tanpa makna. Namun ia menggambarkan fakta yang kini terjadi di Indonesia. Daerah-daerah yang teridentifikasi sebagai daerah dengan ladang kemiskinan, justru merupakan daerah-daerah yang kaya akan sumber daya alam. Padahal jika dikelola dengan baik, keberlimpahan sumber daya alam justru dapat menjadi aset (*assets*), sumber utama kekayaan Indonesia. Anugerah alam yang kaya tersebut dapat memberi sumbangan terbesar bagi pendapatan negara dan kesejahteraan masyarakat hingga mampu mengantarkan Indonesia menjadi negara yang sejahtera, maju dan digdaya.

Apalah arti adagium “Indonesia tanah surga” jika yang terjadi adalah perusakan keadaban alam dan perenggutan hak-hak masyarakatnya tanpa belas kasih dan rasa iba. Potret itulah yang kini sedang terjadi dan melanda negeri kita tercinta. Beberapa contoh perusakan sumber daya alam yang saat ini menjadi problematika terbesar bagi Indonesia diantaranya adalah terjadinya eksploitasi oleh industri ekstraktif di 3 bidang utama yaitu pertambangan, perkebunan, kehutanan. Beberapa contoh eksploitasi tersebut diantaranya adalah deforestasi besar-besaran bahkan mencapai 115.500 hektar per tahun, banyaknya lubang bekas tambang terbengkalai bahkan hingga 2023 mencapai 3000 lubang yang belum direklamasi, penjualan pasir laut dan pasir pantai, penggunaan *dirty fossil fuels* (bahan bakar fosil) yang mencemari lingkungan hidup dan menghambat upaya menuju energi terbarukan (*renewable energy*). Penambangan emas *illegal* yang dilakukan oleh warga negara asing (WNA), banyaknya izin operasional Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan Hutan Taman Industri (HTI) baru, kerusakan penambangan batu bara dan timah yang diduga telah merugikan negara hingga Rp.300 triliun. Eksploitasi sumber daya alam yang tak terkendali mempercepat proses pemiskinan warga di sekitar tambang. Kegagalan dalam tata kelola sumber daya perikanan dan kelautan tidak memperbaiki tingkat kehidupan sosial ekonomi nelayan. Banyak proyek pengelolaan sumber daya alam (SDA), meski dibangun atas dalih sebagai bagian strategi pembangunan nasional, justru merugikan masyarakat dan lingkungan.

Penguasaan saham Freeport sebesar 51% juga belum menjamin adanya transparansi dalam arus pemasukan dan penggunaannya. Diketahui banyak perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia. Namun, dari sekian banyak perusahaan itu, hanya perusahaan Aneka Tambang (ANTAM) saja yang merupakan perusahaan milik negara. Itupun mengalami masalah yang serius. Masalah dapat menjadi lebih serius jika perusahaan-perusahaan raksasa asing tersebut melakukan persekongkolan dengan para penguasa

baik melalui penyalahgunaan hukum maupun korupsi, nepotisme dan lain sebagainya. Jumlah nominal yang dikorupsi lebih banyak dari jumlah keuntungan yang masuk pada kas negara. Sungguh sangat ironis jika hasil eksploitasi sumber daya alam bukan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, tapi justru masuk ke kantong-kantong segelintir elit politik.

Fenomena memprihatinkan terjadi di berbagai daerah, salah satunya di Papua. Hutan Papua seharusnya menjadi hutan tropis terakhir di Indonesia Timur yang banyak berkontribusi pada dunia. Tapi kini justru terjadi perampasan besar-besaran. Deforestasi hutan telah menyingkirkan masyarakat adat dari ruang hidup masyarakat Papua sebagai pemilik hak ulayat. Mereka tidak dapat menikmati hasil sumber daya alamnya, seperti kayu, emas dan lain sebagainya. Lebih memprihatinkan lagi, Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua akibat pemekaran daerah menjadi 6 provinsi justru menciptakan 6 daerah termiskin baru di Indonesia. Selain itu dalam berbagai kebijakan seperti *food estate* (kebijakan pangan nasional), masyarakat Papua juga tidak dilibatkan dan diberikan ruang partisipasi yang luas dalam pengambilan kebijakan.

Problem tersebut juga diperparah dengan masalah hukum sistemik baik dari aspek regulasi dan penegakan hukum maupun budaya hukum yang tidak mendukung terciptanya pemberantasan eksploitasi sumber daya alam dan penghentian praktik-praktik ekstraktif dan eksploitatif tersebut. Hal ini tercermin dari adanya fenomena oligarki yang melakukan perselingkuhan dengan oknum pejabat pemerintah, pemodal dan oknum aparat baik militer maupun kepolisian yang menciptakan kekuatan untuk mengeksploitasi sumber daya alam melalui instrumen hukum dan pemberantasan hak-hak masyarakat. Perilaku korup tersebut mengakibatkan lemahnya penegakan hukum sehingga hukum menjadi mandul dan perusahaan tidak patuh pada aturan hukum. Ini semua akibat dari hukum yang hanya berpihak pada kepentingan investor. Sementara itu masih banyak produk-produk hukum yang berpihak pada kepentingan penguasa, seperti UU Minerba, UU Kehutanan, UU Minyak dan Gas, UU Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU Perikanan dan Kelautan, UU Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta UU Cipta Kerja.

Sebagai contoh: di dalam UU Cipta Kerja terdapat persetujuan lingkungan dari masyarakat sebagai prasyarat investasi. Ditetapkan bahwa masyarakat yang dapat mengajukan keberatan atas izin lingkungan adalah masyarakat yang terkena dampak langsung. Padahal, dalam Pasal 25 UU PPLH ditetapkan bahwa siapa pun anggota masyarakat, baik yang terdampak langsung atau tidak langsung, yang terpengaruh Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), serta pemerhati lingkungan dapat mengajukan protes dan gugatan. Dalam praktik di lapangan, norma ini menyebabkan banyaknya kriminalisasi terhadap para pejuang lingkungan hidup. Hal ini tentu saja merugikan rakyat Indonesia secara keseluruhan sebagai pemilik

sumberdaya alam. Selain itu peraturan pemerintah tentang izin penambangan pasir laut merupakan bukti nyata dan paling aktual dari perselingkuhan politik antara negara, aparat dan pengusaha (*unholy marriage*), yang juga melibatkan ormas-ormas keagamaan yang seharusnya menjadi penjaga moral dan pelindung masyarakat, bukan menjadi bagian dari pemangku kepentingan (*a part of the problem*).

Diantara bentuk nyata dari keberpihakan hukum pada penguasa dan pemodal adalah perijinan kontrak karya yang secara otomatis dapat 2 kali diperpanjang tanpa dievaluasi kelayakannya. Dari hulu sendiri, Konstitusi dengan pasal-pasal karetanya juga menimbulkan celah yang besar bagi kemudahan pelanggaran hukum secara masif. Nilai kolektif tidak lagi diprioritaskan, namun dikesampingkan demi nilai individual. Segala cara dilakukan bahkan dengan menjauhkan kebijakan yang berbasis sains, ilmu pengetahuan dan kearifan lokal demi melancarkan aksi eksploitatif dan keserakahan dalam perampasan dan pengrusakan sumber daya alam. Pada akhirnya dampak yang terjadi adalah bencana ekologis, konflik agraria, konflik sosial, hilangnya ruang hidup rakyat, hilangnya ekosistem hewani yang menyebabkan munculnya *zoonosis* (penularan penyakit dari hewan ke manusia), tercatatnya Indonesia sebagai negara dengan *Wild Trade* (perdagangan ilegal hewan yang dilindungi) terbesar di dunia, kriminalisasi dan penghilangan nyawa rakyat dan pejuang lingkungan hidup.

C.7 Kerapuhan Etika Keilmuan

There is, it appears, a conspiracy of scientists afoot. Their purpose is to break down religion, propagate immorality, and so reduce mankind to the level of the brutes (Grand, 2007, hlm. 1).

Tampaknya, ada konspirasi ilmuwan yang sedang berlangsung. Tujuan mereka adalah untuk menghancurkan agama, menyebarkan amoralitas, dan dengan demikian merendahkan manusia ke tingkat biadab.

Kutipan di atas adalah peringatan tentang bahaya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) yang tidak didasari dengan moralitas, sekaligus menunjukkan bahwa pengembangan iptek tidak lepas dari problem etik. Tiga hal, menurut John Grand (2007) yang menjadi penyebab munculnya iptek yang rusak (*corrupted science*) yang merendahkan martabat manusia, yaitu tipu daya ilmuwan (*fraud of scientist*), pengaruh ideologi, dan kooptasi politik atas iptek. Etika adalah kajian atau diskursus tentang moral atau tingkah laku dari sudut penilaian baik-buruk. Penilaian moral mengandaikan adanya aktivitas yang otonom, sadar, dan bertanggung jawab. Pengembangan iptek secara moral mengandaikan, ilmuwan merupakan individu otonom, memiliki kesadaran dalam aktivitas keilmuannya, dan bertanggung jawab. Namun, faktanya terdapat permasalahan etik dalam

pengembangan dan penguasaan iptek, sehingga tidak sesuai dengan nilai/moral.

Beberapa problematika etik dalam pengembangan dan penguasaan iptek dari perspektif Pancasila perlu didiskusikan lebih lanjut untuk memperoleh inspirasi bagaimana seharusnya iptek dikembangkan berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Problem etik pengembangan iptek dalam perspektif ketuhanan adalah adanya tindakan dalam pengembangan dan penguasaan iptek yang cenderung sekuler, dimana pengembangan iptek menjauhkan manusia dari Tuhannya. Kondisi tersebut boleh jadi mendorong perkembangan iptek yang manipulatif. Problem etik pengembangan iptek dalam perspektif nilai kemanusiaan adalah adanya tindakan-tindakan dalam pengembangan dan penguasaan iptek yang menyebabkan dehumanisasi. Iptek tidak membahagiakan dan mengangkat martabat manusia, tetapi justru mengakibatkan penderitaan, pelanggaran hak asasi manusia, bahkan *penghancuran* umat manusia. Pengembangan dan penguasaan iptek mengarah kepada dehumanisasi. Problem etik pengembangan iptek dalam perspektif kebangsaan adalah adanya tindakan-tindakan dalam pengembangan dan penguasaan iptek yang melemahkan ikatan kebangsaan atau melemahkan identitas nasional yang berpotensi memunculkan disintegrasi. Problem etik pengembangan iptek dalam perspektif demokrasi ilmu adalah adanya tindakan-tindakan yang mengindikasikan kooptasi politik praktis dalam pengembangan dan penguasaan iptek, sehingga iptek menjadi alat bagi kelompok dengan kepentingan sosial tertentu untuk memanipulasi, mengintervensi, bahkan untuk menindas kelompok lain. Problem etik pengembangan ilmu dalam perspektif keadilan sosial adalah adanya tindakan-tindakan pengembangan dan penguasaan iptek yang tidak dapat menyelesaikan masalah-masalah sosial, tetapi justru memunculkan dan menjadi bagian dari masalah sosial itu sendiri. Pengembangan iptek belum melibatkan dan memberi dampak kepada masyarakat luas, sehingga cenderung hanya menyejahterakan kelompok elit tertentu (Nurwardani, dkk., 2016, hlm. 218).

Selanjutnya dalam perspektif lain, problematika etik dalam pengembangan iptek dapat dielaborasi sebagai berikut:

- a. Problem mentalitas, yaitu kurangnya pengetahuan, minimnya akses pengetahuan, dan rendahnya wawasan kebangsaan dan global dapat memunculkan penolakan terhadap upaya pengembangan iptek. Proses memajukan *science* perlu didukung persiapan mentalitas masyarakat dan bangsa secara umum. Kesiapan mentalitas menjadi *suprastruktur* dalam pengembangan iptek di Indonesia. Manusia Indonesia menjadi pusat perhatian untuk proses pembentukan mentalitas sebagai fondasi berpikir dan bertindak sehingga siap menerima perubahan dan perkembangan iptek (Hastangka, 2022).

- b. Lemahnya semangat pengembangan ilmu dalam tugas layanan publik/perumusan kebijakan publik.
- c. Gagalnya kultivasi atau pengelolaan alam, karena minimnya religiusitas dan wawasan humanitas dalam pemanfaatan/penggunaan untuk pengelolaan alam.
- d. Adanya ego sektoral, kecenderungan penanganan masalah secara *monodisipliner*. Kurangnya koordinasi, terlebih lagi semangat gotong royong dalam pengembangan dan implementasi ilmu. Salah satu ciri birokrasi adalah adanya pembidangan kerja atau departementalisasi. Dalam departementalisasi dituntut penempatan orang yang kompeten dalam bidang tertentu. Kompetensi adalah keniscayaan dari departementalisasi dalam birokrasi. Tuntutan Kompetensi memunculkan spesialisasi. Tampak adanya paradok antara kompleksitas problem masyarakat dan kecenderungan spesialisasi. Jawaban atas paradok tersebut adalah perlu untuk membangun atau membentuk sikap atau watak serta ketrampilan kerja interdisipliner di kalangan ilmuwan maupun praktisi. Kerja sama antar ahli dalam bidang ilmu dan ketrampilan teknik yang berbeda dan kerja sama lintas sektoral menjadi salah satu kunci dalam menyelesaikan masalah di masyarakat.
- e. *Poverty academic* atau kemiskinan akademis adalah ketidakmapuan mengidentifikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang khas Pancasila (Swasono, 2013, hlm. 94). Hal ini dapat terjadi karena gegap gempita perkembangan dan kemajuan iptek menghadirkan pesona yang menyilaukan dan membingungkan, sehingga nasionalisme dalam pengembangan dan penguasaan iptek berada dalam ketegangan antara globalisasi dan *tribalisasi*. Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan iptek di Indonesia dewasa ini belum sepenuhnya atau tidak berakar pada nilai-nilai budaya bangsa. Perkembangan iptek di Indonesia masih berorientasi Barat (Nurwardani, dkk., 2016, hlm. 217).

C.8 Kerapuhan Etika Lingkungan

Opini dunia yang kuat telah terbentuk bahwa masalah lingkungan hidup merupakan masalah global yang melintasi batas-batas negara. Opini tersebut terbentuk, antara lain, karena pengalaman langsung masyarakat sendiri mengenai rusaknya lingkungan. Hal demikian itu, dinyatakan oleh seluruh negara-negara yang sedang berkembang itu mengakui perlunya kelestarian lingkungan ini, sekurang-kurangnya secara formal. Perbedaannya dengan negara-negara maju terletak pada penempatan prioritas terhadap hal-hal itu dalam keseluruhan tugas kenegaraan yang sedang dihadapi (Gonggong, 1995, hlm. 57—58). Indonesia juga menyadari tentang pesatnya perkembangan iptek, sehingga manusia sekarang

menghadapi kondisi yang belum pernah dihadapi sebelumnya yang mempengaruhi kelanjutan kemanusiaan dan planet tempat manusia tinggal. Perkembangan kehidupan kemudian memunculkan pertanyaan penting yang berimbas pada pilihan hidup manusia, “Apakah kita (masih) peduli terhadap lingkungan hidup?” (Huda, dkk, 2019, hlm. 1).

Bagi bangsa yang sudah maju, yang tidak lagi menghadapi masalah kebutuhan pokok bagi kehidupan rakyatnya, masalah lingkungan berada pada peringkat teratas dalam agenda politiknya. Namun, bagi bangsa-bangsa yang bergulat keras untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar kehidupan masyarakatnya, apalagi bangsa-bangsa yang masih harus bergulat dengan masalah-masalah mendasar mengenai *nation building*, masalah lingkungan tersebut kelihatannya berada dalam peringkat kedua. Dengan demikian, sesungguhnya letak masalahnya bukan pada soal mengakui atau tidak mengakui kelestarian lingkungan, tetapi pada masalah penempatan prioritas. Kenyataan ini dapat dijadikan titik tolak untuk membangun suasana saling mengerti antarbangsa-bangsa yang maju dan bangsa-bangsa yang sedang berkembang (Gonggong, 1995, hlm. 59).

Krisis lingkungan hidup yang dihadapi manusia modern merupakan akibat langsung dari cara pandang terhadap lingkungan hidup yang niretik. Manusia melakukan pengelolaan sumber-sumber alam atau mengkonsumsi lingkungan hampir tanpa peduli pada peran etika. Dapat dikatakan bahwa problematika lingkungan yang kompleks saat ini berangkat dari problem etika tersebut. Manusia tidak lagi hirau terhadap nilai dan kearifan hidup (etika), mengacuhkan, dan mengubah semata untuk kepentingan pribadi yang sesaat. Bahkan, manusia modern menggunakan alam yang dianugerahi Allah, nyaris tanpa memakai standar etika. Alam digunakan secara rakus, dirusak, dan dikotori, tanpa kesadaran bahwa itu keliru. Tidak ayal bila akhirnya alam tak lagi berkualitas, aneka spesies punah, degradasi alam, pencemaran kemudian muncul sebagai problem utama yang menyita perhatian umat manusia. Bukanlah hal yang keliru, bila muncul tuduhan bahwa manusialah titik pangkal semua permasalahan tersebut. Manusia telah menjelma menjadi musuh utama alam, makhluk yang memunculkan beragam konflik lingkungan (Huda, dkk, 2019, hlm. 2).

Sejatinya, fokus dan afeksi manusia terhadap alam bersumber dari mentalitas mereka yang terus bertanya tentang untuk apa mereka hidup, konsep materi, dan zat di atas materi. Problematika lingkungan terkait dengan pengembangan falsafah hidup (etika) tentang cara mengelola dan bereksistensi sehubungan dengan harmonisasi hidup dengan alam. Dengan demikian, problematika lingkungan berhubungan dengan problematika etika manusia yang cenderung sulit dipecahkan. Hubungan manusia cenderung ambigu, mengakui perlunya tata nilai yang baik, tetapi manusia terus mengeksploitasi alam. Oleh karena itu, kajian etika lingkungan sangat penting untuk diarusutamakan, perlu diinternalisasi, dan sembari terus berpikir ke depan tentang strategi mewariskan alam yang tersisa kepada

generasi mendatang. Etika lingkungan memberikan kesadaran bahwa apapun yang dilakukan pada alam akan memengaruhi kehidupan manusia. Pernyataan ini turut memunculkan beberapa pandangan tentang etika lingkungan dalam pendekatannya terhadap alam dan lingkungan (Huda, dkk, 2019, hlm. 2-3).

Pemahaman terhadap kondisi faktual kerapuhan etika Pancasila dalam praktik kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang disampaikan pada Subbagian C ini menjadi landasan dalam proses olah hati, olah rasa, dan olah pikir yang mengokohkan karakter dari aspek pengetahuan dan disposisi dari peserta. Penguatan kedua aspek tersebut merupakan proses pencerahan sekaligus menguatkan keyakinan peserta untuk melakukan pengamalan atau keteladanan terkait dengan implementasi etika Pancasila dalam praktik kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Keteladanan yang dilandasi dengan pengetahuan dan keyakinan yang kokoh merupakan inspirasi bagi peserta untuk berkontribusi dalam membangun etika Pancasila untuk mewujudkan cita-cita berbangsa dan bernegara ke depan. Selanjutnya dalam Subbagian D akan dielaborasi lebih lanjut kondisi etika Pancasila yang diinginkan dalam rangka menyelamatkan dan meningkatkan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

D. ETIKA PANCASILA BAGI PENYELENGGARA NEGARA

D.1 Etika Hukum dan Demokrasi

Etika adalah “Ethos” (Akhlak), yang berarti watak, perilaku, adat kebiasaan dalam bertingkah laku. Etika adalah standar penilaian terhadap baik atau buruk, bukan benar atau salah. Etika mempunyai dua *basic concern*, yakni watak individual, termasuk apa artinya menjadi “pribadi dan individu yang baik”; dan peraturan sosial yang mengatur dan membatasi perilaku kita tentang “yang baik” dan “yang buruk”. Etika memberi orientasi normatif yakni tentang apa yang seharusnya bagi keputusan dan tindakan seseorang supaya keputusan dan tindakan orang itu disebut baik secara moral. Etika lalu dirumuskan dalam bentuk aturan (*code*) tertulis yang secara sistematis dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral yang dibutuhkan sebagai alat untuk menilai dan menghakimi segala macam tindakan yang secara logika-rasional umum (*common sense*) dinilai menyimpang dari kode etik.

Dalam perkembangannya, kode etik sebagai “*self control*” dikembangkan untuk kepentingan organisasi, profesi, jabatan yang kemudian disebut kode etik profesi, kode etik pejabat, kode etik organisasi dalam bertindak selaku pribadi dan selaku penyandang status, misalnya sebagai penyelenggara negara, pejabat negara, hakim, dan seterusnya. Etika juga menjadi indikator baik buruknya respon dan perilaku dalam menyelenggarakan pemerintahan.

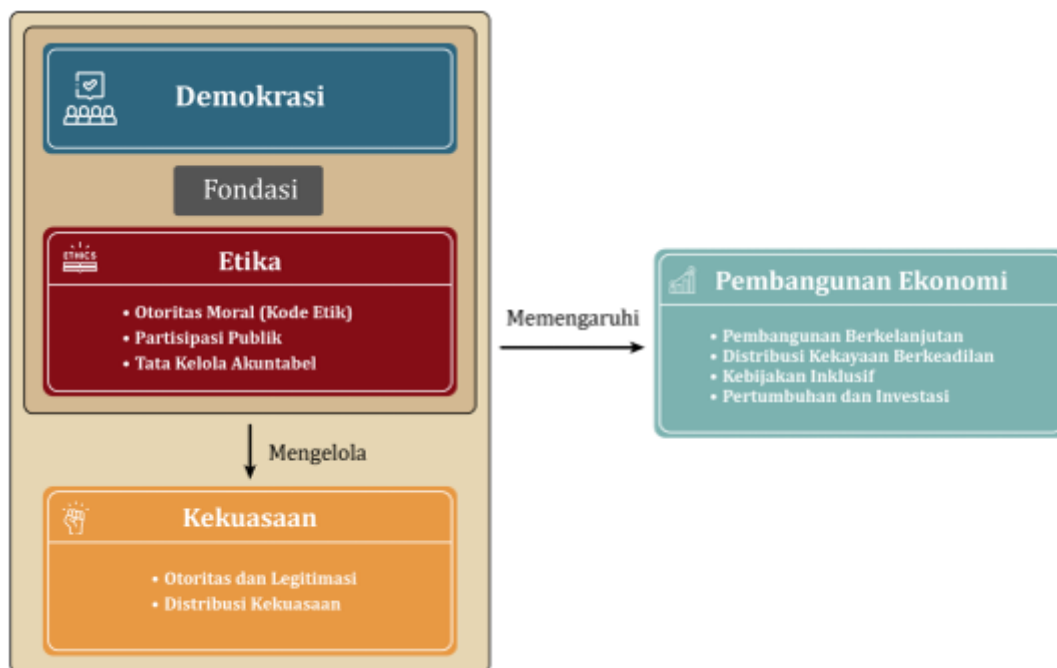
D.1.1 Etika Berhukum

Hukum merupakan instrumen formal yang membatasi tindakan penguasa. Namun, pelaksanaannya acap kali disalahgunakan. Alih-alih bertujuan memastikan pemenuhan kepentingan masyarakat, hukum dapat digunakan sebagai alat kekuasaan untuk menekan oposisi serta melindungi kepentingan elite hingga mengabaikan prinsip keadilan sosial. Oleh karena itu, penting memastikan hukum diterapkan tidak hanya berlandaskan peraturan formal, tetapi juga dipandu oleh nilai-nilai etis untuk memastikan keadilan bagi seluruh pihak.

Etika berhukum memiliki pengertian mengenai bagaimana pemegang kuasa hukum dan masyarakat umum hidup berhukum dengan etis. Berhukum yang pertama adalah bagaimana hukum dibuat (*law making*) dan bagaimana hukum dilaksanakan (*law enforcement*). Etika pembuatan hukum oleh pemegang kuasa adalah dijalankannya proses pembuatan yang transparan, akuntabel dan partisipatif sehingga substansi hukum memiliki legitimasi dan legalisasi sosial yang kuat, tidak sekadar legitimasi dan legalisasi normatif. Substansi hukum dinegosiasikan, bukan dimenangkan melalui dominasi dan subordinasi. Sedangkan etika pelaksanaan hukum/penegakan hukum (*law enforcement*) menuntut empat

hal: *Pertama*, dijalankannya secara konsisten hukum formal/hukum prosedur/hukum acara. *Kedua*, independensi, imparsialitas dan kompetensi penegak hukum. *Ketiga*, penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. *Keempat*, fasilitas atau sarana prasarana hukum yang standar.

Etika ber hukum masyarakat adalah kepatuhan atau ketaatan berdasarkan kesadaran penuh bahwa hukum memang harus ditegakkan demi kedamaian, ketentraman, dan kemanusiaan. Etika penegakan hukum akan berjalan baik bila penegakan hukum lebih mengutamakan pelaksanaan tujuan eksperesif dari hukum yaitu keadilan, kebenaran, kemanusiaan dibanding tujuan instrumental (ketertiban). Praktik penegakan hukum demikian itu akan menjelma menjadi kenyataan yang kuat apabila aparat penegak hukum mengambil peran dan posisi objektif dari kasus-kasus hukum untuk meminimalisir karakter *Win Lose* dari hukum modern dan menguatkan karakter *Win Win* dari hukum yang sejalan dengan hukum yang hidup (*living law*).



Gambar 3. Relasi Demokrasi, Kekuasaan, Etika dan Pembangunan Ekonomi

Etika penegakan hukum yang berkeadilan dimaksudkan untuk menumbuhkan dan memperkuat kesadaran bahwa ketertiban sosial, keteraturan, dan ketenteraman kehidupan bersama hanya dapat diwujudkan melalui ketaatan pada hukum dan keseluruhan peraturan yang memihak pada keadilan. Pada dasarnya, semua aturan hukum yang diberlakukan dengan prinsip supremasi dan kepastian sejalan dengan upaya pemenuhan rasa keadilan yang hidup dan berkembang di masyarakat. Perlu diperhatikan bahwa etika ini merupakan kerangka acuan normatif untuk memastikan proses penegakan hukum dapat dilakukan secara adil, tanpa adanya

diskriminasi. Semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di depan hukum (MPR, 2001). Prinsip inilah yang memperkuat posisi negara sebagai organisme kekuasaan yang menggaransi terwujudnya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Merujuk pada redaksi TAP MPR RI No. VI/MPR/2001, prinsip kesetaraan dan kedudukan yang sama di depan hukum (*equality before the law*) merupakan esensi dari etika penegakan hukum yang berkeadilan. Prinsip tersebut dalam bentuk yang lebih konkret dapat dipahami sebagai prinsip yang tidak mendiskriminasi. Oleh karena itu, di dalam proses penegakan hukum, aparat penegak hukum perlu melaksanakan tugas dengan mengedepankan netralitas. Netralitas ini bermakna bahwa sikap dan tindakan aparat penegak hukum sepenuhnya harus berpihak pada tegaknya hukum dengan cara yang adil. Di dalam kehidupan bernegara, terutama dalam konteks penegakan hukum, kode etik memiliki peran sangat penting, terlebih kode etik profesi hukum. Di Indonesia, aparat penegak hukum terdiri dari kepolisian, jaksa, hakim, lembaga permasyarakatan, dan advokat.

D.1.2 Etika Berdemokrasi

Demokrasi adalah sistem dalam menyelenggarakan kekuasaan negara (pemerintah) yang menempatkan rakyat sebagai subjek hukum pemilik HAK dan penyanggah kewajiban sebagai konsekuensi hak, serta orang-orang yang dimandatkan sebagai subjek hukum pelaksana kekuasaan negara (pemerintahan) yang dibebani kewajiban dan sedikit hak. Demokrasi sebagai sistem politik, bukan hanya sebuah mekanisme untuk memilih pemimpin tetapi juga untuk mendistribusikan, memberi legitimasi, dan mengelola kekuasaan di sebuah negara. Pelaksanaan demokrasi bertujuan untuk memastikan aparatur negara bertindak demi kesejahteraan dan kepentingan masyarakat.

Dalam kerangka demokrasi, **etika menjadi fondasi** yang bertugas menjaga agar kekuasaan tidak menjadi koruptif dan disalahgunakan. Demokrasi yang beretika memandatkan kekuasaan agar terdistribusi ke dalam berbagai lembaga yang ditunjang oleh tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta partisipasi publik yang berkualitas dalam perumusan kebijakan. Etika berdemokrasi bagi setiap orang (warganegara) adalah menghormati dan melindungi sesama manusia, alam dan makhluk hidup lainnya. Memiliki dan mengembangkan empati, toleransi, dan solidaritas untuk memperkuat hubungan antarwarga negara dan membangun fondasi kuat bagi kehidupan demokratis yang berkelanjutan. Di atas itulah hak dan kewajiban warganegara dapat tumbuh, berkembang secara seimbang dan yang dapat menjadi kultur kuat bagi kehidupan demokrasi. Masalahnya, etika umum itu rentan terhadap realitas ketidaksetaraan sosial, tekanan ekonomi, persaingan kepentingan politik. Karena kerentanan tersebut maka sangat penting dan mendasar apabila

kebijakan publik didasarkan pada prinsip-prinsip etika dalam memperkuat inklusi sosial dan meminimalkan disparitas yang ada (Johnson, Berkman, dan Page, 2022).

Implementasi Etika demokrasi bagi penyelenggara negara, terutama pejabat publik adalah, *Pertama*: pejabat publik bertanggungjawab kepada publik, dan publik berhak memiliki bahkan menagih perilaku pejabatnya yang baik. *Kedua*, penyelenggara negara/pejabat publik itu pemikul kewajiban-kewajiban (*obligations*); kewajiban untuk disiplin, jujur, bertanggungjawab sebagai pribadi dan sebagai penyelenggara negara (pejabat publik). *Ketiga*, jabatan itu membatasi bukan justru keleluasaan. Jabatan dibatasi oleh moralitas agama, akal sehat (kepatutan/kepantasan), peraturan perundang-undangan, etika dan moralitas. *Ketiga*, tidak boleh ada konflik kepentingan dalam penyelenggaraan kewenangannya.

Etika-etika tersebut harus ditopang oleh sistem kekuasaan yang terkontrol. Secara makro politik sistem perimbangan kekuasaan (*check and balances*) harus dimiliki dan dijalankan; institusi-institusi kontrol lain juga mesti kuat dan berfungsi efektif agar orang baik (*good man/beretika*) berada dalam sistem yang baik (*good system*). Kondisi itulah yang dapat menyangga tegaknya etika dalam penyelenggaraan negara yang demokratis.

Dalam konteks hubungan pemerintah dengan rakyatnya, etika dibangun oleh hubungan kontraktual yang telah dibingkai dalam dasar negara (Pancasila), konstitusi, TAP MPR dan peraturan perundang-undangan lainnya, yang pada intinya mengharuskan negara (pemerintah) menjalankan kontrak dengan baik dan benar dan tidak menyalahgunakan mandat yang diberikan oleh rakyat demi kehidupan rakyat yang adil dan makmur. *Kedua*, kontrak adalah janji yang harus dijalankan sesuai dengan asas universal dalam kontrak yaitu *pacta surservanda* (asas hukum yang berarti "perjanjian harus ditepati"). *Ketiga*, negara (pemerintah) berkewajiban memenuhi, memajukan, melindungi dan menegakkan hak-hak rakyat. *Keempat*, negara (pemerintah) berkewajiban terbuka, aspiratif, jujur, adil, dan terpercaya.

D.2 Etika Sosial dan Pendidikan

D.2.1 Etika Sosial

Etika sosial merupakan gugusan nilai-nilai bersama (*shared values*) yang diyakini oleh setiap warga negara sebagai panduan moral dalam bertindak dan mengatur etika relasional antarsesama warga menuju kolektivitas masyarakat yang adil, beradab, dan manusiawi. Etika sosial adalah *common platform* yang diambilkan dari berbagai sumber keutamaan; agama dan tradisi. Ada mekanisme seleksi dan objektivikasi sebuah norma (entah itu berasal dari agama maupun tradisi) sebelum dia ditetapkan secara bersama oleh anggota masyarakat sebagai etika sosial. Jika dalam proses seleksi ia dianggap *sectarian* dan parsial, sebuah nilai akan tertolak dengan

sendirinya. Sebaliknya, hanya nilai-nilai yang berlaku imparsial dan universal lah yang akan lolos dari mekanisme seleksi etika sosial. Hanya nilai-nilai semacam itulah yang nantinya akan ditetapkan oleh masyarakat sebagai panduan bersama.

Dalam konteks nilai-nilai sosial di kalangan masyarakat Jawa, misalnya, terdapat sebuah konstruksi sosial tentang konsep "*patut*" (pantas) dan "*ora patut*" (tidak pantas). Konsep "*patut*" dan "*ora patut*" berisi *code of social conducts* yang memandu perilaku sosial masyarakat. Konsep "*patut*" berisi daftar perilaku dan tindakan sosial yang terpuji (*commendable deeds*) seperti penghormatan terhadap orang yang lebih tua, penghormatan terhadap simbol-simbol suci keagamaan, saling menghormati terhadap sesama manusia, dan semacamnya.

Sementara itu, konsep "*ora patut*" berisi daftar perilaku dan tindakan sosial yang tidak terpuji dan harus dihindari. Misalnya, perilaku berani terhadap orang tua, mengganggu keharmonisan rumah tangga orang lain, menghina simbol-simbol adat, mencuri hak orang lain, dan semacamnya. Terhadap para pelanggar kepantasan umum ini, sebuah masyarakat biasanya memiliki mekanisme hukuman bagi mereka, mulai yang paling ringan hingga yang paling berat. Para pelanggar berat dapat dikenakan sanksi pengusiran hingga pembunuhan. Bagi pelanggaran jenis ringan, sanksinya adalah alienasi dari lingkungan masyarakatnya.

Konsep dan pemahaman tentang "patut" dan "tidak patut" semestinya dikembangkan dari wilayah kehidupan sosial-kemasyarakatan dan sosial-budaya ke wilayah publik, ke wilayah sosial-kenegaraan yang terkait dengan isu-isu yang menjerat kehidupan bangsa dan negara yaitu praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Isu-isu yang diangkat oleh rakyat Indonesia sebagai program nasional sejak era reformasi tahun 1998 namun hingga sekarang belum dapat dipecahkan dan dituntaskan.

Etika sosial lebih banyak bekerja di tingkat non-formal kemasyarakatan; sementara itu regulasi bekerja di tataran formal-kenegaraan. Keduanya memiliki domain yang berbeda. Etika sosial lebih merupakan refleksi tatanan masyarakat "*Paguyuban*" (tradisional), sementara itu Undang-undang atau regulasi lebih merefleksikan tatanan masyarakat "*Patembayan*" (organisasi sosial modern).

D.2.2 Etika Pendidikan

Sementara etika pendidikan merupakan konsep kepatutan sosial dilestarikan di lembaga pendidikan, mulai dari tingkat dasar hingga tingkat pendidikan tinggi. Apa yang baik dan tidak baik, pantas dan tidak pantas, boleh dan tidak boleh, semuanya diajarkan melalui pendidikan. Keberadaan sekolah, madrasah, pesantren, seminari hingga universitas bertugas mengajarkan etika sosial tersebut. Artinya, pendidikan bertanggungjawab

atas proses penyebaran pengetahuan dan pelaksanaan praktik etika sosial di masyarakat. Dalam tradisi Pendidikan Islam, etika sosial diajarkan dalam mata pelajaran akhlak yang mengatur relasi antar-sesama manusia. Dalam nomenklatur mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI), akhlak merupakan salah satu sub-aspek dari PAI selain Akidah, Fikih, Al-Qur'an, Hadis, Sejarah Islam, Fikih, dan Bahasa Arab.

Sementara itu, pelaksanaan pendidikan etika sosial di lembaga pendidikan umum hanya bersifat umum di bawah nomenklatur Pendidikan Agama (Islam dan agama-agama lainnya). Jika di PAI, materi etika sosial lebih banyak diarahkan untuk membahas tentang pola-relasional antar-sesama manusia, apapun latar belakang agama dan budayanya. Pada umumnya, materi etika sosial di lembaga pendidikan umum berkisar pada aspek-aspek normatif tentang apa yang baik dan tidak baik, boleh dan tidak boleh, pantas dan tidak pantas menurut ajaran agama-agama. Di manapun di lembaga pendidikan di negeri ini, perbuatan mencuri pasti masuk dalam kategori tidak boleh untuk dilakukan, bukan semata tidak pantas atau tidak baik. Begitu pula nilai-nilai *code of social conducts* lainnya seperti etika bergaul dengan sesamanya pasti juga diajarkan di lembaga pendidikan.

Persoalannya, formasi pengetahuan dan keterampilan tentang etika tidak menjamin terciptanya perilaku etis di kalangan warga negaranya. Artinya, ajaran etis tentang keburukan mencuri, misalnya, tidak serta merta menjadikan setiap peserta didik memiliki karakter tidak mencuri. Demikian pula nilai-nilai kebaikan bersama seperti kejujuran, keikhlasan, tenggang rasa, empati sosial, keadilan, dan lain sebagainya. Tidak semua nilai-etika sosial tersebut akan tertanam dalam jiwa peserta didik melalui proses pendidikan yang telah dilalui di lembaga pendidikan. Artinya, terdapat *value gap* antara apa yang diajarkan dengan yang dipraktikkan. Sebagai pengetahuan, setiap peserta didik pasti sudah diajarkan dan sudah tahu tentang apa itu jujur, ikhlas, kasih sayang, tenggang rasa, dan lain sebagainya. Namun demikian, nilai-nilai tersebut belum tentu tertancap kuat-kuat dalam karakter kejiwaan mereka, sehingga pada saat-saat tertentu nilai-nilai tersebut dilanggar secara sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang. Fenomena semacam inilah yang dapat menjelaskan mengapa pemahaman keagamaan atau ibadah seseorang tidak berkorelasi secara positif terhadap perilakunya. Bagaimana kita menjelaskan fenomena pelanggaran hukum terjadi (seperti korupsi) di sebuah negara yang mayoritas penduduknya menyatakan menjalankan ajaran ibadahnya (96%) seperti Indonesia.

Terjadinya diskrepansi moral semacam itu karena kebanyakan lembaga pendidikan kita masih banyak mengajarkan moralitas dan etika secara verbal dan normatif, belum rasional, kritis, dan aplikatif. Dalam modus pembelajaran semacam ini, peserta didik hanya diajari tentang konsep baik-buruk, patut-tidak patut, boleh-tidak boleh, secara verbal

melalui metode konvensional seperti ceramah. Guru terjebak pada rutinitas metodologis dalam mengajarkan etika sosial. Guru tidak merancang metode pembelajaran secara kreatif-inovatif tentang etika sosial aplikatif-rasional kepada peserta didik, sebuah tantangan yang relevan dengan karakteristik generasi milenial atau Gen-Z. Generasi semacam ini cenderung menyukai hal-hal yang pendek, aplikatif, tetapi masuk akal. Mereka tidak menyukai hal-hal yang normatif, panjang, dan tidak aplikatif.

D.3 Etika Budaya Hukum

Secara leksikal, 'budaya' diartikan sebagai pikiran, akal budi, adat istiadat, atau sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang sudah sukar diubah. Sementara itu ada kata 'kebudayaan' yang dimaknai sebagai hasil kegiatan dan penciptaan batin (akal budi) manusia seperti kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat. Dapat juga diartikan sebagai keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakan untuk memahami lingkungan serta pengalamannya dan yang menjadi pedoman tingkah lakunya (*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2005: 169-170).

Ahli hukum Jerman, F.C. Von Savigny berpandangan bahwa faktor budaya sangat berperan untuk menentukan corak hukum suatu masyarakat, bahkan bangsa. Setiap bangsa yang dipersatukan oleh bingkai sejarah yang sama, biasanya memiliki satu jiwa bangsa (*Volksgeist*). Hukum tidak dibuat, melainkan tumbuh bersama dengan masyarakat. Dalam teori yang lebih modern, Leon Duguit dari Prancis menyimpulkan bahwa **hukum objektif itu tidak tumbuh dari jiwa bangsa atau dari undang-undang, melainkan dibangun oleh solidaritas sosial. Artinya, berkat ikatan solidaritas sosial itulah maka kehidupan suatu bangsa dapat berjalan dengan tertib, dan hukum dapat ditegakkan. Dua pendekatan berpikir ala Savigny dan Duguit mencerminkan pandangan bahwa hukum sebagai pola perilaku sosial dalam skala makro. Hukum dikaitkan dengan jiwa bangsa dan solidaritas sosial.**

Dilihat dari subjek yang membentuk budaya hukum tersebut, oleh Friedman dibedakan menjadi dua. Ada budaya hukum eksternal yang melibatkan masyarakat luas secara umum. Selain itu ada budaya hukum internal, yaitu budaya yang dikembangkan oleh para aparat penegak hukum. Kedua jenis budaya hukum ini saling mempengaruhi. Jika budaya hukum eksternalnya sehat, maka dengan sendirinya budaya hukum internal akan ikut menyesuaikan karena aparat penegak hukum pada hakikatnya adalah produk dari masyarakatnya sendiri. **Jika masyarakat tidak terbiasa memberi suap maka aparat penegak hukum juga tidak akan terbiasa meminta suap. Pada sisi sebaliknya, jika aparat penegak hukum terbiasa menolak dengan tegas setiap bentuk penyuapan, maka masyarakat juga tidak akan berani memulai berinisiatif memberi suap.**

Terlepas apakah pola-pola perilaku yang dibiarkan terjadi terus-menerus itu baik atau buruk bagi kehidupan hukum di dalam masyarakat, maka demikianlah suatu budaya hukum akan tercipta. Disini berlaku hukum tidak tertulis, bahwa pola perilaku yang berulang-ulang akhirnya akan "disepakati" mengikat bagi seluruh warga masyarakat. Budaya hukum yang baik akan berkontribusi membentuk sistem hukum yang sehat, sebaliknya budaya hukum yang tidak baik akan mendorong timbulnya sistem hukum yang sakit.

Budaya hukum yang sehat diwujudkan dalam bentuk kesadaran hukum (*rechtsbewustzijn*), sedangkan budaya hukum yang sakit (tidak sehat) ditunjukkan melalui perasaan hukum (*rechtsgevoel*). J.J. von Schmid (1965: 63) membedakan kedua terminologi itu. Menurutny, "*van rechtsgevoel dient men te spreken bij spontaan, onmiddelijk als waarheid vastgestelde rechtswaardering, terwijl bij het rechtsbewustzijn men met waarderingen te maken heeft, die eerst middelijk, door nadenken, redeneren en argumentatie aan nemelijk gemaakt worden.*" Schmid kurang lebih menyatakan bahwa perasaan hukum adalah penilaian masyarakat atas hukum yang diungkapkan mereka secara spontan, langsung, dan apa adanya, sementara kesadaran hukum lebih merupakan penilaian tidak langsung karena kesadaran hukum berangkat dari hasil pemikiran, penalaran, dan argumentasi.

Sebagai contoh, kegeraman masyarakat terhadap pelaku kejahatan yang meresahkan, sering ditunjukkan dengan tindakan yang justru destruktif, termasuk misalnya merusak ruang pengadilan atau fasilitas umum. Juga pernah terjadi tawuran selepas hakim menutup persidangan karena salah satu pihak tidak puas dengan putusan hakim. Kasus-kasus yang dipandang sebagai penghinaan terhadap martabat peradilan (*contempt of court*) bermula dari perasaan hukum.

Budaya hukum dapat berubah setiap saat sebagai akibat dari semakin berkembangnya kesadaran hukum. Perubahan ini tertanam dalam kenyataan bahwa nilai-nilai atau sikap tertentu terhadap hukum menjadi tidak sesuai lagi bagi masyarakat. Hal ini terjadi ketika suatu masyarakat berkembang kesadarannya berkaitan dengan hak individu dan demokrasi dan meninggalkan gagasan lama seperti status dan system *patriarchal*. Hal ini menurut *Laurence Meir Friedman* dipelopori oleh kelas kecil elit hukum yang menerapkan budaya hukum internal (*internal legal culture*), yaitu budaya hukum para hakim dan pengacara atau penegak hukum pada umumnya. Sebaliknya, ketika budaya hukum berubah, masyarakat akan lebih terbuka terhadap perubahan-perubahan dalam lembaga hukum dan hukum itu sendiri karena dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal seperti peristiwa-peristiwa ekonomi, sosial dan politik. Dalam situasi seperti ini, hukum asing dapat dengan mudah diadaptasi dan diimplementasikan.

Etika tentang budaya hukum dapat diwujudkan melalui semua elemen baik legislator, penegak hukum maupun masyarakat sebagaimana teori yang

telah dikemukakan diatas. Keterlibatan semua elemen baik dalam proses merumuskan hukum, maupun dalam menjalankan dan menegakkan hukum akan menciptakan etika dalam berbudaya hukum yang kondusif.

D.4 Etika Agama

Agama, dalam banyak masyarakat termasuk Indonesia, bukan hanya aspek privat yang mempengaruhi individu secara personal, melainkan juga faktor sosial yang memiliki pengaruh besar terhadap moralitas publik dan perilaku pejabat negara. Di Indonesia, mayoritas penduduk mengidentifikasi diri dengan agama tertentu, dan hal ini mempengaruhi persepsi masyarakat tentang etika. Agama, dengan ajaran-ajarannya tentang kebenaran, keadilan, dan tanggung jawab, memberikan dasar yang kuat bagi individu dalam menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Oleh sebab itu, pejabat negara di Indonesia sering kali menjadikan agama sebagai panduan moral dalam menjalankan tugas dan kewajiban mereka.

Namun, tantangan terbesar dalam mengimplementasikan ajaran agama ke dalam praktik etika pemerintahan adalah memastikan bahwa prinsip-prinsip agama tidak hanya menjadi wacana atau simbolisme belaka. Seringkali, dalam realitas politik, pejabat yang menyatakan diri sebagai religius justru terjebak dalam tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai moral agama tersebut. Agama dapat menjadi sumber motivasi yang kuat untuk bertindak secara etis, tetapi agama juga dapat dengan mudah dipolitisasi dan dimanipulasi untuk keuntungan pribadi atau kelompok.

Sebagai sumber pedoman moral, agama mengajarkan tanggung jawab sosial, keadilan, dan kejujuran--semua nilai yang sangat relevan dalam pemerintahan. Di Indonesia, di mana agama memainkan peran sentral dalam kehidupan sosial dan politik, ajaran agama dapat berfungsi sebagai penuntun untuk memperkuat etika pejabat publik. Namun, ini hanya dapat tercapai jika agama benar-benar dihayati sebagai pedoman moral yang esensial, bukan sekadar alat politik.

Agama tidak hanya memengaruhi individu dalam pengambilan keputusan moral, tetapi juga memainkan peran dalam pembentukan regulasi dan hukum di Indonesia. Meski Indonesia bukan negara agama, banyak hukum dan kebijakan yang secara tidak langsung terpengaruh oleh nilai-nilai agama. Sebagai contoh, hukum pidana terkait kesusilaan atau pelanggaran korupsi sering kali mencerminkan prinsip-prinsip moral yang selaras dengan ajaran agama.

Namun, hubungan antara agama dan hukum dalam konteks etika pemerintahan tidak selalu linear. Sering kali, ada ketegangan antara nilai-nilai agama yang lebih bersifat ideal dengan realitas politik yang pragmatis. Misalnya, dalam konteks hukum anti-korupsi, banyak pejabat publik yang secara moral mengetahui bahwa korupsi adalah dosa besar dalam agama, tetapi mereka tetap melakukan tindakan korupsi karena tekanan politik,

godaan kekuasaan, atau kebutuhan ekonomi. Ini menunjukkan adanya jarak antara nilai-nilai agama dan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari, terutama di tingkat elite politik.

Sebagai negara dengan pluralitas agama, Indonesia juga menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan kepentingan berbagai kelompok agama dalam regulasi publik. Meski agama dapat menjadi panduan moral yang universal dalam hal kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab, dalam beberapa kasus, perbedaan tafsir di antara kelompok-kelompok agama dapat memicu konflik kepentingan yang berujung pada dilema etis. Di sinilah pentingnya menjaga agar agama tetap menjadi sumber moralitas yang inklusif, tanpa mengesampingkan pluralitas yang ada di dalam masyarakat.

Mengintegrasikan agama dan etika dalam pemerintahan bukanlah tugas yang mudah. Salah satu tantangan utamanya adalah adanya **jurang antara idealitas dan realitas politik**. Meskipun banyak pejabat publik yang secara pribadi menganut agama dan meyakini nilai-nilai moralnya, tekanan politik dan ekonomi yang ada sering kali memaksa mereka untuk mengkompromikan prinsip-prinsip moral tersebut. Korupsi, misalnya, bukan hanya soal keserakahan pribadi, tetapi sering kali terkait dengan kebutuhan untuk membayar biaya politik yang sangat tinggi atau untuk mempertahankan posisi kekuasaan. Dalam menghadapi kesulitan dan paradoks seperti itu, maka perlu dicermati dan dipahami secara sungguh-sungguh pembahasan etika secara filosofis. Bukan sekedar pembahasan etika secara agama. Diskusi dan pembahasan etika secara filosofis seperti dikemukakan di awal bahasan tentang Etika, khususnya ketika membahas etika Aristotle dan etika Immanuel Kant pada pembahasan Dasar-dasar Etika, menjadi sangat penting. (lihat halaman 31-35 modul ini).

Tantangan lain dalam mengintegrasikan agama dan etika adalah **diversitas tafsir agama** di Indonesia. Dengan keberagaman agama dan keyakinan yang ada, tafsir terhadap ajaran agama dapat sangat bervariasi. Hal ini menciptakan potensi konflik, terutama ketika pejabat publik harus membuat kebijakan yang berlaku untuk seluruh masyarakat, tanpa memihak pada satu kelompok agama tertentu. Meskipun nilai-nilai dasar seperti keadilan dan kejujuran umumnya diterima secara luas di semua agama, cara interpretasinya dapat sangat berbeda, terutama dalam konteks politik.

Lebih jauh lagi, ada juga **tendensi instrumental** dalam penggunaan agama di ranah politik. Alih-alih menjadi panduan moral yang netral dan universal, agama kerap dijadikan alat untuk meraih atau mempertahankan kekuasaan. Fenomena ini tidak hanya merusak kredibilitas agama, tetapi juga mengikis nilai-nilai moral yang seharusnya diperjuangkan oleh pejabat publik. Dalam situasi ini, agama yang seharusnya menjadi sumber etika justru berbalik menjadi instrumen politik yang menambah kompleksitas masalah moral di kalangan penyelenggara negara.

Meski banyak tantangan, agama tetap memiliki potensi besar untuk memperkuat etika penyelenggara negara di Indonesia. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah melalui **pendidikan moral berbasis agama** yang lebih sistematis dan terintegrasi dalam pembinaan pejabat publik. Pendidikan ini harus menekankan pentingnya kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan sebagai nilai-nilai fundamental dalam menjalankan tugas pemerintahan.

Selain itu, **peran lembaga-lembaga keagamaan** juga perlu diperkuat dalam memberikan pengawasan moral kepada para pejabat publik. Lembaga agama, jika dikelola dengan baik dan independen, dapat berfungsi sebagai penyeimbang kekuasaan dengan memberikan bimbingan moral yang objektif dan tidak berpihak. Namun, ini hanya mungkin jika lembaga keagamaan sendiri bebas dari intervensi politik dan tetap fokus pada misi moralnya.

Selanjutnya, **sinergi antara agama dan hukum** juga dapat menjadi solusi untuk memperkuat etika di kalangan pejabat publik. Regulasi yang lebih jelas dan tegas, yang didasarkan pada prinsip-prinsip moral yang universal, dapat membantu menciptakan kerangka kerja yang lebih kuat dalam menjaga integritas pejabat publik. Hukum harus ditegakkan dengan adil, tanpa memandang latar belakang agama, tetapi tetap mengakomodasi nilai-nilai moral yang diajarkan oleh agama-agama di Indonesia.

Peran agama dalam membentuk etika penyelenggara negara di Indonesia adalah suatu hal yang penting namun kompleks. Agama memiliki potensi besar untuk menjadi sumber moralitas dan panduan etis bagi pejabat publik, tetapi hanya jika ajaran-ajaran agama diinternalisasi dengan sungguh-sungguh dan tidak digunakan semata-mata sebagai alat politik. Tantangan utama yang dihadapi adalah bagaimana menjaga agar agama tetap menjadi sumber nilai-nilai moral yang universal, sambil menghindari politisasi yang dapat merusak esensi agama itu sendiri.

Dengan mengintegrasikan pendidikan moral berbasis agama, memperkuat peran lembaga keagamaan, dan menegakkan hukum yang berlandaskan etika, diharapkan pejabat publik di Indonesia dapat menjalankan tugas mereka dengan integritas dan tanggung jawab yang lebih besar. Hanya dengan demikian, etika dalam penyelenggaraan negara dapat diperkuat, dan agama dapat berfungsi sebagai sumber moralitas yang sejati dalam kehidupan politik.

D.5 Etika Politik dan Pemerintahan

Etika politik dan pemerintahan di Indonesia mengacu pada Pancasila yang merujuk pada nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Nilai-nilai dasar Pancasila secara ontologis masih bersifat abstrak dan universal yang dijabarkan dalam aturan di bawahnya. TAP MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa dalam konteks etika politik dan pemerintahan sebagai upaya untuk mewujudkan

pemerintahan yang bersih, efisien, dan efektif serta menumbuhkan suasana politik yang demokratis. Hal ini tercermin dari tindakan sebagai manifestasi nilai moral Pancasila berupa kejujuran dan tanggung jawab. Tindakan tersebut digunakan sebagai pedoman moral dan etika bagi penyelenggara negara dan warga negara dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk di dalamnya para pemimpin politik dan aparatur pemerintahan.

Latar belakang munculnya TAP MPR Nomor VI/MPR/2001 menunjukkan adanya keprihatinan terhadap kondisi sosial dan politik yang mengancam persatuan bangsa serta kemunduran dalam pelaksanaan etika kehidupan berbangsa. Fenomena, seperti konflik sosial yang berkepanjangan, berkurangnya sopan santun dalam pergaulan sosial, melemahnya kejujuran, dan pengabaian terhadap hukum, menunjukkan bahwa nilai-nilai demokrasi termasuk partisipasi warga negara dalam proses politik dan pemerintahan mengalami tantangan serius.

Dalam konteks ini, TAP MPR menggarisbawahi perlunya penguatan etika politik dan pemerintahan sebagai bagian dari upaya memperbaiki kondisi tersebut. Sentralisasi pemerintahan di masa lampau telah menyebabkan penumpukan kekuasaan di pusat dan mengabaikan kepentingan daerah serta mendorong fanatisme kedaerahan. Oleh karena itu, solusi yang diusulkan melalui TAP MPR melibatkan penguatan dan pelibatan setiap elemen negara dalam pemerintahan untuk memastikan bahwa kekuasaan didistribusikan secara adil dan untuk mempromosikan nilai-nilai demokrasi, seperti keadilan, kebebasan, dan keterlibatan aktif warga negara dalam pengambilan keputusan publik. Dengan demikian, TAP MPR Nomor VI/MPR/2001 mendorong penguatan tata kelola pemerintahan yang berdasar demokrasi Pancasila.

Peraturan BPIP No. 2 Tahun 2022 menyebutkan bahwa demokrasi politik di Indonesia tercermin dalam Pancasila, sila ke-empat Pancasila. Demokrasi berdasarkan Pancasila merupakan demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Prinsip demokrasi Pancasila yang terdapat pada Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD NRI Tahun 1945. UUD NRI Tahun 1945 digunakan sebagai pijakan yang memberikan landasan hukum yang kuat dalam implementasi kedaulatan rakyat.

TAP MPR RI No. VI/MPR/2001 menekankan pentingnya etika politik yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Etika politik kenegaraan penting untuk mencapai visi dan tujuan negara. Etika politik yang diatur dalam TAP MPR RI No. VI/MPR/2001 mencakup beberapa prinsip utama. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut.

1. Integritas dan Kejujuran, menekankan bahwa setiap pelaku politik harus memiliki integritas dan kejujuran dalam menjalankan tugas.

Kejujuran dalam praktik politik sebagai nilai dasar untuk membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah dan lembaga politik.

2. Keadilan dan Kemanusiaan, etika politik harus berorientasi pada keadilan dan kemanusiaan. Pemimpin politik dan penyelenggara pemerintahan harus memperjuangkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia serta memastikan bahwa kebijakan yang dibuat tidak merugikan kelompok manapun.
3. Kepentingan Nasional di atas Kepentingan Pribadi, penyelenggara negara harus menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi atau golongan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan dan keputusan yang diambil selalu berorientasi pada kepentingan umum.

Etika pemerintahan dalam TAP MPR RI No. VI/MPR/2001 sebagai fondasi untuk mewujudkan *Good Governance* melalui pelayanan publik. TAP MPR RI No. VI/MPR/2001 mengamanatkan bahwa penyelenggara negara memiliki kepedulian dalam memberikan pelayanan kepada publik, siap mundur apabila melanggar norma dan sistem nilai atau ketika dianggap tidak mampu memenuhi amanah masyarakat, bangsa, dan negara. Etika pemerintahan mencakup prinsip-prinsip dalam menjalankan pemerintahan. Prinsip-prinsip tersebut antara lain adalah sebagai berikut.

1. Transparansi dan Akuntabilitas, setiap kebijakan dan keputusan dalam pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
2. Pelayanan Publik yang Profesional, pemerintahan harus memberikan pelayanan publik yang profesional dan tidak diskriminatif sebagai cerminan dari pemerintahan yang beretika dan bertanggung jawab.
3. Penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia, pemerintahan harus menghargai hak asasi manusia dalam setiap aspek kebijakannya. Hal ini sebagai upaya untuk memastikan hak-hak dasar setiap warga negara dihormati dan dilindungi.

TAP MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa sebagai dasar untuk menciptakan suasana harmonis antarpelaku dan antarkekuatan sosial politik. Suasana harmonis ditumbuhkan untuk mengantisipasi munculnya masalah potensial di masyarakat yang dapat menimbulkan permusuhan dan pertentangan antarkekuatan. Permasalahan tersebut harus diselesaikan secara musyawarah dengan penuh kearifan dan kebijaksanaan. Dalam Etika Politik dan Pemerintahan, diharapkan setiap pejabat dan elit politik bersikap jujur, amanah, sportif, siap melayani, berjiwa besar, memiliki keteladanan, rendah hati, dan siap untuk mundur dari jabatan publik apabila terbukti melakukan kesalahan dan secara moral kebijakannya bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Etika ini diwujudkan dalam bentuk sikap yang bertata krama dalam perilaku politik yang toleran, tidak berpura-pura, tidak arogan, jauh dari sikap munafik, serta tidak melakukan kebohongan publik, tidak manipulatif, dan tidak melakukan berbagai tindakan yang tidak terpuji.

TAP MPR RI No. VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa menyediakan landasan etika yang penting bagi politik dan pemerintahan di Indonesia. Prinsip-prinsip, seperti integritas, kejujuran, keadilan, kemanusiaan, transparansi, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia harus menjadi pedoman bagi setiap pelaku politik dan aparatur pemerintahan dalam menjalankan tugas mereka. Dengan demikian, diharapkan tercipta pemerintahan yang etis, transparan, dan bertanggung jawab yang dapat membawa Indonesia menuju kemajuan dan kesejahteraan.

Pancasila sebagai sumber etika pemerintahan berperan penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Konsep pemerintahan yang baik merujuk pada Komite Nasional Kebijakan adalah pemerintahan berwibawa dan bersih mengacu pada praktik-praktik tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan secara transparan, akuntabel, responsif, dan berkeadilan. Dasar hukum penyelenggaraan *good governance* di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sebagai dasar dalam menyelenggarakan pemerintahan yang baik. Secara operasional, penyelenggaraan *good governance* diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Pancasila sebagai sumber etika pemerintahan memberikan arah dan prinsip-prinsip etis yang mengatur cara pemerintah berinteraksi dengan masyarakat serta mengelola kebijakan publik. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pelayanan publik, sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mencapai pemerintahan yang berintegritas.

Pancasila sebagai sumber etika pemerintahan dalam konteks mewujudkan *good governance* melalui pelayanan publik dapat dikaitkan dengan konsep demokrasi Pancasila yang ditekankan oleh Hatta. Menurut Hatta, Pancasila hanya dapat berfungsi dengan baik apabila Indonesia menjadi negara hukum yang mendasarkan diri pada prinsip demokrasi, Dewan Perwakilan Rakyat dipilih oleh rakyat sebagai perwujudan kehendak mereka dalam membangun negara (Hatta, 1957).

Pancasila sebagai sumber etika pemerintahan untuk mewujudkan *good governance* melalui pelayanan publik, nilai-nilai etis seperti keadilan, kebaikan, kejujuran, persahabatan, dan gotong royong yang terkandung dalam prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi pedoman dalam setiap kebijakan dan tindakan administratif. Menurut Hatta, Pancasila memuat dua prinsip dasar utama, yaitu prinsip dasar etis, etika agama (prinsip pertama), dan prinsip dasar politik (prinsip kedua hingga kelima). Negara dan pemerintahan yang menjadikan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai prinsip utama telah memperoleh landasan moral yang kuat dan kokoh, yang mencakup ajaran berbuat baik, menjunjung tinggi keadilan, kebaikan, kejujuran, persahabatan, dan gotong royong. Proses politik pemerintahan mempunyai landasan etis yang kuat. Berdasarkan nilai-nilai etis tersebut,

cita-cita keadilan sosial bagi semua dapat dicapai. Nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi landasan dalam penyelenggaraan negara. Ketuhanan Yang Maha Esa mengikat sila-sila lainnya dan menciptakan perpaduan harmonis (Hatta, 1977).

Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, menyebutkan bahwa asas-asas *Good Government* adalah sebagai berikut ini.

1. Kepastian hukum
2. Tertib penyelenggaraan negara
3. Kepentingan umum
4. Keterbukaan
5. Proporsionalitas
6. Profesionalitas

Pancasila menekankan pentingnya etika dalam pelayanan publik, penyelenggara negara mencegah perbuatan yang tidak etis pelayanan publik. Hal ini akan membangkitkan dukungan dan kepercayaan dari masyarakat bahwa terciptanya pelayanan publik yang baik dapat membangun *good governance* menjadi kenyataan. Oleh karena itu, etika pemerintahan yang bersumber dari Pancasila tidak hanya menjadi panduan etis bagi penyelenggara negara, tetapi juga menjadi fondasi dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan memenuhi harapan masyarakat.

D.6 Etika Ekonomi dan Bisnis

Etika ekonomi dan bisnis berlandaskan Pancasila dimaksudkan agar prinsip dan perilaku ekonomi dan bisnis, baik oleh perseorangan, institusi, maupun pengambil keputusan dalam bidang ekonomi dapat melahirkan kondisi dan realitas ekonomi yang bercirikan persaingan yang jujur, berkeadilan, mendorong berkembangnya etos kerja ekonomi, daya tahan ekonomi dan kemampuan saing, dan terciptanya suasana kondusif untuk pemberdayaan ekonomi yang berpihak kepada rakyat kecil melalui kebijakan secara berkesinambungan. Etika ini mencegah terjadinya praktik-praktik monopoli, oligopoli, kebijakan ekonomi yang mengarah kepada perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme, diskriminasi yang berdampak negatif terhadap efisiensi, persaingan sehat, dan keadilan, serta menghindarkan perilaku menghalalkan segala cara dalam memperoleh keuntungan.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa etika ekonomi dan bisnis berlandaskan Pancasila tidak semata-mata mengejar keuntungan material, tetapi sangat sarat dengan nilai, terutama nilai kejujuran dan keadilan. Ekonomi dan bisnis Pancasila mensyaratkan terjadinya persaingan yang sehat dan jujur serta menunjukkan keberpihakannya kepada rakyat kecil, sehingga tidak dimungkinkan adanya praktik monopoli, oligopoli, dan oligarkhi serta praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Etika ekonomi dan bisnis berlandaskan Pancasila memandang setiap pelaku ekonomi di

Indonesia sebagai keluarga besar, sehingga mengharuskan untuk saling tolong menolong sesama pelaku ekonomi, lebih mengedepankan kolaborasi daripada persaingan, apalagi persaingan tidak sehat. Setiap pelaku ekonomi dipandang sebagai bagian yang saling mengisi dan menguatkan satu dengan yang lain. Perlu ditumbuhkan adanya saling interelasi dan interdependensi satu dengan yang lain, sebagaimana penjual gado-gado tidak mungkin dapat berjualan kalau tidak ada petani dan penjual sayur, telur, tomat, dan lain-lain. Dalam skala industri yang lebih besar prinsip ini perlu dikembangkan, sehingga mampu menggerakkan ekonomi rakyat. Misalnya, industri otomotif dapat menggerakkan industri-industri kecil sebagai pemasok ban, lampu, kabel, baut, dan lain-lain. Namun, harus ditekankan prinsip profesional, disiplin, dan tanggung jawab karena dalam skala industri besar, apabila ada satu pemasok bahan tidak disiplin dapat menghentikan seluruh proses produksi.

D.6.1 Etika Pengelolaan Sumber Daya Alam

Etika penyelenggara negara dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA), dimulai dengan pemahaman fundamental bahwa SDA adalah milik bersama seluruh rakyat dan harus dikelola untuk kepentingan bersama. Ini berarti bahwa dalam setiap kebijakan dan keputusan terkait SDA, penyelenggara negara harus selalu mempertimbangkan dampaknya terhadap seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya kelompok elit atau kepentingan jangka pendek. Mereka harus bertindak sebagai wali yang bertanggung jawab atas kekayaan alam negara. Bukan sebagai pemilik yang dapat mengeksploitasi sumber daya tersebut untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Penyelenggara negara harus membuka akses informasi seluas-luasnya kepada public mengenai kebijakan, kontrak, dan hasil pengelolaan SDA (Budiono, E. 2021). Ini tidak hanya memungkinkan masyarakat untuk mengawasi dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, tetapi juga mencerminkan prinsip kesetaraan kesempatan yang adil (Kaufman, A. 2018). Transparansi juga berfungsi sebagai mekanisme pencegahan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, yang sering kali menjadi masalah dalam pengelolaan SDA. Penyelenggara negara harus aktif mempromosikan dan menerapkan sistem tata kelola yang terbuka, termasuk publikasi reguler laporan keuangan dan operasional terkait pengelolaan SDA, serta melibatkan masyarakat sipil dan media dalam proses pengawasan.

Etika penyelenggara negara dalam pengelolaan SDA harus mencakup komitmen yang kuat terhadap keberlanjutan lingkungan. Penting sekali mengenai keadilan antargenerasi, yang berarti bahwa generasi saat ini memiliki kewajiban moral untuk menjaga kelestarian SDA bagi generasi mendatang. Penyelenggara negara harus mengadopsi pendekatan jangka panjang dalam pengelolaan SDA, mempertimbangkan dampak lingkungan dari setiap kebijakan dan proyek, serta berinvestasi dalam

teknologi dan praktik yang ramah lingkungan. Ini termasuk memprioritaskan energi terbarukan, menerapkan standar lingkungan yang ketat dalam industri ekstraktif, dan melindungi ekosistem kritis seperti hutan hujan tropis (*tropical rainforest*) dan terumbu karang. Penyelenggara negara juga harus aktif dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, mengingat dampak signifikan perubahan iklim terhadap SDA dan masyarakat yang bergantung padanya. Selain itu bahwa penyelenggara negara harus memberikan perhatian khusus pada masyarakat yang paling terdampak oleh eksploitasi SDA, seperti masyarakat adat dan komunitas lokal di sekitar area pertambangan atau perkebunan. Etika pengelolaan SDA harus mencakup perlindungan hak-hak Masyarakat ini, termasuk hak atas tanah, air bersih, dan lingkungan yang sehat. Penyelenggara negara juga harus memastikan bahwa masyarakat lokal mendapatkan manfaat yang signifikan dari eksploitasi SDA di wilayah mereka, baik melalui program pemberdayaan ekonomi, peningkatan infrastruktur, maupun investasi dalam pendidikan dan kesehatan (Sobrevila, C.2008).

Hal ini sesuai dengan konsep Sumber daya alam (SDA) yaitu segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia (Wahyi, N.2022). Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar. Potensi sumber daya alam Indonesia tersebut seharusnya dapat dimanfaatkan dan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan rakyat, sesuai amanah konstitusi, seperti yang tercantum pada pasal 33 ayat 3 UUD 1945, yang berbunyi: “bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Dalam penjelasan pasal 33 UUD 1945 disebutkan bahwa hak menguasai dari negara memberi wewenang untuk: (1). mengelola, mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan kekayaan alam secara berdaulat. (2). menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan SDA. bumi, air dan ruang angkasa, (3) menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Dalam resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dinyatakan bahwa penduduk dan bangsa memiliki kedaulatan permanen atas kekayaan dan sumber daya alamnya, karena itu pengusahaannya harus sesuai dengan kepentingan pembangunan nasional dan rakyat dari negara yang bersangkutan (Resolusi Majelis Umum PBB, 1962). Dengan demikian, pengelolaan SDA harus merupakan refleksi dari deklarasi kedaulatan bangsa yang harus dijaga keberlangsungan dan sustainabilitas, serta tidak boleh dieksploitasi sekadar untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi generasi saat ini, namun juga untuk generasi mendatang. Sebagai kekayaan nasional suatu bangsa, SDA merupakan gatra statis (*natural endowment*), yang untuk

menjadikannya menjadi gatra dinamis ekonomis memerlukan pengusahaan, sehingga kekayaan alam tersebut berubah menjadi sumber daya alam, dan selanjutnya sumber daya alam yang diusahakan itu menjadi salah satu modal pembangunan bangsa untuk mewujudkan cita-cita nasional sesuai konstitusi.

Pengusahaan SDA untuk bernilai ekonomis, memerlukan kecermatan, rasionalitas dan pengelolaan yang matang serta terukur agar diperoleh hasil dan nilai tambah yang optimal. Namun demikian, mengingat hakekatnya merupakan kekayaan kolektif pencerminan kedaulatan suatu bangsa, pengusahaan SDA menuntut dua hal lagi yaitu tata kelolanya yang dapat dipertanggungjawabkan, dan pengelolaannya yang harus sesuai dengan cita-cita bangsa untuk mencapai masyarakat adil, sejahtera dan berkeadaban. Cita-cita yang tertanam dalam Pasal 33 UU 1945 ialah produksi yang besar-besar sedapat-dapatnya dilaksanakan oleh Pemerintah dengan bantuan kapital pinjaman dari luar negeri. Apabila upaya ini tidak berhasil, perlu juga diberi kesempatan kepada pengusaha asing untuk menanam modalnya di Indonesia dengan syarat yang ditentukan Pemerintah. Apabila tenaga nasional dan kapital nasional tidak mencukupi, pemerintah dapat menggunakan pinjam tenaga asing dan kapital asing untuk meluncurkan produksi. Apabila bangsa asing tidak bersedia meminjamkan kapitalnya, maka diberi kesempatan kepada mereka untuk menanam modalnya di Tanah Air kita dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh Pemerintah Indonesia sendiri. Syarat-syarat yang ditentukan itu terutama menjamin pengelolaan SDA secara berdaulat. Kedaulatan SDA adalah hak seluruh rakyat, bangsa dan negara untuk menetapkan kebijakan SDA, tanpa campur tangan negara lain (Salim, A., 2011). Definisi itu sebenarnya sejalan dengan Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 bahwa pengelolaan SDA secara berdaulat yang dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

E.REFLEKSI DIRI DAN AKTUALISASI PANCASILA

Refleksi yang dilakukan oleh peserta Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila (Diklat PIP) merupakan tahapan awal proses transformasi perubahan diri (*self transformation*) pasca diklat menjadi pribadi dengan perilaku yang lebih baik. Transformasi perubahan diri merupakan proses olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga yang dilakukan secara berkesinambungan sepanjang hayat. Dalam konteks perubahan perilaku tersebut, Ki Hajar Dewantara, sebagai Bapak Pendidikan Nasional, dapat dilaksanakan dalam praktik kehidupan keseharian mulai dari lingkup keluarga, masyarakat, tempat kerja, serta lingkup lingkungan yang lebih luas lainnya. Diklat PIP merupakan media untuk mengkatalis terjadinya transformasi perubahan diri menuju terwujudnya jati diri sesuai dengan profil manusia Pancasila. Terwujudnya manusia Pancasila merupakan muara dari pembangunan karakter dan bangsa, terutama melalui Diklat PIP. Adapun profil insan/manusia Pancasila yang menjadi muara dari proses transformasi diri tersebut dapat diilustrasikan sebagai berikut:

- religius dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta memiliki spiritualitas dan dorongan untuk selalu bersikap adil merupakan refleksi dari sila "Ketuhanan Yang Maha Esa;
- memiliki jiwa kebangsaan dan cinta tanah air serta rasa kemanusiaan dan menghargai kehidupan merupakan refleksi dari sila "Kemanusiaan yang adil dan beradab;
- berkepribadian dan berkebudayaan Indonesia, berjiwa gotong royong, dan menghargai keberagaman suku, agama, dan kebudayaan bangsa sebagai fitrah dan kenyataan dalam kehidupan, merupakan refleksi dari sila "Persatuan Indonesia;
- menghormati dan menaati hukum dan peraturan perundang- undangan serta menjunjung tinggi semangat musyawarah untuk mencapai mufakat, merupakan refleksi dari sila "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan; serta
- memiliki kepedulian sosial yang tinggi, selalu memikirkan dan mengupayakan tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Dalam rangka transformasi diri tersebut, peserta Diklat PIP perlu melakukan refleksi dan introspeksi diri sehingga menemukan nilai-nilai yang perlu ditumbuhkembangkan untuk menjadi pribadi dan pemimpin yang lebih baik. Nilai-nilai yang perlu ditemukeni oleh masing-masing peserta untuk bertransformasi diri menjadi insan dengan profil insan Pancasila adalah sebagai berikut:

Sila-sila Pancasila	Profil Insan/Manusia Pancasila	Nilai-nilai Karakter Pancasila
1. Ketuhanan Yang Maha Esa	1. Religius dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 2. Memiliki spiritualitas dan dorongan untuk selalu bersikap adil	▪ religius ▪ toleransi ▪ jujur ▪ adil
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab	3. Memiliki jiwa kebangsaan dan cinta tanah air 4. Memiliki rasa kemanusiaan dan menghargai kehidupan	▪ cinta damai ▪ peduli lingkungan
3. Persatuan Indonesia	5. Berkepribadian dan berkebudayaan Indonesia 6. Berjiwa gotong royong 7. Menghargai keberagaman suku, agama, dan kebudayaan bangsa sebagai fitrah dan kenyataan dalam kehidupan	▪ semangat kebangsaan ▪ cinta tanah air ▪ komunikatif
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan	8. Menghormati dan menaati hukum dan peraturan perundang-undangan 9. Menjunjung tinggi semangat musyawarah untuk mencapai mufakat	▪ demokratis ▪ musyawarah mufakat ▪ kolaboratif ▪ bertanggungjawab
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia	10. Memiliki jiwa pelopor berdaya cipta dan sikap mandiri dan kepedulian sosial	▪ bekerja keras ▪ kreatif ▪ mandiri ▪ bela rakyat kecil ▪ peduli sosial

Refleksi dan introspeksi diri merupakan tahapan proses yang memerlukan permenungan mendalam untuk menemukan nilai-nilai apa yang menjadi penting untuk ditumbuhkembangkan dalam transformasi diri menjadi insan Pancasilais tersebut. Transformasi diri diwujudkan dalam rencana aksi dan komitmen implementasinya oleh masing-masing peserta dalam praktik kehidupan kesehariannya.

Rencana aksi yang dilakukan sebagai wujud aktualisasi Pancasila dalam proses transformasi diri dan transformasi sosial tersebut disusun sedemikian rupa sesuai dengan hasil refleksi mandiri yang dilakukan menggunakan instrumen yang telah ditetapkan dalam Lampiran 1. Alumni Diklat PIP diharapkan menjadi teladan dalam menerapkan pengetahuan, disposisi dan keyakinan terhadap nilai-nilai Pancasila dengan mengaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari.

GLOSARIUM

Aksiologi Pancasila adalah aksiologi filsafat yang memuat etika dan estetika Pancasila.

Amandemen adalah penambahan, penyempurnaan, perbaikan, perubahan; Konsep yang berkaitan: amandemen undang-undang, hak amademen; perubahan baik dengan cara penambahan, pencabutan, atau penggantian ketentuan yang sudah ada dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Aparatur Hukum adalah mereka yang memiliki tugas dan fungsi: penyuluhan hukum, penerapan hukum, penegakan hukum, dan pelayanan hukum.

Apatisme adalah suatu kondisi di mana seseorang merasa tidak peduli, tidak tertarik, atau tidak memiliki semangat terhadap hal-hal yang biasanya dianggap penting oleh kebanyakan orang. melibatkan emosi.

Asas adalah dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat)

Asas Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Asas Hukum adalah Pikiran dasar yang abstrak dan luas, yang menjadi latar belakang dan ada dalam peraturan konkret setiap sistem hukum yang kemudian menjadi peraturan perUndang-Undangan dan keputusan hakim.

Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.

Asas Kepentingan Umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Asas Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

Asas Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara.

Asas Tertib Penyelenggara Negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara.

Demokrasi adalah menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.

Dogma adalah pokok ajaran (tentang kepercayaan dan sebagainya) yang harus diterima sebagai hal yang benar dan baik, tidak boleh dibantah dan diragukan; keyakinan tertentu.

Doktrin adalah ajaran (tentang asas suatu aliran politik, keagamaan; Pendirian segolongan ahli ilmu pengetahuan, keagamaan, ketatanegaraan) secara sistematis, khususnya dalam penyusunan kebijakan negara.

Elite politik adalah sekelompok kecil orang yang berkuasa, seperti oligarki, yang menguasai kekayaan atau kekuasaan politik dalam masyarakat.

Epistemologi adalah cabang khusus dalam disiplin filsafat yang membahas tentang hakikat pengetahuan.

Epistemologi Pancasila adalah epistemologi filsafat, berupa cara berpikir yang khas Pancasila yang berpijak dari hakikat Pancasila.

Estetika Pancasila adalah dimensi aksiologis dari filsafat Pancasila, yang berkaitan dengan keindahan yang sesuai dengan ontologis dan epistemologis Pancasila.

Etika adalah Cabang khusus dalam disiplin filsafat yang membahas tentang hakikat moralitas. Disebut juga filsafat moral.

Etika Deontologi adalah konsep etika yang dirumuskan oleh Immanuel Kant yang memuat konsep tentang kewajiban moral (kategori imperatif), dimana bermoral tidak didasarkan pada tujuan di luar moralitas, tetapi semata-mata karena kewajiban moral itu sendiri. Etika Pancasila masuk dalam kategori etika deontologis ini.

Etika Kebangsaan Perspektif Pancasila adalah etika kebangsaan yang mengarahkan sila-sila Pancasila demi penguatan kebangsaan Indonesia dalam praktik kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Etika kebangsaan dirumuskan oleh Sukarno.

Etika Kemanusiaan Perspektif Pancasila adalah etika kemanusiaan yang mengarahkan sila-sila Pancasila demi pemuliaan martabat manusia dalam bentuk penghormatan dan pemenuhan Hak-hak Asasi Manusia (HAM) dalam praktik kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Etika kemanusiaan dirumuskan oleh Ki Hadjar Dewantara.

Etika Ketuhanan Perspektif Pancasila adalah etika ketuhanan yang mengarahkan sila-sila Pancasila demi penguatan ketuhanan dalam dalam praktik kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Etika ketuhanan dirumuskan oleh Mohammad Hatta.

Etika lingkungan adalah kewajiban yang harus dilakukan setiap orang terhadap alam.

Etika Pancasila adalah dimensi aksiologis dari filsafat Pancasila, yang berkaitan dengan tindakan yang baik dan cara berpikir yang sesuai dengan ontologis dan epistemologis Pancasila.

Etika politik adalah praktik pemberian nilai terhadap tindakan politik berdasarkan prinsip-prinsip etika.

Etika Teleologis adalah konsep etika yang dirumuskan oleh Aristoteles yang memuat konsep tentang etika yang mengarah pada kebahagiaan melalui kebijaksanaan dalam cara hidup yang bermoral. Etika Pancasila masuk dalam kategori etika teleologis ini.

Etiket adalah aturan sopan santun atau kelumrahan tentang bagaimana seseorang harus bertindak

Filsafat adalah disiplin yang mencari hakikat realitas, pengetahuan, dan nilai. Secara etimologis tersusun atas kata bahasa Yunani Klasik: *Philein* yang berarti cinta, dan *Sophia* yang berarti kebijaksanaan.

Free Liberalism adalah sebuah interpretasi dari liberalisme yang menekankan kebebasan individu secara ekstrem, hampir tanpa batasan. Penganut paham ini percaya bahwa individu memiliki hak mutlak atas diri dan properti mereka, serta menginginkan campur tangan pemerintah yang seminimal mungkin dalam kehidupan pribadi dan ekonomi

Freedom of Speech adalah kebebasan berpendapat adalah hak dasar manusia yang menjamin setiap individu untuk menyampaikan pikiran, pendapat, atau gagasan mereka secara bebas, baik secara lisan maupun tulisan. Hak ini merupakan salah satu pilar penting dalam demokrasi, karena memungkinkan adanya pertukaran ide, kritik, dan informasi yang bebas.

Futuristik adalah kata sifat yang menggambarkan sesuatu yang berkaitan dengan masa depan, terutama yang berkaitan dengan teknologi, ilmu pengetahuan, atau konsep-konsep yang sangat modern dan canggih

Good governance adalah tata kelola pemerintahan yang baik. Konsep ini mengacu pada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama.

Grundnorm adalah norma dasar, digunakan untuk merujuk Pancasila sebagai norma dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Hukum Positif adalah *ius constitutum* artinya hukum yang berlaku saat ini atau hukum yang telah ditetapkan.

Ilmu Pengetahuan adalah sekumpulan informasi yang digali, ditata, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan metodologi ilmiah untuk menerangkan dan/atau membuktikan gejala alam dan/atau gejala kemasyarakatan didasarkan keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Indikator Nilai Pancasila adalah acuan/pedoman dalam pembentukan kebijakan dan peraturan perundang-undangan oleh lembaga negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, dan pemerintahan desa.

Inklusivitas adalah sebuah pengakuan dan penghargaan atas keberadaan atau eksistensi keberbedaan dan keberagaman.

Integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan; kejujuran.

Internasionalisme merupakan paham global universal yang dibentuk oleh masyarakat dunia yang menginginkan hubungan antar warga negara atau sesama manusia lebih kuat, suatu emosi jiwa yang membentuk perasaan satu komunitas yang tidak melihat suku, agama, dan ras yang dianut

Introspeksi adalah proses merenungkan diri sendiri secara mendalam. Ini melibatkan pengamatan terhadap pikiran, perasaan, tindakan, dan motivasi kita sendiri. Dalam introspeksi, kita berusaha untuk memahami diri kita lebih baik, menemukan pola-pola perilaku, dan mencari makna dari pengalaman hidup

Keanekaragaman/Kebhinnekaan adalah kondisi di mana terdapat berbagai macam perbedaan dalam suatu kelompok atau masyarakat. Perbedaan ini dapat mencakup berbagai aspek, seperti: suku bangsa, agama, ras, golongan sosial.

Kebijakan Formulatif adalah tahap strategis dari keseluruhan proses operasional / fungsionalisasi dan konkretisasi hukum pidana.

Kebijakan Publik adalah keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau pejabat publik yang ditujukan kepada masyarakat luas.

Kode etik adalah norma dan asas yang diterima oleh kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku.

Kodrat adalah kekuasaan Tuhan, hukum (alam), sifat asli, sifat bawaan.

Koesksistensi adalah ada bersama/ eksis secara bersama-sama dengan yang lain.

Kolusi adalah suatu bentuk tindakan berupa persekongkolan maupun permufakatan yang dilakukan secara rahasia dan dilakukan oleh dua orang atau lebih, tujuan dilakukannya persekongkolan tersebut ialah untuk melakukan perbuatan yang tidak baik serta demi mendapatkan keuntungan tertentu.

Konflik Kepentingan adalah kondisi pejabat pemerintahan yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.

Konstitusi adalah Segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan.

Korupsi adalah Penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.

Legitimasi: hak dan penerimaan suatu otoritas, biasanya hukum yang mengatur atau rezim.

Leitstar adalah kata ini berasal dari bahasa Jerman, *Leitstern*, yang secara harfiah berarti “bintang penunjuk jalan” atau “bintang penuntun”. Dalam konteks akademis atau manajerial, leitstar merujuk pada ideologi atau prinsip-prinsip fundamental yang menjadi panduan dan dasar bagi tindakan, kebijakan, atau pendekatan dalam suatu organisasi atau sistem

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan peri kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Machtstaat adalah Istilah untuk negara yang berdasarkan kekuasaan

Nepotisme adalah Perilaku yang memperlihatkan kesukaan yang berlebihan kepada kerabat dekat; Kecenderungan untuk mengutamakan (menguntungkan) sanak saudara sendiri, terutama dalam jabatan, pangkat di lingkungan pemerintah; Tindakan memilih kerabat atau sanak saudara sendiri untuk memegang pemerintahan.

Norma adalah Norma merupakan kata yang berasal dari bahasa Belanda yaitu norm yang memiliki arti patokan, pedoman, atau pokok kaidah.

Ontologi adalah Salah satu cabang khusus dalam disiplin filsafat yang mengkaji tentang hakikat yang ada atau hakikat realitas.

Ontologi Pancasila adalah ontologi filsafat yang merumuskan hakikat Pancasila berdasarkan nilai yang paling mendasar dari Pancasila yang merupakan pusat dari semua nilainya.

Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Pemerintahan adalah sistem atau proses yang mengatur, mengelola, dan mengendalikan berbagai aspek kehidupan masyarakat dalam suatu wilayah atau negara.

Pendidikan Politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Philosophische grondslag adalah fundamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya, untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia merdeka yang kekal dan abadi. Pancasila adalah *Philosophische grondslag* negara Indonesia.

Rechtsstaat adalah istilah untuk negara hukum.

Refleksi adalah proses berpikir mendalam atau introspeksi mengenai pengalaman, tindakan, atau pemikiran untuk memperoleh pemahaman, belajar, dan berkembang

Sekularisme adalah paham atau kepercayaan yang berpendirian bahwa paham agama tidak dimasukkan dalam urusan politik, negara, atau institusi publik.

Sistem Ekonomi Pancasila adalah suatu tatanan hubungan antara negara dan warga negara serta antarwarga negara dalam rangka mewujudkan cita-cita masyarakat adil dan makmur yang disusun

sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan melalui kebijakan yang sejalan dengan nilai dan prinsip Pancasila.

Staat fundamental norm adalah pokok kaidah fundamental negara yang merupakan sumber dan sebab terbentuknya Konstitusi. Pembukaan UUD 1945 adalah *Staatfundamentalnorm* yang di dalamnya terdapat Pancasila.

Sistem Nilai adalah seperangkat keyakinan atau prinsip yang dipegang oleh individu atau kelompok masyarakat tentang apa yang dianggap benar, salah, penting, berharga, dan diinginkan. Ini seperti kompas moral yang memandu tindakan dan keputusan seseorang dalam kehidupan sehari-hari.

Teknologi adalah cara, metode, atau proses penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin Ilmu Pengetahuan yang bermanfaat dalam pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan kualitas kehidupan manusia.

Weltanschauung adalah pandangan hidup atau pandangan dunia yang berangkat dari filsafat, dimana filsafat dipahami dan digunakan sebagai pandangan hidup untuk memaknai kehidupan. Pancasila adalah *Weltanschauung* bangsa Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiono, E.(2021).*Pengelolaan Sumber Daya Alam Harus Transparan*, InfoPublik, July 8, 2021.
- Gonggong, A., Hardjana, A.A., Nugroho, A.A.(1995).*Sejarah Pemikiran Hak-hak Asasi Manusia di Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Grand, John, 2007, *Corrupted Science, Fraud, Ideology, and Politics in Science*, by Imago Publishing, Printed in Malaysia.
- Hastangka.(2024)."*BRIN dan Upaya Membangun Ekosistem Citizen Science di Indonesia*", Diterbitkan pada 26 Mei 2022, diakses 11 Juli 2024 (<https://www.brin.go.id/news/104994/brin-dan-upaya-membangun-ekosistem-citizen-science-di-indonesia>).
- Hatta, M., Djojoadisurjo, A. S., Maramis, A.A., Sunario., Pringgodigdo, A. G.(1984).*Uraian Pancasila: Dilengkapi dengan dokumen lahirnya Panacsila 1 Juni 1945*. Jakara: Penerbit Mutiara.
- Huda, A.M., Husamah, Rahardjanto, A.(2019).*Etika Lingkungan: Teori dan Praktik Pembelajarannya*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Kaufman, A.(2018)."*Egalitarianism*", ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2018), 156–86.
- Nurwardani, Paristiyanti, dkk.(2016).*Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi*. Ditjen BELMAWA Kemristekdikti, Jakarta, 2016.
- Salim, A.(2011).*Biro Hukum dan Humas, Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam*, Jakarta, 2011.
- Sobrevila, C.(2008).*The Role Of Indigenous Peoples In Biodiversity Conservation: The Natural But Often Forgotten Partner*. Washington DC, May 1, 2008.
- Sudarminta, J.(2010). *Etika Umum, Kajian tentang Beberapa Masalah Pokok dan Teori Etika Normatif*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat STF Driyarkara Jakarta.
- Swasono, Sri Edi.(2013).*Pancasila dan Tanggungjawab Intelektual Kita, dalam Prosiding Kongres Pancasila V: Strategi Pembudayaan Nilai-nilai Pancasila dalam Semangat Ke-Indonesiaan*.
- Utomo, A. H., Salman, B., Suhariyadi, F., Muhani., Tauruy, A. S., Roosita, F., Fringka, Y., Ilyas, W. J., Elizabeth, A., Ottaru, G. B., Yanggi, S., Sitohang, P., Watu, K. Zidni, M. F., Grahito, M.A., Puspita, R. (Ed).(2023).*Menemukan kembali “Api Pancasila” melalui pidato-pidato Bung Karno*. Jakarta: Badan Pembinaan Idelogi Pancasila Republik Indonesia.

- Wahyi, N.(2022).*Buku Ajar Hukum Lingkungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam*. Yogyakarta: GENTA Publishing 2022.
- BPIP RI.(2022).Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 2 Tahun 2022 tentang *Materi Dasar Pembinaan Ideologi Pancasila*. Jakarta: BPIP RI.
- BPIP RI.(2022).Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2022 tentang *Indikator Nilai Pancasila*. Jakarta: BPIP RI.
- BPIP RI.(2024).Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 2 Tahun 2024 tentang *Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila*. Jakarta: BPIP RI.
- BPIP RI.(2022).*Pokok-pokok Ekonomi Pancasila*. Jakarta: Direktorat Pengkajian Kebijakan, Kedeputan Bidang Pengkajian dan Materi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia.
- BPIP RI.(2024).*Etika Pejabat Publik: Serpihan Pemikiran Tentang Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara 2024*. Jakarta: Direktorat Pengkajian Kebijakan, Kedeputan Bidang Pengkajian dan Materi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia.
- Indonesia, P. R.(2011).Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2022). *Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022*. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. (2001). TAP MPR RI No. VI/MPR/2001 tentang *Etika Kehidupan Berbangsa*. Jakarta: MPR RI.
- PBB.(1962).Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 1803 Tahun 1962 tentang *Permanent Sovereignty Over Natural Resources*.
- Pemerintah RI.(1999).Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang *Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme*.
- Pemerintah RI.(1999).Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang *Hak Asasi Manusia*.
- Pemerintah RI.(1999).Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang *Kehutanan*.
- Pemerintah RI.(2001).Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang *Minyak dan Gas Bumi*.
- Pemerintah RI.(2005).Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang *Pengesahan International Covenant On Civil And*

Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik).

Pemerintah RI.(2009).Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang *Badan Hukum Pendidikan.*

Pemerintah RI.(2009).Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pemerintah Republik Indonesia.*

Pemerintah RI.(2009).Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.*

Pemerintah RI.(2011).Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.*

Pemerintah RI.(2012).Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang *Pangan.*

Pemerintah RI.(2014).Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.*

Pemerintah RI.(2014).Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang *Administrasi Pemerintahan.*

Pemerintah RI.(2019).Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang *Sumber Daya Air.*

Pemerintah RI.(2019).Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang *Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.*

Pemerintah RI.(2020).Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.*

Pemerintah RI.(2023).Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang *Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.*

Pemerintah RI.(1999).Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang *Izin Lingkungan. Pemerintah Republik Indonesia.*

Pemerintah RI.(2007).Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang *Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Investasi.*

Pemerintah RI.(2014).Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang *Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)*.

LAMPIRAN

Instrumen Refleksi Mandiri Karakter Pancasila

Sila-sila Pancasila	Profil Insan Pancasila	Nilai-nilai Karakter Pancasila	Refleksi Penilaian Diri saat ini				
			1	2	3	4	5
			sangat kurang	kurang	cukup	baik	sangat baik
1. Ketuhanan Yang Maha Esa	1. Religius dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa	▪ religius					
	2. Memiliki spiritualitas dan dorongan untuk selalu bersikap adil	▪ toleransi					
		▪ jujur					
		▪ adil					
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab	3. Memiliki jiwa kebangsaan dan cinta tanah air	▪ cinta damai					
	4. Memiliki rasa kemanusiaan dan menghargai kehidupan	▪ peduli lingkungan					
3. Persatuan Indonesia	5. Berkepribadian dan berkebudayaan Indonesia	▪ semangat kebangsaan					
	6. Berjiwa gotong royong	▪ cinta tanah air					
	7. Menghargai keberagaman suku, agama, dan kebudayaan bangsa sebagai fitrah dan kenyataan dalam kehidupan	▪ komunikatif					

Sila-sila Pancasila	Profil Insan Pancasila	Nilai-nilai Karakter Pancasila	Refleksi Penilaian Diri saat ini				
			1	2	3	4	5
			sangat kurang	kurang	cukup	baik	sangat baik
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan	8. Menghormati dan menaati hukum dan peraturan perundang-undangan	▪ demokratis					
	9. Menjunjung tinggi semangat musyawarah untuk mencapai mufakat	▪ musyawarah mufakat					
		▪ kolaboratif					
		▪ bertanggungjawab					
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia	10. Memiliki jiwa pelopor berdaya cipta dan sikap mandiri dan kepedulian sosial	▪ peduli sosial					
		▪ bekerja keras					
		▪ kreatif					
		▪ mandiri					
		▪ peduli rakyat kecil					